



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN DAN KEBIJAKAN  
INDONESIA YANG TERKAIT DENGAN MODA 4 *GENERAL AGREEMENT ON  
TRADE IN SERVICES (GATS)* DENGAN KOMITMEN INDONESIA DALAM  
LIBERALISASI PERDAGANGAN DI BIDANG JASA**

TESIS

RIKO NUGRAHA  
1006789482

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER HUKUM  
JAKARTA  
2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN DAN  
KEBIJAKAN INDONESIA YANG TERKAIT DENGAN MODA 4  
*GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS)*  
DENGAN KOMITMEN INDONESIA DALAM LIBERALISASI  
PERDAGANGAN DI BIDANG JASA**

TESIS

RIKO NUGRAHA  
1006789482

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER HUKUM  
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
JAKARTA  
2012

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama  
NPM

: RIKO NUGRAHA  
: 1006736135

Tanda Tangan  
Tanggal

:  
: 14 Juli 2012



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : RIKO NUGRAHA  
NPM : 1006789482  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesis : Analisis Hukum Terhadap Peraturan Perundungan dan Kebijakan Indonesia Yang Terkait Dengan Moda 4 *General Agreement on Trade in Services* (GATS) Dengan Komitmen Indonesia Dalam Liberalisasi Perdagangan di Bidang Jasa.


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Adolf Warouw, S.H., LL.M.

Pengaji : Adijaya Yusuf, S.H., LL.M.

Pengaji : Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M. (.....)



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Juli 2012

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana telah melimpahkan Rahmad dan HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini yang diberi judul: **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN DAN KEBIJAKAN INDONESIA YANG TERKAIT DENGAN MODA 4 GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DENGAN KOMITMEN INDONESIA DALAM LIBERALISASI PERDAGANGAN DI BIDANG JASA”**. Tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penulisan tesis ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang datang dari berbagai pihak terutama dari Ibu Pembimbing, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Papa Abdul Gafar dan Mama Farida dan Keluarga Besar Papa R. Heru Pradoyo, Mama Ely Susansti dan Adik-adik Penulis atas do'a restu, kasih sayang, pengorbanannya yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil selama penulis menyelesaikan studi dan tesis ini.
2. Abangda Rudy Hamzah, Mas Alvin Ayodhia Siregar, SE., MM., MH., AAAIK., ANZIIF (Fellow), CIP. Mas M. Fierza Pasaribu, Fitria eka

Satria Mbak Deasy Patricia Manik serta Mbak Ayu Oktaria atas motivasi, saran, arahan dan didikannya yang senantiasa selalu menndukung dan memberikan semangat kepada penulis selama menyelesaikan studi dan tesis ini.

3. Keluarga Besar Papa Machmud Siregar, SE., AAAIK dan Mama Nurbayani Sipahutar atas do'a dan dukungannya penulis bisa menghadapi ujian tesis dengan baik serta terima kasih juga atas gelar "Siregar"nya papa.
4. Bapak Adolf Warouw, S.H.,LL.M., selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, yang tidak pernah kenal lelah serta memberikan petunjuk dan saran-saran yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Papi Prof. Ahmad Zen Umar Purba, S.H.,LL.M dan Mami Prof. Dr. Valarine J.L. Kriefkhoff, S.H.,M.A., selaku dosen sekaligus orang tua angkat penulis yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan arahan serta memberikan ilmu kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di kampus maupun di luar kampus Universitas Indonesia.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar pada Program Pascasarjana Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah mendidik, membimbing serta memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Para rekan kerja dan atasan penulis di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas motivasi, didikan, bimbingan, dan dukungannya baik

moril maupun materil yang diberikan kepada penulis hingga menyelesaikan studi dan tesis ini;

8. Para staf administrasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan segala administrasi perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman mahasiswa Program Magister Hukum Perdagangan Internasional (HPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Angkatan 2010.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan di sana-sini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca semua guna perbaikan tesis ini dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat berguna dan bermamfaat sebagai bahan kajian dan pustaka serta pengembangan ilmu pengetahuan buat pembaca semua, Amin.

Jakarta, 14 Juli 2012



Riko Nugraha

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Riko Nugraha  
NPM : 1006789482  
Program Study : Program Pascasarjana  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak bebas royalti non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang diberi judul :

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN DAN  
KEBIJAKAN INDONESIA YANG TERKAIT DENGAN MODA 4 GENERAL  
*AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS)* DENGAN KOMITMEN  
INDONESIA DALAM LIBERALISASI PERDAGANGAN DI BIDANG JASA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Uiniversitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk database, merawat dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai penilai hak cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Juli 2012  
Yang menyatakan



(Riko Nugraha)

## ABSTRAK

Nama : RIKO NUGRAHA

Program Studi : HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (HPI)

Judul Tesis : Analisis Hukum Terhadap Peraturan Perundangan dan Kebijakan Indonesia Yang Terkait Dengan Moda 4 *General Agreement on Trade in Services* (GATS) Dengan Komitmen Indonesia Dalam Liberalisasi Perdagangan di Bidang Jasa.

Tesis ini membahas tentang analisis hukum terhadap kebijakan terhadap Moda 4 (*Movement of Natural Person*) *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dan kepentingan Indonesia dalam rangka liberalisasi jasa di indonesia serta kesesuaian dengan komitmen dalam (GATS-WTO) khususnya di bidang jasa. Pengaturan liberalisasi jasa di Indonesia (Peraturan nasional-National Regulation) serta komitmen Indonesia dalam Moda 4 *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang berkaitan dengan liberalisasi di bidang jasa. Kesesuaian dan konsistensi pengaturan jasa di Indonesia terhadap komitmen Indonesia dalam Moda 4 *General Agreement on Trade in Service* (GATS) di bidang jasa.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisis dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap Moda 4 GATS. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah membuka jasa Moda 4 untuk asing. Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa khususnya Moda 4 merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

Kata Kunci : Moda 4 GATS, Jasa, Liberalisasi.

## **ABSTRACT**

**Name : RIKO NUGRAHA**  
**Study Program : International Trade Law**  
**Title : Legal Analysis Toward Regulation and Policy of Indonesia Related of Mode 4 (Movement of Natural Person) General Agreement On Trade In Services (GATS) and Indonesia Commitment on Trade Liberalization in Services Sector.**

The Focus of this thesis is about Analysis Regulaion of Indonesia toward policy of mode 4 (Movement of Natural Person) General Agreement on Trade in Services (GATS) and the interests of Indonesia in the context of liberalization in services in Indonesia and in suitability with the commitments in GATS-WTO, especially in services sector. Setting the liberalization of services in Indonesia (National Regulation) and Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) relating to the liberalization in services. Suitability and consistency of regulation in services in Indonesia towards Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) in the service sector.

This research is juridical normative research, because this research focuses on observational studies literature that examines the general principles of law, the law systematically, and synchronization by analyzing the law and government policy on GATS Mode 4. The data obtained were analyzed using prescriptive qualitative methods . From the results of this study indicate that Indonesia has opened up to foreign services. National regulations of Indonesia in telecommunication services, especially Mode 4 is a cornerstone in the determination of Indonesia's commitment on GATS-WTO.

Key Words : Mode 4 of GATS, Services, Liberalization.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata pengantar .....	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan .....	
Akademis .....	vii
Abstrak .....	viii
Daftar Isi .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Kerangka Landasan Teori dan Konsepsional.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16

## BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG *WORLD TRADE ORGANIZATION*

(WTO) DAN <i>GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES</i> (GATS)	18
A. Latar Belakang Marakesh <i>Agreement</i> WTO .....	18
B. latar Belakang <i>General Agreement On Trade In Services</i> (GATS) ....	24
C. Ruang Lingkup Perjanjian Perdagangan Jasa Dalam GATS .....	30
D. Prinsip-Prinsip Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam GATS .....	35
d.1 <i>Most Favoured Nation</i> (MFN) .....	35
d.2 <i>National Treatment</i> .....	40
d.3 Transparansi .....	42
d.4 Prinsip <i>Reciprocity</i> .....	44
d.5 Regulasi Domestik .....	44
d.6 Prinsip Pengakuan ( <i>Recognition</i> ) .....	48
d.7 Prinsip Pembukaan Pasar ( <i>Market Access</i> ).....	48
d.8 Komitment-Komitment Spesifik ( <i>Schedule Specific of Commitment</i> ).....	50
d.9 Liberalisasi Bertahap ( <i>Progressive Liberalization</i> ) .....	52
E. Perdagangan Jasa melalui Moda 4 ( <i>Movement Natural of Person</i> ).....	54

F. Tinjauan Umum Moda 4 ( <i>Movement Natural of Person</i> ).....	54
f.1 Ruang Lingkup Moda 4.....	54
f.2 kategori Moda 4 Dalam <i>Schedule of Specific Commitement</i> .....	56
G. Ekonomi <i>Needs Test</i> .....	60
<b>BAB III PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA YANG .....</b>	
<b>TERKAIT DENGAN PENGATURAN ATAS MODA 4 DALAM ....</b>	
PERDAGANGAN JASA.....	63
A. Pengaturan Nasional yang Berkaitan Perdagangan Jasa Moda 4.....	63
B. Pasal-pasal dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan di indonesia yang terkait dengan pengaturan penggunaan tenaga asing (Moda 4)....	63
C. Garis besar pengaturan tentang tenaga asing dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan di indonesia .....	75
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN</b>	
<b>DAN KEBIJAKAN INDONESIA YANG TERKAIT DENGAN MODA 4.</b>	
<i>GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DENGAN...</i>	
<b>KOMITMEN INDONESIA DALAM LIBERALISASI PERDAGANGAN..</b>	
DI BIDANG JASA.....	77

A. Analisis Hukum Terhadap Kesesuaian dan Konsistensi Peraturan.....	
Nasional Terhadap Komitmen Moda 4 Dalam GATS-WTO.....	77
B. Komitmen Perdagangan Jasa Moda 4 di Indonesia DalamGATS-WTO	84
C. Langkah-langkah Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Menyelaraskan perdagangan jasa Moda 4 di Indonesia.....	89
 BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93
 DAFTAR PUSTAKA .....	94
 <b>Lampiran I</b>	
 <b>Lampiran II</b>	
 <b>Lampiran III</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hubungan antar negara dapat menciptakan perdagangan internasional, sebagai akibat dari interpedensi dan/atau saling ketergantungan antara negara satu dengan negara yang lainnya, sehingga dalam situasi dan kondisi yang di dalamnya saling membutuhkan, saling memerlukan untuk mempertahankan keseimbangan politis dan ekonomis, di samping itu tentu dapat dalam rangka pemenuhan kepentingan masing-masing Negara.

Globalisasi di dunia Internasional, perdagangan dan pasar bebas, pada dasarnya sedang marak dibicarakan saat ini terutama dalam badan *World Trade Organization* (WTO).<sup>1</sup> Untuk itu, kerangka persetujuan *World Trade Organisation* (WTO) yang kemudian banyak perbincangan mengenai masa depan dimana, buat ke depannya orang yang berbeda negara serta budaya akan dapat berbagi dan memperdagangkan sesuatu melewati batas-batas negara (tanpa batas) serta hal itu akan menguntungkan semua pihak. Akibat globalisasi ekonomi membuat semakin nyata bahwa kompleksitas dan saling ketergantungan antar bangsa semakin intens, keterlibatan individu semakin besar dalam hubungan Internasional. Hal ini akan mendorong ke arah terciptanya hukum universal bagi umat manusia.

Bersamaan dengan pesatnya proses globalisasi, berkembang pula kesepakatan dalam Masyarakat Internasional untuk mengembangkan aturan main dalam kegiatan perekonomian dinia. *World Trade Organization* (WTO) yang telah dikembangkan dari *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) telah berfungsi untuk mewujudkan serangkaian perjanjian Internasional untuk meliberalisasikan arus perdagangan barang dan jasa antara Negara-negara melalui aturan main dengan mencegah hambatan arus perdagangan.

<sup>1</sup> Terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) merupakan hasil Perundingan Putaran Uruguay yang diselenggarakan dalam kerangka *General Agreement on Trade in Services* (GATS), yang dimulai pada September 1986 di *Punta del Este, Uruguay* dan berakhir pada 15 April 1994 di *Marrakesh, Maroko*. Di samping itu, Indonesia pada tahun yang sama menandatangi dan *meratifikasi* Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia melalui undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, tertanggal 2 November 1994, Lembaran Negara (*Staatblat*) Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara (*Biblaat*) Republik Indonesia, Tahun 1994 Nomor 3564.

Pada dasarnya, Globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan Masyarakat. Globalisasi di bidang sektor jasa<sup>2</sup> secara singkat merupakan suatu situasi dimana terjadi hubungan saling ketergantungan di antara pihak dalam hal ini negara-negara di dunia. Dalam bidang perdagangan Internasional dan investasi juga terjadi hubungan saling ketergantungan antar negara, yang dalam hal ini tentunya dapat menimbulkan peluang dan tantangan yang berbeda bagi satu negara dengan negara lainnya.

Sebagaimana menurut Joseph E. Stiglitz memberikan penjelasan mengenai globalisasi dalam bukunya yang berjudul *Globalization and Its Discontent* sebagai berikut ini;<sup>3</sup>

*"What is this phenomenon of globalization ... Fundamentally, it is to the closer integration of the countries and peoples of the world which has been brought about by the enormous reduction of cost of transportation and communication, and the breaking down of artificial barriers to the flow of goods, services, capital, knowledge, and (to a lesser extent) people across borders."*

Globalisasi merupakan sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan/atau ketergantungan hubungan antar negara serta hubungan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya dan bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas negara menjadi bias.

Perkembangan globalisasi yang berlangsung dalam beberapa dasawarsa terakhir telah menyebabkan berbagai perubahan yang fundamental dalam tatanan perekonomian dunia terutama dalam sektor jasa secara bertahap melalui perundingan yang dilakukan secara berkala, dalam prosesnya, setiap Negara meminta serta menawarkan keterbukaan pasarnya dalam proses

<sup>2</sup> Pengertian sektor jasa disini adalah sesuai dengan ketentuan dokumen *World Trade Organization* (WTO) Nomor W/120 dimana sektor jasa terbagi dalam 12 klasifikasi, dan disetiap klasifikasi sector terdapat sub-sektor adapun ke 12 (Duabelas) sector jasa tersebut adalah; *Business service, communication service, construction and related engeneering services, distribution services, environmental services, financial services, healthy related and social services, tourism and travel related services, recreational, culture and sporting services, transport services, others services not included elsewhere*.

<sup>3</sup> Joseph E. Stiglitz, *Globalization And Its Discontent*, W.W Norton & Company, Inc, New York, 2003, hlm. 9. Globalisasi, menurut Stiglitz (2003), merupakan interdependensi yang tidak simetris antar negara, lembaga dan aktornya. Interdependensi antar negara tersebut lebih menguntungkan negara yang memiliki keunggulan ekonomi dan teknologi. Padahal, pada awalnya globalisasi bertujuan untuk membuka perluang bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui perdagangan global, dalam Joseph E. Stiglitz, *Globalization And Its Discontent*, W.W Norton & Company, Inc, New York, 2003, hlm. .4-10. Globalisasi, menurut Stiglitz (2006), mencakup berbagai hal: aliran gagasan dan pengetahuan secara internasional, pemahaman budaya, munculnya kelompok masyarakat dunia, pergerakan masalah lingkungan secara global, dalam Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2006, hlm. 50.

tawar menawar dan/atau *Request and offer*.<sup>4</sup> Maka, dalam perkembangan sektor jasa telah mendorong sebagian besar negara di dunia untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan praktek perdagangan Internasional.

Era globalisasi telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, salah satu diantaranya termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan. Pada dasarnya, perdagangan jasa (*trade services*) telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*bordless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara *signifikan* berlangsung demikian cepat.

Sekarang, perdagangan jasa juga semakin mengglobal dan memiliki peranan khususnya dibidang jasa dalam pembangunan ekonomi menjadi semakin penting. Demikian pula dengan semakin mengglobalnya perusahaan-perusahaan multinasional sehingga, begitu pentingnya dilakukan antipasi terhadap perdagangan jasa. Sebelumnya perdagangan Internasional di bidang jasa kurang mendapat perhatian dalam teori perdagangan. Jasa dianggap sebagai barang "*non trader*" dan memiliki pertumbuhan yang minimal. Namun, dalam kenyataannya berbagai bentuk perdagangan jasa Internasional sudah banyak dan sekian lama dilakukan.

Pada dasarnya sektor jasa telah menjadi sektor yang paling dinamis dalam dunia perdagangan Internasional. Dimana sejak tahun 1980, perdagangan jasa telah tumbuh semakin cepat, meskipun secara relatif lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan perdagangan barang. Bertentangan dengan persepsi yang ada, negara berkembang telah berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan tersebut.

Liberalisasi<sup>5</sup> dalam bidang perdagangan jasa dalam sektor jasa diyakini mendorong kenaikan dan kesejahteraan nasional. Keuntungan-keuntungan yang bervariasi dari besarnya dorongan untuk melakukan inovasi, penurunan harga akibat turunnya margin keuntungan,

<sup>4</sup> Hal tersebut merupakan sesuai dengan ketentuan dokumen *World Trade Organization* (WTO) Nomor S/L/93 tertanggal 28 Maret 2001 tentang pedoman dan prosedur untuk perundingan-perundingan tentang perdagangan jasa (*Trade in Services*).

<sup>5</sup> Lihat Article XIX Ayat 2 *General Agreement on Trade in Service* (GATS) menyatakan bahwa "The process of liberalization shall take place with due respect for national policy objectives and the level of development of individual Members, both overall and in individual sectors. There shall be appropriate flexibility for individual developing country Members for opening fewer sectors, liberalizing fewer types of transactions, progressively extending market access in line with their development situation and, when making access to their markets available to foreign service suppliers, attaching to such access conditions aimed at achieving the objectives referred to in Article IV". Dan lihat juga Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *Persetujuan Bidang Jasa (General Agreement on Trade in Services)*, Departemen Luar Negeri, Jakarta, hal. 2.

penurunan biaya produksi, sampai dengan lebih bervariasinya pilihan produk bagi konsumen. Menyadari pentingnya sektor jasa tersebut dapat terwujud secara efisien dan kompetitif untuk banyak negara dewasa ini melakukan liberalisasi perdagangan, baik secara unilateral maupun plurilateral (kerja sama regional dan multilateral). Liberalisasi perdagangan jasa pada dasarnya mencakup langkah-langkah memperluas akses pasar bagi penyedia jasa asing dan atau mengurangi perlakuan diskriminatif terhadap penyedia jasa asing. Sehubungan dengan banyaknya hambatan perdagangan jasa berakar dari regulasi-regulasi ekonomi domestik, liberalisasi perdagangan terkadang memerlukan dukungan langkah-langkah deregulasi ekonomi.<sup>6</sup>

Tahun 1994, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Final Act Embodying The Result of Uruguay Round of Multilateral Trade Organization* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Dengan meratifikasi instrument hukum tersebut, otomatis Indonesia telah terikat oleh seluruh lampiran perjanjian *World Trade Organization* (WTO). Hal tersebut juga dapat melahirkan konsekuensi hukum yang lebih besar terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Perjanjian-perjanjian perdagangan dalam WTO itu memuat kesepakatan dan komitmen negara anggota.

Salah satu produk utama hasil dari perundingan perdagangan *Uruguay Round* adalah *General Agreement on Trade in Services* (GATS), disamping persetujuan lain di bidang barang (GATT), hak milik intelektual yang berkaitan dengan perdagangan (TRIPs), penyelesaian sengketa perdagangan (*Dispute Settlement Understanding*) dan investasi yang berhubungan langsung dengan perdagangan barang *Trade Related Investment Measures* (TRIMs). Pada prinsipnya, persetujuan yang dicapai khususnya di bidang perdagangan jasa ini dinilai sebagai salah satu prestasi utama dari diplomasi perdagangan multilateral karena berhasil menggiring perdagangan jasa yang begitu luas dan kompleks ke dalam suatu perdagangan yaitu dalam forum multilateral. Persetujuan ini dianggap sebagai kesepakatan yang *pro-development* dan paling fleksibel di antara persetujuan-persetujuan yang dicapai dalam *Uruguay Round*, terutama dilihat

<sup>6</sup> The Term “Liberalization” seems more vague and less technical. Liberalization is often referred to as a broad political concept associated with greater reliance on market processes and a critical view of government intervention. In a more specific context, liberalization is understood as the removal of legal and other barriers to competition. Liberalization can also be associated with limiting the power of a monopolist or a market-dominating firm to increase the chance of others to enter the market and compete with the incumbent. Markus Krajewski, *National Regulation and Trade Liberalization in Services The Legal Impact of The General Agreement on Trade in Services (GATS) on National Regulatory Autonomy*, Kluwer Law International, Netherlands, 2003, hal.. 4.

dari kepentingan negara-negara berkembang dan *The least-developed countries* (LDCs).<sup>7</sup> Sektor jasa termasuk sektor yang diatur dalam ketentuan *World Trade Organization* (WTO). Adapun pengaturan dan/atau ketentuan sektor jasa dal dapat kita jumpai di dalam *Annex 1B Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* dengan titel *General Agreement on Trade in Services* (GATS).

Di dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATS) sebagai *framework agreement* tercantum di dalam prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan aturan main di dalam dunia perdagangan Internasional khususnya di bidang jasa. Persetujuan ini memiliki cakupan yang sama luasnya dengan persetujuan di bidang *Trade in Goods* (Perdagangan Barang) yang termaktub dalam perjanjian *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Luasnya cakupan perjanjian *General Agreement on Trade in Servise* (GATS) harus dilihat, dalam konteks struktur yang sangat fleksibel. Sebagai contoh, tidak seperti dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATT), penggunaan hambatan kuantitatif atau penolakan *national treatment* tidaklah dilarang. Tapi dapat dikesampingkan dengan komitmen yang dapat dinegosiasikan.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya, *General Agreement on Trade in Service* (GATS) menerapkan liberalisasi perdagangan secara bertahap (*progressive liberalization*) melalui proses pelaksanaan yang mengacu pada tujuan kebijakan nasional (*national policy objectives*) dan memperhatikan tingkat perkembangan (*Level of Development*) setiap negara anggota. *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dianggap sebagai produk hukum dengan karakteristik jasa yang sarat dengan regulasi dan kebijakan publik domestic. disisi lain, *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dianggap sebagai produk hukum yang kontroversial seiring dengan karakteristik jasa yang antara lain, *intangibility* (tidak dapat dilihat), *non-storability* (tidak dapat disimpan), *intermediation* yaitu fungsi intermediasi, seperti fungsi *financial* dan transportasi, serta sifat perlindungan tidak dalam bentuk tarif, (*protection behind the border*), *highly regulatory intensity* (sangat dilindungi oleh regulasi), *diversity* (beragam, satu sama lain punya karakter tersendiri), dan tidak memiliki data yang cukup (*updated and reliable*).

<sup>7</sup> Adolf, Warouw., *GATS dan Regulasi Nasional Masalah Rekonsiliasi Dua Tujuan dan Kepentingan*, Jurnal Hukum Internasional, Volume No. 4 Juli 2006, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, FH-UI, hal. 553.

<sup>8</sup> Aaditya Matoo, Robert M Stern, dan Gianni Zanini, *A Handbook of International Trade in Services*, Oxford University Press, hlm. 48.

Hakikatnya eksistensi dari *General Agreement on Trade in Service* (GATS) sangat erat hubungannya dengan liberalisasi perdagangan jasa. Dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), implementasi pengaturan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) diwujudkan dalam bentuk *Schedule of Commitment* (SoC)<sup>9</sup> yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Sebenarnya, *Schedule of Commitment* (SoC) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari *General Agreement on Trade in Service* (GATS) yang berisi tentang komitmen yang disusun oleh masing-masing negara peserta yang bersifat spesifik mengenai liberalisasi yang dilakukan oleh masing-masing negara *World Trade Organization* (WTO). *Schedule of Commitment* (SoC) tersebut merupakan daftar yang disusun dan menjelaskan sektor dan transaksi yang dibuka oleh masing-masing negara untuk pihak asing dan pembatasan pasar (*market acces*) serta *National Treatment* yang ada.

Pada dasarnya, Indonesia telah membuka beberapa sektor jasa, diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Jasa Telekomunikasi,
2. Jasa Transportasi Maritim,
3. Jasa Pariwisata,
4. Jasa Keuangan, dan
5. Jasa Kontruksi

Sesuai dengan apa yang termaktud di dalam *Schedule of Comitment* (SoC) di dalam perundingan negosiasi di forum *World Trade Organization* (WTO). Adapun alasan Pemerintah Indonesia belum membuka sektor-sektor jasa yang lainnya dikarenakan belum siapnya Peraturan (*regulation*) di dalam negeri untuk mengantisipasi liberalisasi khususnya sektor jasa. Selain itu belum siapnya sumber daya manusia (SDM) Indoensia untuk bersaing dengan dunia luar. Akhirnya sesuai dengan tujuan serta kesepakatan dari *General Agreement on Trade in Service* (GATS) yang menganut sistem liberalisasi bertahap (*progresive liberalization*) dalam setiap putaran perundingan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) maka, lambat laun sektor-sektor jasa lainnya akan dibuka secara bertahap untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang ada di dalam sektor jasa tersebut.

<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan *Schedules of Specific Commitments* (SoC) adalah suatu komitmen yang disampaikan oleh setiap Negara yang mana sifatnya mengatur dan mengikat bagi negara tersebut untuk memulai liberalisasi dalam sektor/sub-sektor tertentu. Pada dasarnya komitmen tersebut merupakan titik awal untuk melalukan liberalisasi dimasa yang akan datang.

Saat ini, Pemerintah Indonesia telah membuka pasar untuk perdagangan jasa sesuai dengan *Schedule of Commitment* (SoC) dalam GATS. Perdagangan jasa sendiri, Indonesia telah mempunyai komitmen di *General Agreement on Trade in Service* (GATS) untuk sub sektor (*Central Product Classification - CPC*), *Schedule of Commitment* (SoC) Indonesia.

*Schedule of Commitment* (SOC) dari masing-masing negara, sesuai dengan Pasal XX<sup>10</sup> *General Agreement on Trade in Service* (GATS) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *General Agreement on Trade in Service* (GATS). *Schedule of Commitment* (SoC) ini, pada dasarnya dilatar belakangi oleh pemikiran kepastian yang menjadi bagian suatu traktat Internasional yang mempunyai kredibilitas yang jauh lebih tinggi dimata investor yang berpotensial. Dengan demikian, *Schedule of Commitment* (SOC) tersebut mengikat bagi negara yang membuatnya. Seluruh komitmen tersebut selain harus dipatuhi juga harus diimplementasikan di dalam negeri. Dengan kata lain, Indonesia harus melakukan penyesuaian atau harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang jasa dengan hasil kesepakatan di *General Agreement on Trade in Service* (GATS)- *World Trade Organization* (WTO). Perumusan kebijaksanaan dan tindakan dalam memanfaatkan peluang yang timbul pada masa akan datang harus memperhatikan prinsip dan ketentuan GATS-WTO. Kebijaksanaan dan tindakan berdasarkan ketentuan GATS-WTO dilakukan agar implementasi yang dilakukan tidak merugikan dan mengorbankan kepentingan nasional.

<sup>10</sup> *General Agreement on Trade in Service* (GATS) Article XX Schedules of Specific Commitments below texts:

1. Each Member shall set out in a schedule the specific commitments it undertakes under Part III of this Agreement. With respect to sectors where such commitments are undertaken, each Schedule shall specify:
  - a. terms, limitations and conditions on market access;
  - b. conditions and qualifications on national treatment;
  - c. undertakings relating to additional commitments;
  - d. where appropriate the time-frame for implementation of such commitments; and
  - e. the date of entry into force of such commitments.
2. Measures inconsistent with both Articles XVI and XVII shall be inscribed in the column relating to Article XVI. In this case the inscription will be considered to provide a condition or qualification to Article XVII as well.
3. Schedules of specific commitments shall be annexed to this Agreement and shall form an integral part thereof.

Dalam menyiapkan *request* kepada negara lain terdapat 4 (empat) transaksi (*Mode of Supply*) yaitu sebagai berikut;

1. *Cross Border Trade,*

Dimana mereka tidak datang (tidak hadir) dan/atau tidak berpindah, tetapi bisa berupa jasa konsultan ataupun melalui internet Misalnya, Email, Telephon, dan lain-lain sebagainya.

2. *Mode of consumption Abroad,*

Dimana mereka datang dan menginvest (menanamkan modalnya).

3. *Commercial Presence,*

4. *Movement of Natural person*, dimana jasa mereka langsung diberikan.

Konsekuensi keikutsertaan Indonesia di dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATS) yaitu meliputi pemahaman terhadap semua prinsip, aturan maupun disiplin yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, serta melakukan pengkajian terhadap semua peraturan dan kebijakan yang terkait dengan perdagangan jasa (*services*). Dalam keterkaitan Peraturan antara *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dengan regulasi domestic (*Domestic Regulation*), maka Indonesia harus mampu menciptakan aturan-aturan dan disiplin yang kondusif bagi perdagangan jasa. Aturan-aturan yang menimbulkan hambatan-hambatan perlu dihilangkan dan/atau dikurangi, dalam artian bahwa tidak diperkenankan adanya aturan yang sifatnya menghambat perdagangan.

Untuk melakukan pengkajian terhadap semua peraturan (*Regulation*) dan kebijakan (*Policy*) yang terkait dengan perdagangan jasa perlu diperhatikan, agar kebijakan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain, bersifat obyektif dan layak, baik di tingkat pusat maupun daerah dari segi hukum,

Sehingga, permasalahan yang akan muncul adalah bagaimana pengaturan sistem hukum nasional terkait dengan adanya proses globalisasi, yang mana Moda 4 dalam sektor jasa (*services*) tidak luput dari kesulitan dalam melakukan pengaturan, dikarenakan perdagangan jasa merupakan salah satu sektor yang mendominasi perdagangan kebanyakan negara dunia. Terkait dengan hal tersebut maka, perlu dilakukannya kajian terhadap kegiatan dan/atau hal-hal yang perlu diatur di dalam *World Trade Organization* (WTO) beserta ketentuan-ketentuannya tidak hanya menimbulkan deregulasi melainkan juga re-regulasi. Dari hal tersebut di atas, perlu adanya pelaksanaan liberalisasi khususnya di bidang jasa (*services*) serta kesesuaianya dengan

regulasi domestik (*Domestic Regulation*) yang ada di Indonesia. Konsep lain yang akan dilihat adalah komitmen yang merupakan suatu janji dan/atau tanggung jawab yang memiliki konsekuensi tinggi terhadap pemenuhannya. Oleh karena itu konsep komitmen dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau upaya yang dilakukan anggota *World Trade Organization* (WTO), sebagai titik permulaan untuk memulai perundingan dalam rangka liberalisasi.

## B. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan liberalisasi perdagangan jasa di Indonesia (Peraturan nasional-*National Regulation*) serta komitmen Indonesia dalam Moda 4 *General Agreement on Trade in Services* (GATS).
2. Bagaimana kesesuaian dan konsistensi secara umum antara peraturan perundangan pada industri jasa (*services*) di Indonesia yang terkait tentang *Movement of Person* dengan komitmen Indonesia dalam Moda 4 *General Agreement on Trade in Service* (GATS).
3. Bagaimanakah seharusnya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk semakin menyelaraskan peraturan perundangan yang ada dengan komitmennya yang berkaitan dengan Moda 4 pada GATS dalam sektor jasa (*services*).

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut ini;

1. Untuk mengetahui pengaturan liberalisasi perdagangan jasa di Indonesia (Peraturan Nasional-*National Regulation*) serta komitmen Indonesia dalam Moda 4 *General Agreement on Trade in Service* (GATS) yang berkaitan dengan liberalisasi di bidang jasa.
2. Untuk mengetahui kesesuaian dan konsistensi secara umum antara peraturan perundangan pada industri jasa (*services*) di Indonesia yang terkait tentang *Movement of Person* dengan komitmen Indonesia dalam Moda 4 *General Agreement on Trade in Service* (GATS).
3. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk semakin menyelaraskan peraturan perundangan yang ada dengan komitmennya yang berkaitan dengan Moda 4 pada GATS dalam sektor jasa (*services*).

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, berkaitan dengan hukum perdagangan internasional, di bidang perdagangan jasa (*services*).

### **2. Manfaat Praktis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mempunyai pandangan dan pemahaman mengenai aspek hukum perdagangan internasional yang berkaitan dengan *World Trade Organization* (WTO), mengenai *General Agreement on Trade in Services* (GATS), khususnya dalam perspektif Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

Menurut Soetandyo - Wignjosoebroto, pada hakekatnya penelitian merupakan suatu kegiatan pencarian yaitu kegiatan mencari (*To Research*) kebenaran atau pengetahuan yang benar (*truth, True Knowledge*) guna menjawab pertanyaan dan/atau guna memecahkan masalah maupun mengatasi suatu keraguan.<sup>11</sup> Dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pada dasarnya metode penelitian yuridis normatif empiris yaitu berupa penelitian hukum tentang asas-asas hukum yang dilakukan terhadap kaedah-kaedah hukum yang diatur dalam bahan hukum primer, dan yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan hukum sekunder serta yang dapat ditemukan dalam bahan hukum tersier. Kajian hukum normatif akan menghasilkan penelitian yang bersifat preskriptif yaitu berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu bertujuan untuk memahami latar belakang dari suatu konsep hukum.

<sup>11</sup>Wignjosoebroto, Soetandyo, Beberapa Persoalan Paragmatik Dalam Teori dan Konsekwensinya Atas Pilihan Metode yang akan Dipakai (metode Kuantitatif versus metode Kualitatif Dalam Penelitian Hukum Non-Doktrinal, dikumpulkan oleh Valerine J.L.K, UI, 2004 Hal. 111

Dalam penulisannya, penulis menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai acuan penulisan. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>12</sup> Data sekunder diperoleh terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer yang dimaksud adalah berupa kebijakan terutama yang berkaitan dengan ketentuan GATS dalam WTO dan peraturan jasa konstruksi dalam hukum nasional Indonesia. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. *Annex 1B Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization - General Agreement on Trade in Services (GATS)*;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- c. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 40 tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA);

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.<sup>13</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah bahan kepustakaan yang menjelaskan bahan hukum primer, termasuk didalamnya majalah, jurnal ilmiah, koran dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a. Buku-buku tentang *World Trade Organization* (WTO);
- b. Buku-buku tentang perdagangan Internasional;
- c. Jurnal Hukum Internasional;
- d. Hasil-hasil penelitian mengenai perdagangan Internasional;
- e. dan lain-lain.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>14</sup> Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, Hal. 12.

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 144

<sup>14</sup> *Ibid.*

- a. Kamus umum Bahasa Indonesia;
- b. Kamus istilah hukum;
- c. Kamus Bahasa Inggris - Indonesia.
- d. *Black's Law Dictionary*;
- e. Kamus *Terms of Trade*,
- f. dan lain-lain.

## **F. Kerangka Landasan Teori dan Konsepsional**

### **a. Kerangka Landasan Teori.**

Dalam rangka menjawab permasalahan penulisan tesis ini akan menggunakan *theory justice* yang diperkenalkan oleh Aristoteles mengenai pengertian dari keadilan. *Theory of Justice* terdiri dari *distributive justice* dan *corrective justice*.<sup>15</sup> Dalam *Nichomachean Ethics*, Aristoteles mengungkapkan bahwa pendistribubusian tersebut dikaitkan dengan hak yang dimiliki yang disesuaikan dengan klaimnya masing-masing berdasarkan atas kebutuhan atau moral yang baik.<sup>16</sup> Selanjutnya, Aristoteles mengatakan lebih lanjut bahwa *distrbutive justice* adalah kebijakan terbesar yang dimiliki manusia.<sup>17</sup>

Sedangkan yang dimaksud *corrective justice* adalah adanya suatu kewajiban atas suatu kompensasi yang standarnya ditetapkan berdasarkan hukum. Dalam hal ini ditekankan adanya hubungan antara yang seharusnya dimiliki dalam rangka memperbaiki atas suatu hak yang telah hilang akibat kerugian yang ditimbulkan pihak lain.<sup>18</sup>

Selanjutnya dalam mengaplikasikan teori tersebut diatas dalam praktek perdagangan Internasional, akan dilihat juga dari sisi teori *distributive justice* yang merupakan pemaparan mengenai keadilan dalam perdagangan internasional sebagaimana dikemukakan Frank J. Garcia. Menurut teori ini, “... *international economic relations and international trade law come within*

<sup>15</sup> M.D.A Freeman, Lloyd's., *Introduction To Jurisprudence*, London : Sweet & Maxwell Ltd, 2001, hal 523

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> Hilde, Bojer., *Distributional Justice : Theory and Measurement*, (London: Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE,2003) hal.6.

<sup>18</sup> M.D.A Freeman, *Op.cit.*, hal.164.

*the scope of justice.*<sup>19</sup> Pada dasarnya, *distributive justice* merupakan keadilan dari pembagian keuntungan-keuntungan dan beban-beban sosial.<sup>20</sup> Sehubungan dengan ini, Frank J. Garcia mengatakan bahwa hukum perdagangan Internasional harus dirumuskan untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh oleh adanya perdagangan internasional.<sup>21</sup>

Teori *distributive justice* tersebut, dinilai relevan dalam menguraikan dan menjawab permasalahan tesis ini. Hal ini dikarenakan *World Trade Organization* (WTO) lebih berorientasi kepada *rules* sehingga, negara anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kewajiban-kewajiban moral liberal harus diterapkan sama, baik terhadap Peraturan-Peraturan yang mengatur hubungan-hubungan domestik maupun terhadap hukum perdagangan Internasional, yang mengatur transaksi-transaksi dengan para mitra dagang asing.<sup>22</sup> Disamping itu, teori tersebut digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan perdagangan Internasional yang harus dilakukan secara adil (*fair trade*). Dengan diharapkan tercipta suatu keseimbangan Sehubungan dengan hal ini, Frank J. Garcia mengemukakan bahwa ketika lembaga-lembaga sosial liberal mengatur hubungan perdagangan Internasional, lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan ke dalam setiap lembaga sosial yang berlaku secara domestik sebagaimana penyataan bahwa "... *when liberal social institutions regulate international trade relations, they are accountable to the same principles of justice applicable in liberal theory to any social institution acting domestically.*"<sup>23</sup>

Berdasarkan penelaahan dari Frank J. Garcia dalam bukunya *Trade And Inequality; Economic Justice And The Developing World*, dikemukakan bahwa ketidaksejajaran lingkungan Internasional dalam bidang sosial dan ekonomi hanya dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang adil dalam hal ketidaksejajaran tersebut memberikan suatu keadaan yang lebih baik bagi negara-negara yang kurang beruntung dalam bidang sosial dan ekonomi tersebut.<sup>24</sup> Berdasarkan atas hal tersebut Frank J. Garcia menilai keberadaan aturan-aturan tentang *special and*

<sup>19</sup> Frank J. Garcia (a), *Trade, Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*, (New York: Transnational Publishers, Inc., 2003), p. 50.

<sup>20</sup> Garcia, *op. cit.*, p. 6.

<sup>21</sup> BrotoSilo, Agus., Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 2006, hal. 7-9, dalam Agus, BrotoSilo, Teori Hukum: Hukum Perdagangan Internasional, Program Magister Hukum Universitas Indonesia, 2009.

<sup>22</sup> BrotoSilo, *Op.Cit*

<sup>23</sup> Garcia (a), *Op. cit.*, p. 67.

<sup>24</sup> Frank J. Garcia, *Globalization and the Theory of International Law* , <http://international.westlaw.com> diakses pada tanggal 1 Desember 2012.

*differential treatment* untuk negara miskin dan berkembang merupakan suatu keadaan yang diperlukan untuk menghilangkan keadaan yang tidak adil dan merupakan suatu usaha untuk menciptakan keadilan. Menurut Frank J. Garcia, memberikan perlindungan bagi negara berkembang dan miskin untuk mendapatkan keuntungan, maka *special and differential treatment* harus disepakati. Keadaan lain yang harus tetap dipertahankan untuk mencapai keadilan *melalui special and differential treatment* adalah pengecualian untuk tindakan proteksi ekonomi yang dilaksanakan oleh negara berkembang dan miskin harus dapat dilaksanakan.<sup>25</sup>

Di dalam kerangka perdagangan Internasional saat ini dilakukan didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam *World Trade Organization* (WTO). Tiap-tiap negara yang menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan dalam *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan hasil dari kesepakatan Negara-negara anggota. Pemilihan teori ini terkait dengan ruang lingkupnya dalam *International trade relation*. Teori ini mengemukakan bahwa dalam suatu perdagangan bebas dan liberalisasi membutuhkan instrumen yang dapat menjamin adanya *the same playing field*, dalam melaksanakan ketentuan *World Trade Organization* (WTO). Teori yang dikemukakan oleh Frank J. Garcia digunakan sebagai dasar bahwa perdagangan Internasional yang terjadi saat ini harus dilakukan secara berkeadilan.

Selanjutnya, dalam rangka memperbaiki suatu hak yang telah hilang akibat kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain, pengaturan *emergency safeguard measures* merupakan salah satu bentuk *corrective justice*. *Emergency Safeguard Measures* sebagai jaring pengaman (*safety net*) dalam melakukan pengamanan terhadap *national objective* yang mungkin akan terganggu sebagi implikasi dari pemberian komitmen dalam *Scedule of Commitment* (SOC). Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka, dalam hal pembukaan akses pasar perdagangan jasa di Indonesia.

<sup>25</sup> Dikutip dari Joost Pauwelyn, *Trade Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*; The George Washington International Law Review, New York, 2005, hal. 1

## **b. Kerangka Landasan Konsepsional**

Kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep, yang ingin dan/atau akan diteliti.<sup>26</sup> Di dalam penelitian ini dirumuskan serangkaian definisi operasional sebagai berikut:

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

<sup>26</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2005, hal, 132

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan tesis ini akan diuraikan dari data-data dan pokok-pokok permasalahan serta identifikasi yang didapatkan dengan cara penguraian sebagai berikut:


**BAB I PENDAHULUAN** terdiri atas; Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Landasan Teori dan Konsepsional, Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DAN GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS)** terdiri atas; Latar Belakang Marakesh Agreement WTO, *General Agreement On Trade In Services* (GATS) dan Latar Belakang, Ruang Lingkup Perjanjian Perdagangan Jasa Dalam GATS, Prinsip-Prinsip Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam GATS, *Most Favoured Nation* (MFN), *National Treatment*, Transparansi, Prinsip *Reciprocity*, Regulasi Domestik, Prinsip Pengakuan (*Recognition*), Prinsip Pembukaan Pasar (*Market Access*), Komitmen-Komitmen Spesifik (*Specific Commitment*), Liberalisasi Bertahap (*Progressive Liberalization*), Tinjauan Umum Moda 4, Ruang Lingkup Moda 4, Kategori Moda 4 dalam WTO, Econom Need Test.

**BAB III PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA YANG TERKAIT DENGAN PENGATURAN ATAS MODA 4 DALAM PERDAGANGAN JASA** terdiri atas; Pengaturan Nasional yang Berkaitan Perdagangan Jasa Moda 4, Pasal-pasal dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan di indonesia yang terkait dengan pengaturan penggunaan tenaga asing (Moda 4), Garis besar pengaturan tentang tenaga asing dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan di indonesia.

**BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN DAN KEBIJAKAN INDONESIA YANG TERKAIT DENGAN MODA 4 GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DENGAN KOMITMEN INDONESIA DALAM LIBERALISASI PERDAGANGAN DI BIDANG JASA** terdiri atas; Analisis Hukum Terhadap Kesesuaian dan Konsistensi Peraturan Nasional Terhadap Komitmen Moda 4 Dalam GATS-WTO; Komitmen Perdagangan Jasa Moda 4 di Indonesia Dalam GATS-WTO; Langkah-langkah Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Menyelaraskan perdagangan jasa Moda 4 di Indonesia.

**BAB V PENUTUP** terdiri atas; Kesimpulan dan Saran serta masukan tentang perkembangan Jasa baik tingkat nasional maupun Internasional agar menjadi lebih baik.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)**

### **DAN GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS)**

#### **A. Latar Belakang Marakesh Agreement WTO.**

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) “*Agreement Establishing the World Trade Organization*”, maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada didalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional.

Sebelum berdirinya *World Trade Organization (WTO)* masih banyak perundingan yang dilakukan dalam rangka memujudkan perjanjian multilateral berkaitan dengan perdagangan antara lain:<sup>27</sup>

Tahun 1947-1948 yaitu Untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia (PD) II berakhir, negara-negara di dunia terutama dari Blok Barat menginginkan adanya suatu bentuk sistem perdagangan Internasional yang lebih adil dan komprehensif untuk membangun ekonomi dunia yang hancur akibat perang. Sehingga, pada tahun 1947 di Geneva diadakan perundingan perumusan perjanjian *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*;

Tahun 1949 dimana, pada Tahun 1949 di Kota Annecy berlangsung perundingan yang lebih dikenal sebagai “Perundingan Annecy”;

Tahun 1950-1951 yaitu, Pada periode ini berlangsung “Perundingan Torquay” yang diselenggarakan di Kota Torquay;

Tahun 1955-1956, Pada periode ini berlangsung “Perundingan Jenewa” yang diselenggarakan di Kota Jenewa di mana disepakati untuk meratifikasi sejumlah jenis tarif dengan nilai perdagangan sejumlah 2,5 miliar dolar AS;

<sup>27</sup> <http://hukuminvestasi.wordpress.com/2010/09/16/fungsi-dan-peranan-wto/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2012.

Tahun 1960-1961 yaitu, Pada periode ini berlangsung Perundingan yang lebih dikenal sebagai “Putaran Dillon”, yang diselenggarakan di Kota Jenewa, putaran *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT);

Tahun 1964-1967 dimana, putaran *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) kali ini lebih dikenal sebagai “Putaran Kennedy”, yang diselenggarakan di Jenewa;

Tahun 1973-1979 Yaitu, putaran *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang lebih dikenal sebagai “Putaran Tokyo”, Jepang dengan menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain; ratifikasi sejumlah jenis tarif dan non-tarif dengan nilai perdagangan sejumlah 155 miliar dolar AS;

Tahun 1986-1988, Dalam periode ini, negara-negara peserta mengadakan perundingan di Jenewa berdasarkan mandat Deklarasi *Punta Del Este*.<sup>28</sup> Perundingan kali ini tidak hanya membahas peratifikasian tarif dan non-tarif sejumlah komoditas, namun juga telah membahas bidang jasa dalam perdagangan dunia. Di tahun 1980-an, Indonesia memainkan peranan aktifnya dalam putaran *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) ini dengan ditariknya suatu konklusi bahwa Indonesia harus mengubah haluan dari orientasi yang berbasis impor ke arah strategi orientasi ekspor, tahun 1988, Pada bulan Desember tahun 1988 di Montreal, Kanada telah diadakan pertemuan tingkat meneteri yang dikenal sebagai *Mid-Term Ministerial Meeting* untuk mereview kembali beberapa poin yang telah dicapai dalam perundingan sebelumnya.<sup>29</sup>

Tahun 1989, Perundingan ini diselenggarakan pada April 1989 untuk meneruskan kembali kemaetan perundingan pada putaran sebelumnya yang *deadlock* pada masalah pertanian;

Tahun 1990, Pada bulan Desember 1990 di Brussel, telah diselenggarakan sidang tingkat meneteri. Namun, kali ini tidak dihasilkan kesepakatan apapun, karena Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai negara utama menolak untuk meratifikasi bidang pertaniannya. Dengan demikian, perundingan pada semua bidang mencapai *deadlock*;

Tahun 1991, Pada bulan Desember 1991, Direktur Jenderal *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) selalu ketua *Trade Negotiations Committee* (TNC) pada tingkat pejabat tinggi telah menyerahkan *Draft Final Act* sebagai hasil akhir dari Uruguay Round;

<sup>28</sup> Deklarasi *Punta Del Este* adalah untuk membentuk suatu kerangka prinsip-prinsip atau aturan-aturan material mengenai perdagangan jasa. Dokumen-dokumen penting yang harus diperhatikan dalam mempelajari GATS adalah; *framework agreement, initial commitments, sectoral annex* dan *ministerial decision and understanding*. *Framework agreement* adalah perjanjian GATS itu sendiri yang mengandung satu perangkat konsep umum, asas, dan ketentuan yang menimbulkan kewajiban berkenaan dengan segala tindakan yang berkaitan dengan perdagangan jasa.

<sup>29</sup> *Ibid*

Tahun 1992-1993, Pada tanggal Januari 1992, *Trade Negotiations Committee* (TNC) bersidang untuk menampung reaksi negara-negara peserta dan menentukan langkah selanjutnya dalam perundingan. Negara-negara peserta menyatakan kesulitannya untuk menerapkan DFA pada berbagai bidang termasuk kewajiban menghapus subsidi pertanian dan sistem proteksi atas beberapa jenis komoditas. Dalam perundingan yang berlangsung di Jenewa ini, telah dilakukan pembahasan antara lain; tariff dan non-tarif, perdagangan jasa, Hak atas Kekayaan Intelektual (*Copy Right*), komoditas tekstil, serta pertanian. Dalam periode ini juga telah disepakati untuk membentuk kerangka kerja *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan kelanjutan dari *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Pada tanggal 14 Desember 1993, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mulai membuka akses pasar secara bertahap pada sektor telekomunikasi, industri, angkutan laut, turisme dan jasa keuangan.<sup>30</sup>

Tahun 1994, Pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh tercapai kesepakatan mengenai hasil perundingan dari Putaran Uruguay sebagai suatu paket yang ditandatangani oleh Negara peserta yang kemudian melahirkan *World Trade Organization* (WTO). Sementara dalam tahun yang sama, Indonesia telah menyelesaikan prosedur ratifikasi dengan DPR pada bulan Oktober 1994. Sehingga Indonesia siap memberlakukan kewajiban perjanjian sesuai ketentuan dalam perjanjian tersebut, antara lain; perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual, perdagangan jasa, turisme, telekomunikasi, dan beberapa sektor lain;

Tahun 1995, sesuai dengan hasil kesepakatan dari Putaran Uruguay, maka pada tanggal 1 Januari 1995 di Jenewa Swiss, *World Trade Organization* (WTO) resmi berdiri dengan beranggotakan 146 negara termasuk Indonesia. Berdasarkan hasil kesepakatan Putaran Uruguay, terdapat beberapa hal yang bersifat *new issues*, antara lain; *trade in services*, *Intellectual Property Rights*, dan *Trade-Related Investment measures* (TRIMs). Beberapa hal yang menjadi perhatian Indonesia sebagai konsekuensi logis dari keikutsertaannya dalam *World Trade Organization* (WTO) antara lain; masalah tarif, akses pasar, komoditas tekstil, produk pertanian, regulasi dan penyelesaian sengketa, hak atas kekayaan intelektual, bidang jasa dan investasi.

<sup>30</sup> *Ibid*

Mengenai fungsi atau tujuan WTO dapat dilihat dalam *Article III World Trade Organization* (WTO) diantaranya sebagai berikut ini;

**Pertama**, mendukung pelaksanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan persetujuan yang telah dicapai untuk memujudkan sasaran perjanjian tersebut.

**Kedua** sebagai forum perundingan bagi negara-negara anggota mengenai perjanjian-perjanjian yang telah dicapai beserta lampiran-lampirannya, termasuk keputusan-keputusan yang ditentukan kemudian dalam Perundingan Tingkat Menteri.

**Ketiga**, mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan;

**Keempat**, mengatur mekanisme peninjauan kebijakan di bidang perdagangan, dan

**Kelima** menciptakan kerangka penentuan kebijakan ekonomi global berkerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank), serta badan-badan yang berafiliasi.

*World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan badan Internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Yang mana, sistem perdagangan multilateral *World Trade Organization* (WTO) diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan Internasional merupakan sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota yang tergabung. Pada dasarnya, persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam melaksanakan kebijakan perdagangan.

Dengan diterbitkanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tertanggal 2 Nopember 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) “*Agreement Establishing the World Trade Organization*” maka, Indonesia secara resmi telah menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) dan semua persetujuan yang ada didalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) berarti, Indonesia secara otomatis terikat dengan adanya hak dan kewajiban yang terdapat atau sudah diatur di dalamnya. Disamping itu, *World Trade Organization* (WTO) bukan hanya menciptakan peluang (*opportunity*), tetapi juga dapat menciptakan ancaman (*threat*).

Adapun badan tertinggi dalam struktur *World Trade Organization* (WTO) adalah *Ministerial Conference (MC)* yaitu pertemuan tingkat menteri perdagangan negara anggota *World Trade Organization* (WTO) yang diadakan sekali dalam dua tahun.

Pada prinsipnya, *Ministerial Conference* ini mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan atas semua hal-hal yang dirundingkan ditingkat bawah dan menetapkan masalah-masalah yang akan dirundingkan dimasa mendatang. Struktur dibawah *Ministerial Conference* adalah *General Council (GC)* yang membawahi 5 badan yaitu :

1. *Council For Trade in Goods (CTG)*<sup>31</sup>. Komite dibawah *Council For Trade in Goods* (CTG) adalah *Committee Market Access*, *Committee of Agriculture*, *Committee Sanitary and Phytosanitary*, *Committee Rules of Origin*, *Committee Subsidies and Countervailing measures*, *Committee Custom Valuation*, *Committee Technical Barriers to Trade*, *Committee Anti-dumping Practices*, *Committee Import and Licensing* dan *Committee Safeguard*.
2. *Council For Trade in Services (CTS)*, *Council For Trade in Services* hanya membawahi satu committee yaitu *Committee Trade in Financial Services* ditambah dengan tiga *Negotiating Group (NG)* yaitu *Negotiating Group (NG) on Maritime Transport Services*, *NG. On Basic Telecommunication* dan *NG on Movement of Natural Persons* ditambah lagi dengan satu *Working Party (WP)* yaitu *Working Party on Professional Services*.
3. *Council For Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Council For TRIPs)*.
4. *Dispute Settlement Body (DSB)*
5. *Trade Policy Review Body (TPRB)*.

<sup>31</sup> *Council For Trade in Goods (CTG)* yaitu badan yang menangani masalah perdagangan barang yang membawahi berbagai komite ditambah Kelompok Kerja (*Working Group*) serta badan yang khusus menangani masalah texstil dan pakaian jadi yaitu *Textiles Monitoring Body (TMB)*.

Disamping itu, terdapat pula empat Komite yang sifat dan subtansi yang mana, pengawasannya berada dibawah *Ministerial Conference* dan *General Council* diantaranya adalah sebagai berikut ini;

1. *Committee Trade and Environment;*
2. *Committee Trade and Development;*
3. *Committee Balance of Payments, dan;*
4. *Committee Budget-Finance and Administration.*

Sedangkan posisi yang berada di bawah *General Council* terdapat pula dua Komite dan badan Internasional yang menangani perjanjian-perjanjian yang sifatnya *plurilateral* yaitu;

1. *Committee Trade in Civil Aircraft;*
2. *Committee Government Procurement, International Dairy Council dan International Meat Council.*

Persetujuan atau komitmen yang ada dalam *World Trade Organization* (WTO) adalah sebagai berikut ini;<sup>32</sup>

1. *Annex IA; Multilateral Agreements on Trade in Goods;*  
*Annex IA, Multilateral Agreements on Trade in Goods* terdiri atas:
  - a. *Agreement on Agriculture;*
  - b. *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures;*
  - c. *Agreement on Textile and Cloting;*
  - d. *Agreement on Technical Barriers to Trade;*
  - e. *Agreement on Trade – Related Investment Measures;*
  - f. *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994;*
  - g. *Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994;*
  - h. *Agreement on preshipment Inspection;*
  - i. *Agreement on Rules of Origin;*

<sup>32</sup> *Legal Texts, The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, University Press, Cambridge*, hal. vi-vii.

- j. *Agreement on Import Licensing Procedures;*
- k. *Agreement on subsidies and Countervailing Measures;*
- l. *Agreement on Safeguards;*
- 2. *Annex 1B: General Agreement on Trade in services;*
- 3. *Annex IC: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights;*
- 4. *Annex 2: Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes;*
- 5. *Annex 3: Trade Policy Review Mechanism;*
- 6. *Plurilateral Trade Agreements;*  
*Plurilateral Trade Agreements* terdiri atas;
  - a. *Agreement on Trade in Civil Aircraft;*
  - b. *Agreement on Government Procurement;*
  - c. *International Dairy Agreement;*
  - d. *International Bovine Meat Agreement.*

Untuk itu, hubungan perdagangan Internasional antar negara sudah ada sejak lama. Dimana, Perjuangan negara-negara ini untuk memperoleh kemandirian dan pengawasan (*control*) terhadap ekonomi Internasional yang telah memaksa negara-negara ini yaitu, untuk mengadakan hubungan-hubungan perdagangan yang mapan dengan negara-negara lainnya.

## B. Latar Belakang *General Agreement On Trade In Services* (GATS)

*General Agreement on Trade in Services*, yang selanjutnya disebut dengan GATS merupakan suatu perjanjian yang relatif baru. GATS merupakan hasil dari perundingan *Uruguay Round*, dari kurun waktu 1986 sampai dengan 1993, dan juga merupakan perjanjian perdagangan multilateral yang pertama di bidang jasa.<sup>33</sup> GATS merupakan hasil suatu proses panjang yang dimulai dengan inisiatif Amerika Serikat saat *Tokyo Round*. Saat itu Amerika Serikat mulai berusaha meyakinkan para peserta untuk mendukung prakarsanya memasukkan *Trade in Services* dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATT). Usaha ini berhasil pada tahun 1986 ketika diambil suatu keputusan yang tegas saat Deklarasi *Punta Del Este* tahun 1986.

<sup>33</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *op.cit*, hal. 1.

Deklarasi *Punta Del Este* pada tahun 1986 merupakan suatu hasil kompromi antara negara maju dan negara berkembang mengenai perdagangan jasa. Kompromi ini muncul sebagai reaksi dari negara berkembang yang semula menentang dimasukkannya pengaturan mengenai jasa dalam kerangka GATT.<sup>34</sup> Hal ini tampak dalam keputusan Deklarasi *Punta Del Este* yang mengatur tentang perdagangan jasa yang intinya memuat pokok-pokok sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Para menteri sepakat untuk meluncurkan perundingan perdagangan jasa sebagai bagian perundingan perdagangan multilateral.
2. Perundingan tersebut bertujuan membentuk kerangka hukum multilateral yang memuat prinsip dan ketentuan mengenai perdagangan jasa, sehingga tercipta perdagangan yang transparan dan liberalisasi progresif, sebagai upaya peningkatan ekonomi semua mitra dagang dan kemajuan negara-negara berkembang.
3. Kerangka hukum tersebut harus menghormati hukum nasional dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai jasa serta bekerja sama dengan organisasi internasional yang relevan.
4. Untuk melaksanakan perundingan ini harus dibentuk kelompok perundingan jasa yang berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Komite Perundingan Perdagangan.

Keempat pokok-pokok yang tersebut di atas, muncul sebagai reaksi dari negara berkembang yang semula menentang dimasukkannya pengaturan mengenai perdagangan jasa dalam kerangka GATT/WTO. Dalam perundingan ini negara berkembang berhasil menempatkannya dalam peraturan tersendiri di luar kerangka hukum dari *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT)/ *World Trade Organization* (WTO). Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan persilangan antara masalah-masalah *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT)/ *World Trade Organization* (WTO) mengenai perdagangan barang dan perdagangan jasa. Negara berkembang juga berhasil dalam usaha agar pembangunan ekonomi dan pertumbuhan dimasukkan sebagai tujuan dari setiap persetujuan yang dicapai. Kerangka

<sup>34</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Perjanjian WTO Mengenai Perdagangan Internasional Jasa (GATS) Dilihat dari Perspektif Negara Berkembang*, Seminar Aspek Hukum Perdagangan Jasa Menurut WTO dan Komitmen Indonesia di Bidang Finansial, Institut Bankir Indonesia, 6 Maret 1997.

<sup>35</sup> *Ministerial Declaration on The Uruguay Round*.

hukum tersebut melahirkan *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Pengaturan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dipandang sebagai suatu cara memajukan pertumbuhan ekonomi bagi semua negara pelaku perdagangan dan pembangunan negara-negara berkembang. Dimasukkannya pengaturan mengenai perdagangan jasa dalam kerangka *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT)/ *World Trade Organization* (WTO) dianggap sebagai suatu langkah kemajuan penting bagi *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT)/ *World Trade Organization* (WTO).<sup>36</sup>

Perjanjian perdagangan jasa yang dicapai Putaran Uruguay menjadi hal yang penting dalam pembentukan sistem perdagangan multilateral. Jasa merupakan sektor yang dinamis dan sangat pesat pertumbuhannya, terutama sejak tahun 1980 dimana arus perdagangan jasa melebihi arus perdagangan barang. Perdagangan jasa disepakati untuk diliberalisasi dalam bentuk perjanjian umum perdagangan jasa *General Agreement on Trade and Service* (GATS) pada saat putaran perundingan di Marakesh (Maroko) pada bulan April 1994. *General Agreement on Trade in Service* (GATS) mulai berlaku sejak 1 januari 1995. Setiap negara anggota diwajibkan untuk membuka sektor-sektor jasa untuk diliberalisasi dengan menyusun jadwal, bagaimana, apa, seberapa dalam dan seberapa luas sektor tersebut dibuka untuk pemasok jasa asing.

Kebutuhan akan adanya perjanjian perdagangan di bidang jasa sebenarnya merupakan suatu hal yang sudah lama diperdebatkan. Luasnya ruang lingkup bidang jasa yang dianggap memerlukan pengaturan tersendiri merupakan alasan utama diwujudkannya suatu pengaturan di bidang jasa. Jangkauan aturan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) meliputi semua bentuk perdagangan jasa Internasional.

Dibentuknya *General Agreement on Trade in Service* (GATS) merupakan *framework agreement* yang tercantum di dalamnya prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan aturan permainan dalam perdagangan internasional di bidang jasa-jasa. Tujuannya adalah memperdalam dan memperluas tingkat liberalisasi sektor jasa di negara-negara anggota, sehingga diharapkan perdagangan jasa di dunia bisa meningkat. Tujuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) tersebut sebagaimana tercantum dalam mukadimah *General Agreement on Trade in Service* (GATS), adalah sebagai berikut ini;

<sup>36</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *loc.cit.*

*Wishing to establish a multilateral framework of principles and rules for trade in services with a view to the expansion of such trade under conditions of transparency and progressive liberalization and as a means of promoting the economic growth of all trading partners and the development of developing countries;*

*Desiring the early achievement of progressively higher levels of liberalization of trade in services through successive rounds of multilateral negotiations aimed at promoting the interests of all participants on a mutually advantageous basis and at securing an overall balance of rights and obligations, while giving due respect to national policy objectives;*<sup>37</sup>

Ada 6 (enam) keuntungan dari liberalisasi jasa yang mungkin didapatkan melalui forum GATS-WTO, yaitu:<sup>38</sup>

1. *Economic performance. An efficient services infrastructure is a precondition for economic success;*
2. *Development Access to world-class services helps exporters and producers in developing countries to capitalize on their competitive strength, whatever the goods and services they are selling;*
3. *Consumer savings. There is strong evidence in many services, not least telecoms that liberalization leads to lower prices, better quality and wider choice for consumers;*
4. *Faster innovation. Countries with liberalized services markets have seen greater product and process innovation;*
5. *Greater transparency and predictability. A country's commitments in its WTO services schedule amount to a legally binding guarantee that foreign firms will be allowed to supply their services under stable conditions;*
6. *Technology transfer Services commitments at the WTO help to encourage foreign direct investment (FDI).*

<sup>37</sup> World Trade Organization, *The Legal Texts The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*, Thirteenth printing, Cambridge University Press, New York, 2007, hlm. 286.

<sup>38</sup> World Trade Organization, *GATS-Fact and Fiction*, <http://www.wto.org>, World Trade Organization, 2001, diakses pada tanggal 3 Desember 2012.

Peranan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dalam perdagangan dunia dalam bidang jasa, pada dasarnya tidak terlepas dari dua (2) pilar diantaranya; **pertama** adalah memastikan adanya peningkatan transparansi dan predikabilitas dari aturan maupun regulasi yang terkait, **kedua** adalah upaya mempromosikan proses liberalisasi berkelanjutan melalui putaran perundingan.<sup>39</sup>

Kewajiban-kewajiban bagi pihak dalam GATS dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu:<sup>40</sup>

- a. Kewajiban umum dan disiplin (*general obligation and disciplines*) adalah kewajiban yang diterapkan terhadap semua sektor jasa oleh semua negara anggota sesuai dengan 12 *sectoral* yang ada. Kewajiban ini termasuk perlakuan *Most Favoured Nation* (MFN), ketentuan transparansi, ketersediaan prosedur hukum, konsultasi terhadap praktek-praktek bisnis, dan konsultasi terhadap subsidi yang mempengaruhi perdagangan.
- b. Kewajiban khusus yaitu kewajiban-kewajiban dalam kaitannya dengan komitmen khusus (*obligation related to specific commitment*). Yang dimaksud dengan kewajiban khusus adalah kewajiban yang mengikat negara tertentu sesuai dengan komitmen yang dibuat sebagaimana tercantum dalam *Schedule of Commitments* (SoC). Hal-hal yang termasuk dalam kategori kewajiban khusus ini antara lain; prinsip-prinsip perlakuan nasional (*National Treatment*) dan akses pasar (*Market Acces*). Berdasarkan kewajiban khusus, maka setiap negara anggota harus memperlakukan jasa dan pemasok jasa dari negara lain sekurang-kurangnya sama dengan yang telah disetujui dan dicatat dalam *Schedule of Commitments* (SoC). Di samping itu setiap negara anggota juga harus memberikan perlakuan yang adil kepada jasa dan pemasok jasa dari anggota lain dibandingkan dengan yang diberikannya kepada jasa dan pemasok jasa sejenis (domestik).

<sup>39</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *op.cit*, hal. 3.

<sup>40</sup> John H. Jackson, et.al, *Legal Problem of International Economic Relations*, Fourth Edition, West Group, United States of America, 2002, hlm. 885. Lihat pula pada I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan antisipasinya*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 11-12. Lihat pula pada Raj Bhala, *International Trade Law: Theory and Practice*, Volume 1, Second Edition, Lexis Publishing, New York, 2000, hlm. 733. Lihat pula pada Syamsul Arifin, dkk, *op.cit*, hal. 113.

*General Agreement on Trade in Service* (GATS) memuat 3 (tiga) bagian dokumen antara lain adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Dokumen yang memuat serangkaian kewajiban dasar dan aturan pokok yang berlaku terhadap semua negara;
2. Dokumen yang berisi beberapa lampiran (*annex*) perjanjian yang menetapkan keadaan-keadaan khusus mengenai sektor-sektor jasa pada setiap negara anggota *World Trade Organization* (WTO);
3. Dokumen yang memuat komitmen negara-negara yang tertuang dalam daftar yang berisi kewajiban negara (*national schedule*) untuk memperlancar proses liberalisasi perdagangan jasa.

Dokumen **pertama** yang merupakan satu *framework agreement* yang terdiri dari 39 Pasal dan terbagai atas 6 bagian. Bagian-bagian tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Bagian I mengandung kewajiban-kewajiban dasar (*basic obligation*) yang berkenaan dengan definisi dan ruang lingkup jasa.
2. Bagian II mengandung ketentuan-ketentuan dengan kewajiban umum seperti *Most Favoured Nation* (MFN) atau non diskriminasi, *transparency*, ketentuan untuk peningkatan partisipasi negara-negara berkembang, kewajiban berkenaan dengan syarat-syarat pengakuan dalam bidang jasa, penggunaan pembatasan dalam transfer, dan pembayaran internasional.
3. Bagian III adalah bagian operatif yang mengandung ketentuan-ketentuan penting: *market access*, *national treatment* dan *additional commitments*. Ketentuan ini tidak dicantumkan sebagai *general obligation*, tetapi sebagai *specific commitment* yang harus dimuat dalam daftar komitmen nasional (*national schedule*).
4. Bagian IV adalah bagian yang meletakkan dasar bagi liberalisasi progresif jasa melalui peraturan perundingan perdagangan jasa. Termasuk penarikan kembali dan modifikasi komitmen dalam daftar komitmen nasional setelah 3 tahun.

<sup>41</sup> I Putu Gelgel, *op.cit*, hlm. 32.

<sup>42</sup> *Ibid.* Dan lihat juga Markus Krajewski, *National Regulation and Trade Liberalization in Services The Legal Impact of The General Agreement on Trade in Services (GATS) on National Regulatory Autonomy*, Kluwer Law International, Netherlands, 2003, hal. 42.

5. Bagian V mencakup ketentuan-ketentuan kelembagaan termasuk pembentukan *Council on Trade in Services* bersama dengan pasal-pasal mengenai konsultasi dan prosedur penyelesaian sengketa.
6. Bagian VI memuat ketentuan-ketentuan akhir (*final provision*)

Dokumen **kedua** mengatur komitmen mengenai akses pasar dan perlakuan nasional dan bukan merupakan kewajiban umum. Tetapi merupakan komitmen yang ditetapkan dalam daftar nasional (*Schedule of Commitments*). *Schedule of Commitments* (SoC) ini memuat komitmen mengikat negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) terhadap anggota lainnya dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan *General Agreement on Trade in Service* (GATS), dengan kata lain daftar tersebut merupakan konkretisasi dalam bentuk nyata dari komitmen negara anggota *General Agreement on Trade in Service* (GATS)- *World Trade Organization* (WTO).<sup>43</sup>

Dokumen **ketiga** berkenaan dengan sektot-sektor khusus. *Annex* pertama adalah *annex* mengenai pengecualian terhadap Pasal II (perihal berlakunya MFN). *Annex* kedua mengenai pergerakan manusia (*Movement of Natural Persons*) yang memberikan jasa di bawah *General Agreement on Trade in Service* (GATS). kemudian ada pula beberapa *annex* yang bertalian dengan sektor-sektor tertentu seperti: *annex on air transport services*, *annex on financial services*, *second annex on financial services*, *annex on negotiation maritime transport services*, *annex on telecommunication*, *annex on negotiations on basic telecommunications*.

### C. Ruang Lingkup Perjanjian Perdagangan Jasa Dalam GATS

Ruang lingkup perdagangan jasa dalam GATS diatur dalam Pasal I ayat 1 *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Dalam pasal tersebut menetapkan bahwa *General Agreement on Trade in Service* (GATS) berlaku untuk kebijakan-kebijakan negara Anggota yang mempengaruhi perdagangan khususnya di bidang jasa. Dalam konteks ini tidak ada perbedaan antara kebijakan yang diambil di tingkat pusat, regional maupun daerah serta oleh badan non-pemerintah yang mendapat delegasi kekuasaan. Definisi yang relevan memasukkan semua

<sup>43</sup> *Ibid. Hal.33*

kebijakan baik dalam bentuk hukum, peraturan, ketentuan, prosedur, keputusan, tindakan administrasi atau bentuk apapun yang berkaitan dengan;

“Pembelian, pembayaran atau penggunaan sebuah jasa; akses atau penggunaan jasa yang dibutuhkan negara anggota untuk disediakan bagi masyarakat; kehadiran, termasuk kehadiran komersial, warga negara anggota untuk memasok jasa di wilayah negara anggota lainnya”.<sup>44</sup>

Ruang lingkup *General Agreement on Trade in Service* (GATS) menjangkau isu yang lebih luas yakni melalui jenis/pola perdagangan jasa (*modes of supply*). Berdasarkan ketentuan Pasal I ayat 2 *General Agreement on Trade in Service* (GATS), perdagangan jasa dapat dibedakan menjadi empat jenis yang tergantung dari keberadaan penyedia jasa dan konsumen pada saat transaksi dilakukan (*modes of supply*), diantaranya adalah sebagai berikut ini:<sup>45</sup>

1. Perdagangan jasa yang dilakukan dari wilayah teritori negara anggota ke wilayah teritori negara anggota lain (*mode 1 - Cross Border Trade*). Suatu perusahaan jasa berada di negara A dan konsumennya di negara B. hal ini akan menjadi suatu bentuk yang langsung dari perdagangan jasa, serta terdapat pemisahan secara geografis antara penjual dengan pembeli, karena hanya jasanya saja yang melewati batas-batas nasional. Sebagai contoh arsitek Australia yang mengirimkan rancangan gambarnya kepada pengusaha Indonesia sebagai konsumen.

Contoh; penggunaan jasa telekomunikasi seperti telepon, Faximile, dan lain-lain sebagainya.<sup>46</sup>

2. Perdagangan jasa yang dilakukan di wilayah teritori satu negara anggota dan ditujukan untuk melayani konsumen dari negara anggota lain (*mode 2 - Consumption Abroad/Movement of Consumers*). Konsumen dari negara A pergi ke negara B untuk mendapat jasa yang diinginkannya. Contoh: mendirikan tempat pariwisata, *education*, transportasi di luar negeri, dan Healthy. Misalnya jasa yang

<sup>44</sup> Pasal XXVIII *General Agreement on Trade in Services*.

<sup>45</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *op.cit*, hal. 3. Lihat pula pada I Putu Gelgel, *op.cit*, hlm. 30. Lihat pula pada Markus Krajewski, *op.cit*, hlm. 66. Lihat Pula Pada World Trade Organization, *Trade in Services Basic Document*, 29 Maret 2006, [www.wto.org](http://www.wto.org), diakses pada tanggal 1 Januari 2012.

<sup>46</sup> International Trade Centre UNCTAD/WTO and Commonwealth Secretariat, *Business Guide top The Uruguay Round*, Geneva, International Trade Centre UNCTAD/WTO and Commonwealth Secretariat, 1996, hal. 260

- berhubungan dengan jasa kesehatan yakni seorang warga negara dari suatu negara yang pergi ke negara lain untuk melakukan pengobatan dengan mendapatkan jasa kesehatan di Rumah Sakit negara tersebut terhadap dirinya atau jasa kegiatan turis dan jasa perbaikan kapal atau pesawat yang dilakukan di luar batas negara.
3. Perdagangan jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa salah satu negara anggota melalui keberadaan komersial di wilayah teritorial negara anggota lain (*mode 3 - Commercial Presence*). Adanya perusahaan jasa negara A yang membentuk perusahaan atau membuka perwakilan di negara B. Hal ini menjadi model yang paling penting dalam penyediaan jasa, paling tidak dalam konteks pembangunan di masa yang akan datang, dan juga menimbulkan masalah-masalah yang sulit bagi negara tuan rumah dan dalam negosiasi GATS. Dalam model ini tidak selalu diperlukan kehadiran orang asing, karena seluruh staf dalam kantor jasa asing dapat diisi oleh orang-orang lokal. Namun jika penyedia jasa merasa perlu untuk memperkejakan beberapa manager atau ahli asing, maka model ini akan ditemui terkait dengan model yang keempat.
- Contoh: Adanya Bank Asing, Hotel dan lain-lainnya sebagainya
4. Perdagangan jasa yang melibatkan unsur perpindahan sumber daya manusia (*mode 4 – Presence of Natural Persons/Movement of Personnel*). Yaitu masuknya seseorang dari negara A ke negara B untuk memberi pelayanan jasa di negara B. Model ini tidak selalu memerlukan adanya perwakilan dagang tetap. Dalam hal ini yang menjadi obyek perdagangan jasa adalah kemampuan sumber daya manusia yang karena terjadinya perdagangan tersebut berakibat berpindahnya sumber daya manusia tersebut dari negara asalnya menuju negara konsumen. Sebagai contoh arsitek asing yang datang ke Indonesia dalam rangka menyelesaikan proyek pembangunan gedung di Indonesia.
- Contohnya; Kehadiran Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri atau jasa konsultasi dan bisnis lainnya yang memerlukan spesialisasi keahlian yang tinggi dari individu penyedianya. Misalnya pada perusahaan jasa telekomunikasi.

Terhadap perdagangan jasa juga diadakan klasifikasi atau pengkategorian. Adapun jenis perdagangan jasa berdasarkan pandangan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) meliputi 12 sektor, antara lain sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Jasa bisnis (*Business services*)

Seperti real estate, pekerjaan pemasangan, manufaktur dan konsultasi, termasuk disini jasa profesional dan jasa komputer.

2. Jasa telekomunikasi (*Communication services*)

Termasuk di dalamnya adalah jasa pos dan giro, kurir, telepon, teleks dan telegraf, transmisi data, faksimili, radio, televisi, distribusi film, surat kabar, perpustakaan, dan kearsipan.

3. Jasa konstruksi dan jasa terkait lainnya (*Construction and related engineering services*)

Termasuk di dalamnya pembangunan gedung, jembatan dan lainnya.

4. Jasa distribusi (*Distribution services*)

5. Jasa pendidikan (*Educational services*)

6. Jasa lingkungan (*Environmental services*)

7. Jasa keuangan (*Financial services*)

Termasuk di dalamnya adalah jasa deposito, jasa administrasi di bursa keuangan, leasing, perkreditan, jasa yang berhubungan dengan pasar uang, pialang, asuransi dan perbankan, bursa efek, penanaman modal dan kepemilikan.

8. Jasa kesehatan dan jasa sosial (*Health-related and Social services*)

Seperti jasa kesehatan manusia yaitu rumah sakit, praktik medis dan jasa kesehatan hewan.

9. Jasa pariwisata (*Tourism and travel-Related services*)

Termasuk di dalamnya hotel dan restaurant, akomodasi hotel, pelayanan makanan dan minuman.

10. Jasa hiburan, kebudayaan dan olahraga (*Recreational, cultural and sporting services*)

11. Jasa transportasi (*Transport services*)

<sup>47</sup> *Ibid.*

Dalamnya jasa pengangkutan laut, udara, kereta api, jalan raya, pengangkutan penumpang, penyewaan (charter) dan jasa tambahan untuk transportasi seperti kargo, penyimpanan dan gudang.

## 12. Jasa-jasa lain (*Other services*)

Untuk itu, dari klasifikasi sektor-sektor yang tersebut di atas, kemudian terbagi lagi menjadi 160 sub sektor. Adapun ruang lingkup dari “Tindakan Anggota” (*Measures by Members*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal I ayat 3a *General Agreement on Trade Service* (GATS) meliputi semua tindakan yang diambil oleh:<sup>48</sup>

- a. Pemerintah pusat, regional maupun daerah.
- b. Lembaga non-pemerintah yang menerima pendeklegasian wewenang pemerintah pusat, regional, serta daerah.

Pasal I ayat 3a GATS terkait dengan pada Pasal XXVIII *General Agreement on Trade in Service* (GATS) mengenai pengertian tindakan (*measures*) dan “tindakan oleh Anggota yang mempengaruhi perdagangan khususnya di bidang jasa” (*measures by Members affecting trade in services*).<sup>49</sup> Pengertian tindakan (*Measures*) dan “tindakan oleh Anggota yang mempengaruhi perdagangan jasa” (*measures by Members affecting trade in services*) dalam Pasal XXVII GATS adalah sebagai berikut“

“measure” means any measure by a Member, whether in the form of a law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action, or any other form.<sup>50</sup>

“measures by Members affecting trade in services” include measures in respect of ;

- i. The purchase, payment or use of a service;
- ii. The access to and use of, in connection with the supply of a service, services which are required by those Members to be offered to the public generally;
- iii. The presence, including commercial presence, of persons of a Member for the supply of a service in the territory of another Member;<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Markus Krajewski, *op.cit*, hal. 42.

<sup>49</sup> United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Dispute Settlement World Trade Organization 3.13 GATS*, United Nations, New York and Genewa, 2003, hal. 6.

<sup>50</sup> World Trade Organization, *The Legal Text “The Uruguay of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, Op.cit*, hal. 305. Dan lihat juga Adolf, Warouw., Realities and Prospects of the Current Services Negotiations: Indonesia Perspectives, ASIAN Journal Vol. I, 2006.

<sup>51</sup> *Ibid.*

Jasa-jasa (*services*) yang terdapat di dalam perjanjian *General Agreement on Trade in Service* (GATS) merupakan semua jasa di segala sektor, kecuali jasa-jasa yang dipasok untuk keperluan Pemerintah (Pasal I Ayat 3b GATS). Suatu jasa yang diberikan dalam kaitan dengan pemerintah adalah jasa-jasa yang diberikan tidak secara komersil maupun dalam persaingan dengan satu atau lebih penyedia jasa. Definisi yang relevan menerangkan bahwa jasa pemerintah ini bukan dipasok baik untuk kepentingan bisnis maupun untuk kepentingan persaingan dengan satu atau lebih pemasok jasa (Pasal I ayat 3c GATS). Sebagai contoh adalah polisi, pemadam kebakaran, operasi kebijakan moneter, kewajiban ketahanan sosial serta administrasi pajak dan pabean.

#### **D. Prinsip-Prinsip Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam GATS.**

Pada dasarnya, ada beberapa prinsip-prinsip yang terdapat di dalam GATS yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota. Hal ini dapat diketahui sebagai berikut ini:

##### **d.1 Most Favoured Nation (MFN)**

Prinsip *Most Favoured Nation* dikenal juga sebagai prinsip non diskriminasi. *Most Favoured Nation* merupakan suatu kewajiban umum (*general obligation*) dalam GATS. Kewajiban ini bersifat segera (*immediately*) dan otomatis (*unconditionally*).<sup>52</sup> Adapun pengaturan mengenai prinsip *Most Favoured Nation* dalam ketentuan GATS diatur dalam Pasal II ayat 1:

*“With respect to any measure covered by this Agreement, each Member shall accord immediately and unconditionally to service and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than that it accords to like service and service suppliers of any other country.”*<sup>53</sup>

*Most Favoured Nation* (MFN) merupakan suatu kemudahan yang diberikan kepada suatu negara yang juga harus diberikan kepada negara lain. Berdasarkan prinsip *Most Favoured Nation* ini, maka GATS menghendaki adanya kesetaraan kesempatan bagi produk jasa dan penyedia jasa dari negara anggota lain. *Most Favoured Nation* berarti memberikan perlakuan sama kepada semua mitra dagang dari negara-negara anggota. Di bawah GATS, jika suatu negara

<sup>52</sup> John H. Jackson, et.al, *op.cit.* hal. 885.

<sup>53</sup> World Trade Organization, *The Legal Text “The Uruguay of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, Op.cit.*, hal. 287.

memperbolehkan pihak asing turut bersaing dalam suatu sektor, kesempatan yang sama harus diberikan untuk pengusaha jasa dari negara anggota lainnya.

Prinsip ini mensyaratkan bagi suatu pemerintahan untuk tidak memberikan perlakuan diskriminasi antara jasa dan pemberi jasa dari negara-negara lainnya. Setiap tindakan yang mendiskriminasikan antara jasa dan pemasok jasa suatu negara asing dengan jasa jasa dan pemasok jasa asing lainnya bertentangan dengan persetujuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Konsekuensi logis dianutnya prinsip *Most Favoured Nation* oleh *General Agreement on Trade in Service* (GATS) adalah setiap tindakan negara anggota yang menimbulkan diskriminasi terhadap sesama pemasok jasa asing, bertentangan dengan *General Agreement on Trade in Service* (GATS), kecuali telah diajukan pengecualian sementara terhadap penerapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN).

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penerapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) yaitu:<sup>54</sup>

- a. Prinsip *Most Favoured Nation* berdasarkan ketentuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) ini hanya dapat diberlakukan terhadap peraturan dalam negeri negara anggota yang tercakup dalam ruang lingkup *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Adapun yang dimaksud dengan peraturan dalam negeri bagi negara anggota dalam hal ini tidak hanya terbatas pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah yang berwenang, melainkan termasuk pula peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan *non Government* atas wewenang dari pemerintah.<sup>55</sup> Peraturan dalam negeri ini dapat berupa undang-undang, regulasi, aturan, prosedur, keputusan administratif ataupun diwujudkan dalam bentuk lain. Dengan demikian suatu peraturan dapat dikatakan tercakup dalam ruang lingkup *General Agreement on Trade in Service* (GATS) apabila peraturan tersebut berdampak pada perdagangan jasa. Lebih lanjut, Pasal XXVIII *General Agreement on Trade in Service* (GATS) menyebutkan beberapa contoh peraturan yang tercakup dalam ruang lingkup *General Agreement on Trade in Service* (GATS), yakni yang mengatur mengenai pembelian, pembayaran atau penggunaan dari produk jasa; akses atau penggunaan

<sup>54</sup> Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization Text, Cases and Materials*, Sixth printing, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, hal. 320-324.

<sup>55</sup> Pasal III *General Agreement on Trade in Services* (GATS).

produk jasa, terkait dengan penyediaan jasa, yang ditujukan untuk umum; serta nilai komersial dari individu sebagai penyedia jasa di negara lain.

- b. Penerapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dalam ketentuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dapat diberlakukan terhadap produk jasa atau penyedia jasa yang termasuk dalam “*like services*” atau “*like service suppliers*”. Oleh karena itu terhadap produk jasa atau penyedia jasa yang tidak termasuk dalam “*like services*” atau “*like service suppliers*” dimungkinkan untuk diberikan perlakuan yang berbeda. Pada dasarnya ketentuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) tidak memberikan definisi tertentu mengenai jasa. Hanya saja dalam Pasal I ayat 3 huruf c dikategorikan mengenai sektor jasa yang termasuk dalam pengaturan *General Agreement on Trade in Service* (GATS), yakni sektor di bidang jasa yang bukan termasuk sektor yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. *General Agreement on Trade in Service* (GATS) memberikan definisi terhadap penyedia jasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal XXVIII huruf g. Menurut Pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyedia jasa ialah setiap orang yang menyediakan jasa termasuk subyek hukum yang menyediakan jasa dalam bentuk nilai komersial berupa kantor perwakilan atau kantor cabang. Selanjutnya, *General Agreement on Trade in Service* (GATS) ternyata tidak memberikan definisi tertentu mengenai “*like service*” ataupun “*like service suppliers*”, sehingga penentuan mengenai apa yang dimaksud dengan “*like service*” atau “*like service suppliers*” ditentukan berdasarkan karakteristik dari produk jasa ataupun penyedia jasa yang bersangkutan; atau berdasarkan klasifikasi dan deskripsi dari jasa menurut *United Nation Central Product Classification* (CPC); ataupun berdasarkan perilaku konsumen jasa itu sendiri.
- c. Menerapkan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) berarti memberikan perlakuan yang tidak lebih menguntungkan terhadap produk jasa negara asing dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan terhadap produk jasa atau pun penyedia jasa dari negara lain yang masuk ke dalam suatu negara dalam rangka memberikan jasa.

Terhadap penerapan prinsip *Most Favoured Nation* ini juga terdapat pengecualiannya yang diatur dalam Pasal II ayat 2 *General Agreement on Trade in Service* (GATS).

*A Member may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 provided that such a measure is listed in, and meets the conditions of, the Annex on Article II Exemptions.*<sup>56</sup>

Berdasarkan Pasal II ayat 2 tersebut, negara anggota dapat mengecualikan penerapan prinsip *Most Favoured Nation* dalam peraturan dalam negerinya dengan syarat peraturan tersebut termasuk dalam kategori yang diatur dalam Aturan Tambahan (*annex*) Pengecualian Pasal II (*Annex on Article II Exemptions*). Dalam Aturan Tambahan tersebut, pengecualian fokus pada sektor jasa seperti transportasi (terutama maritim), komunikasi (sebagian besar pada audiovisual), keuangan dan bisnis.

Suatu negara dalam melakukan hubungan perdagangan internasional berdasarkan kepentingan nasionalnya dapat mempertahankan tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan Pasal II ayat I *General Agreement on Trade in Service* (GATS) yaitu tentang *Most Favoured Nation Clause*, sepanjang tindakan-tindakan tersebut didaftarkan atau dicantumkan dalam daftar pengecualian (*Exemption List*). Pengecualian terhadap prinsip *Most Favoured Nation* ini dilakukan dengan cara memberikan notifikasi, oleh negara anggota, yang berisikan deskripsi dari sektor yang dikecualikan; deskripsi dari peraturan yang dikecualikan beserta alasannya; negara-negara yang dikecualikan dari penerapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) jangka waktu pemberlakuan pengecualian tersebut dan kondisi yang menyebabkan suatu negara menerapkan pengecualian tersebut terhadap prinsip *Most Favoured Nation*.<sup>57</sup>

Negara yang menginginkan perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap suatu negara, diberi kesempatan untuk melakukannya dengan cara mencatatkan pengecualian-pengecualian *Most Favoured Nation* (MFN) tersebut sebelum mengimplementasikan perjanjian *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Adapun lampiran khusus tentang pengecualian tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian *General Agreement on Trade in Service* (GATS) serta berlaku pada saat diberlakukannya perjanjian *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Sedangkan setiap pengecualian baru yang didaftarkan sesudah berlakunya persetujuan pendirian *World Trade Organization* (WTO) akan dikenakan Pasal IX ayat 3

<sup>56</sup> World Trade Organization, *The Legal Text “The Uruguay of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, Op.cit*, hal. 287.

<sup>57</sup> Peter Van den Bossche, *Op.cit*, hal 325.

Persetujuan pendirian *World Trade Organization* (WTO) yaitu *Agreement Establishing The World Trade Organization*.<sup>58</sup> Pengecualian tersebut akan ditinjau oleh Dewan Perdagangan Jasa (*Council for Trade in Services*) setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya persetujuan.<sup>59</sup> Pengecualian tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Apabila ada hal-hal tertentu lainnya, dapat dinegosiasikan pada perundingan liberalisasi perdagangan berikutnya.<sup>60</sup>

Pada prinsipnya, pengecualian tersebut tidak boleh melebihi kurun waktu 10 tahun terhitung sejak berlaku efektifnya ketentuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS), yakni pada tanggal 1 Januari 1995. Oleh karena itu pada bulan Januari 2005 yang lalu, seharusnya semua pengecualian sebagaimana yang diatur dalam Pasal II ayat 2 telah berakhir.

Dari ketentuan Pasal II ayat I *General Agreement on Trade in Service* (GATS) yaitu tentang *Most Favoured Nation Clause* dapat dikatakan bahwa sistem *General Agreement on Trade in Service* (GATS) memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk menyimpang dari kewajiban *Most Favoured Nation Clause*. Suatu negara anggota dapat memberikan perlakuan yang lebih baik atas suatu sektor jasa kepada satu atau beberapa anggota. Akan tetapi suatu negara tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan yang lebih buruk dari yang dicantumkan dalam *Schedule of Commitments* (SoC) kepada satu atau beberapa negara anggota. Pengecualian ini banyak umumnya ditujukan sebagai justifikasi bagi preferensi perdagangan di tingkat regional, dan *Free Trade Area* (FTA) yang memiliki tempat penyelesaian sengketa berbeda serta *Free Trade Area* (FTA) ini tidak berlakunya prinsip *Most Favourite Nation* (MFN)<sup>61</sup> Saat ini lebih dari 80 (delapan puluh) negara anggota menggunakan pengecualian ini.

Penerapan prinsip *Most Favoured Nation* juga memiliki pengecualian berdasarkan Pasal II ayat 3 *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dan Pasal XIII ayat 1 GATS. Pasal II ayat 3 *General Agreement on Trade in Service* (GATS) menyatakan bahwa penerapan prinsip *Most Favoured Nation* dapat dikesampingkan dalam perdagangan jasa yang dilakukan dengan negara-negara lain yang seperbatasan wilayah (*adjacent countries*). Kemudahan-kemudahan tersebut dapat diberikan bagi perdagangan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi oleh perbatasan

<sup>58</sup> *Annex on Article II Exemptions*, angka 2. Lihat pula pada Pasal IX ayat 3 *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

<sup>59</sup> *Annex on Article II Exemptions*, angka 3.

<sup>60</sup> *Annex on Article II Exemptions*, angka 6.

<sup>61</sup> Raj Bhala, *op.cit.* hal. 735. Pengecualian adanya preferensi perdagangan di tingkat regional, dan Free Trade Area (FTA) diatur dalam Pasal V GATS.

setempat.<sup>62</sup> Sedangkan Pasal XIII ayat 1 *General Agreement on Trade in Service* (GATS) menyatakan bahwa prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) seperti diatur dalam Pasal II, tidak berlaku untuk peraturan atau persyaratan yang mengatur perdagangan jasa yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan tidak untuk tujuan dijual kembali atau digunakan sebagai penyedia jasa untuk tujuan komersial.<sup>63</sup> Jasa yang diberikan dalam kaitannya dengan pemerintah adalah jasa-jasa yang diberikan tidak secara komersial maupun dalam persaingan dengan satu atau lebih penyedia jasa.

#### **d.2 National Treatment**

Dalam rangka mengatur perdagangan di bidang jasa, *General Agreement on Trade in Service* (GATS) juga menganut prinsip-prinsip terhadap perlakuan nasional (*National Treatment*). Adapun prinsip *National Treatment* sebagaimana yang diatur dalam Pasal XVII Ayat 1 dapat kita ketahui sebagai berikut ini:<sup>64</sup>

*“In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and qualifications set out therein, each Member shall accord to services and service suppliers of any other Member, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that it accords to its own like service and service suppliers.”*

Prinsip *National Treatment* mensyaratkan bahwa setiap negara anggota untuk memperlakukan jasa-jasa dan pemberi jasa dari negara-negara anggota lainnya harus sama dengan perlakuan yang diberikan terhadap jasa atau pemberi jasa dari negaranya. Perlakuan terhadap jasa dan pemberi jasa ini wajib berlaku pada sektor-sektor yang tercantum dalam *Schedule of Commitment* (SoC) beserta persyaratan-persyaratananya. Karena itu setiap negara anggota dapat mendaftarkan sejumlah persyaratan dan kualifikasi terhadap penerapan prinsip *National Treatment* dan mencantumkannya di dalam daftar komitmen nasional. Negara anggota lain hanya dapat menuntut perlakuan nasional (*National Treatment*) dari satu negara sesuai dengan yang tercantum dalam daftar komitmen dari negara tersebut.

<sup>62</sup> Pasal II ayat 3 GATS.

<sup>63</sup> Pasal XIII ayat 1 GATS.

<sup>64</sup> *World Trade Organization, The Legal Text “The Uruguay of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, Op.cit*, hal. 299-300.

Untuk pemberlakuan prinsip *National Treatment* dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATS) berbeda dengan pemberlakuan prinsip *National Treatment* dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), karena di dalam ketentuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) pemberlakuan prinsip *National Treatment* hanya terbatas dan tidak berlaku umum. Di dalam ketentuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS), yang mana, prinsip *National Treatment* hanya berlaku bagi Negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) yang telah memberikan komitmen spesifiknya terhadap sektor jasa yang dipilihnya.<sup>65</sup> Komitmen spesifik tersebut umumnya dibuat dengan berdasarkan pada kondisi, kualifikasi maupun pembatasan tertentu yang dicantumkan pada *Schedule of Commitment* (SoC).

Adapun bentuk pembatasan terhadap penerapan prinsip *National Treatment* pada umumnya meliputi nasionaliti atau persyaratan wilayah tinggal bagi eksekutif, persyaratan untuk menanamkan modal tertentu pada usaha lokal, pembatasan pembelian tanah kepada penyedia jasa asing, subsidi khusus maupun keringanan pajak yang diberikan kepada penyedia jasa domestik, dan persyaratan modal serta pembatasan operasional tertentu bagi penyedia jasa asing.<sup>66</sup>

Sebagaimana halnya dengan penerapan *Most Favoured Nation*, maka ada tiga hal pula yang perlu diperhatikan dalam rangka penerapan prinsip *National Treatment*, yaitu:<sup>67</sup>

1. Prinsip *National Treatment* hanya dapat diberlakukan terhadap peraturan dalam negeri negara anggota yang tercakup dalam ruang lingkup *General Agreement on Trade in Service* (GATS);
2. Penerapan prinsip *National Treatment* hanya dapat diberlakukan terhadap produk jasa atau penyedia jasa yang termasuk dalam “*like services*” atau “*like service suppliers*”;
3. Menerapkan prinsip *National Treatment* berarti memberikan perlakuan yang tidak boleh kurang terhadap produk jasa ataupun penyedia jasa asing dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan terhadap produk jasa ataupun penyedia jasa lokal.

<sup>65</sup> Peter Van den Bossche, *op.cit.*, hal. 365.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 367-369.

### d.3 Transparansi

Dalam perdagangan jasa internasional, prinsip transparansi diatur dalam Pasal III *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Pada Pasal III ayat 1 yang menyebutkan sebagai berikut ini:

*“Each Member shall publish promptly and, except in emergency situation, at the latest by the time of their entry into force, all relevant measures of general application which pertain to or affect the operation of this agreement. International agreement pertaining to or affecting trade in services to which a Member is a signatory shall also be published.”<sup>68</sup>*

Berdasarkan ketentuan Pasal yang tersebut di atas maka, setiap negara anggota harus mempublikasikan dengan segera, terkecuali dalam keadaan darurat, selambat-lambatnya pada saat membuka perdagangan jasa, seluruh regulasi yang terkait dengan perdagangan jasa termasuk perjanjian internasional lain yang ditandatangani oleh Negara-negara anggota yang bersangkutan yang terkait dengan perdagangan jasa. Namun apabila proses publikasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, negara anggota harus tetap menjamin bahwa informasi mengenai seluruh regulasi yang terkait dengan perdagangan jasa harus dapat diakses secara terbuka.

Prinsip transparansi merupakan prinsip yang penting untuk dapat menilai setiap tindakan atau kebijaksanaan yang diambil oleh negara dalam bentuk publikasi atas setiap peraturan yang dikeluarkan yang mempengaruhi perdagangan jasa. Dalam konteks perdagangan jasa, pada dasarnya, pengertian transparansi berarti tersedianya keterangan serta informasi mengenai segala tindakan yang diambil oleh negara-negara untuk mengawasi berbagai kegiatan perdagangan jasa yang berasal dari lingkup kegiatan dalam kerangka multilateral. Pelaku usaha akan sulit untuk melakukan usaha di negara asing, kecuali jika mereka mengetahui hukum dan peraturan yang mereka hadapi.

Di dalam ketentuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) terdapat sejumlah persyaratan dengan implikasi kelembagaan yang pada umumnya berhubungan dengan aspek transparansi, notifikasi dan pertukaran informasi. Terdapat persyaratan bahwa setidaknya sekali dalam satu tahun negara anggota harus menyampaikan informasi kepada Dewan Perdagangan

<sup>68</sup> World Trade Organization, *The Legal Text “The Uruguay of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*, Op.cit, hal. 287-288.

Jasa (*Council for Trade in Services*) tentang adanya peraturan baru atau perubahan peraturan yang ada, dimana hal-hal tersebut berakibat terhadap perdagangan jasa yang dicakup dalam komitmen akses pasar dan perlakuan nasional negara anggota. (Pasal III ayat 3 GATS).

Prinsip transparansi ini juga menghendaki setiap negara anggota untuk merespon dengan segera permintaan informasi dari negara anggota lain. Anggota diminta untuk mendirikan pusat informasi yang menyediakan informasi spesifik kepada anggota lain yang meminta. Akan tetapi tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan informasi rahasia (Pasal III ayat 4 GATS).<sup>69</sup> Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, maka negara anggota diharuskan untuk mendirikan suatu pusat informasi (*enquiry point*) dalam waktu dua tahun terhitung sejak berlaku efektifnya persetujuan *World Trade Organization* (WTO), kecuali bagi negara berkembang yang memperoleh fleksibilitas waktu untuk mendirikan pusat informasi tersebut. *Enquiry point* tersebut merupakan wadah yang dapat memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan di bidang jasa kepada perusahaan asing dan pemerintah-pemerintah Negara-negara anggota yang tergabung di dalam *World Trade Organization* (WTO). Badan ini juga harus memberitahu kepada *World Trade Organization* (WTO) apabila terjadi perubahan dalam peraturan yang diterapkan dalam sektor jasa yang berada di bawah komitmen spesifik negara yang bersangkutan.<sup>70</sup>

Pada prinsipnya, transparansi di dalam penerapan aturan-aturan akan memfasilitasi perdagangan karena dapat menciptakan kondisi-kondisi yang dapat diprediksi oleh pelaku usaha. Namun demikian, di lain sisi, pelaksanaan dari prinsip transparansi ini, akan menimbulkan beban yang memberatkan terutama bagi negara-negara berkembang karena penerapannya yang begitu luas mencakup “*all relevant measures of general application which pertain to or effect the operation of this agreement*”.

Penerapan dari prinsip transparansi ini, akan menjadi lebih sulit lagi dikarenakan kondisi dan kapasitas regulasi terutama pada tingkat pemerintah daerah yang masih lemah, yang mana, apabila banyak negara yang belum melaksanakan kewajiban notifikasi ini karena dianggap “*costly*”. Oleh karena itu disarankan agar penerapan ketentuan ini dilakukan secara selektif dengan hanya memberlakukan terhadap regulasi nasional yang mempunyai akibat yang

<sup>69</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *op.cit*, hal. 6.

<sup>70</sup> Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, *Sekilas WTO*, Edisi Keempat, Jakarta, hal. 31.

signifikan terhadap perdagangan jasa, diterapkan pengecualian khusus, atau diberikan waktu penyesuaian yang lebih lama untuk memenuhi ketentuan tersebut.<sup>71</sup>

#### **d. 4 Prinsip *Reciprocity***

Pada dasarnya prinsip *reciprocity* ini menuntut adanya perlakuan yang sama dan/atau timbal-balik (*Feedback*) diantara sesama Negara anggota *World Trade Organization* (WTO) berkenaan dengan kebijakan-kebijakan (*Policy*) perdagangan Internasional. Dengan demikian setiap Negara anggota *World Trade Organization* (WTO) secara timbal-balik saling diharapkan memberikan kemudahan dalam rangka lalu lintas perdagangan barang dan jasa sehingga dapat tercipta dan terwujudnya kelancaran dalam lalu lintas perdagangan barang maupun jasa.

#### **d.5 Regulasi Domestik**

Pada dasarnya regulasi domestik (*Domestic Regulation*) merupakan instrumen yang paling signifikan dan penting bagi pemerintah untuk melakukan intervensi atau mengendalikan kegiatan di segala sector, khususnya sektor dibidang jasa. Intervensi atau pengaturan oleh pemerintah dilakukan untuk berbagai maksud yang mestinya bermuara pada pencapaian tujuan nasional.<sup>72</sup>

Terkait dengan regulasi domestik, maka *General Agreement on Trade in Service* (GATS) mensyaratkan bahwa setiap Negara-negara anggota harus menjamin bahwa semua ketentuan yang berlaku umum dan memiliki dampak terhadap perdagangan jasa harus dilaksanakan secara *reasonable*, objektif dan tidak memihak. Dalam hal ini, setiap Negara-negara anggota diwajibkan untuk, sesegera mungkin, membentuk lembaga penyelesaian sengketa atau arbitrase yang *independent* guna menangani penyelesaian sengketa yang terkait dengan perdagangan jasa, kecuali hal tersebut bertentangan dengan konstitusi atau sistem hukum negara yang bersangkutan.

<sup>71</sup> Adolf Warouw, *GATS, Prinsip Non Diskriminasi dan Hambatan Dalam Perdagangan Internasional, Dalam Transaksi Perdagangan Internasional; Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hal. 564.

<sup>72</sup> *Ibid.*

Untuk itu, mengingat besarnya peran pemerintah maupun non-pemerintah di berbagai pasar khususnya di bidang jasa untuk berbagai macam alasan termasuk untuk tujuan kebijakan sosial atau untuk eksistensi monopoli alami, *General Agreement on Trade in Service* (GATS) berusaha menjamin agar kebijakan-kebijakan tersebut tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban umum seperti *Most Favourite Nation* (MFN) atau komitmen spesifik pada sektor tertentu. Oleh karena itu tiap-tiap anggota diminta menjamin di sektor yang terkait komitmen, bahwa kebijakan umum dilaksanakan secara reasonable, obyektif dan imparsial.<sup>73</sup> Pemasok jasa di semua sektor harus mampu memanfaatkan prosedur hukum atau pengadilan nasional jika ingin menggugat keputusan administratif yang mempengaruhi perdagangan jasa. Bahkan ketika pemerintah membuat kebijakan administratif yang mempengaruhi sektor jasa, maka pemerintah harus mempunyai badan atau mekanisme yang dapat menilai kebijakan tersebut secara imparsial.<sup>74</sup>

*Article VI General Agreement on Trade in Service* (GATS) merupakan aturan yang berhubungan dengan peraturan nasional (*national regulation*) di setiap negara anggota *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dan mempunyai peran penting dalam pembukaan akses pasar. Pasal ini berkaitan dengan Pasal XVI tentang akses pasar (*market access*) dan Pasal XVII tentang *National Treatment*. Ketiganya merupakan tiga dimensi yang berkaitan dalam pendekatan untuk lebih mengefektifkan akses pasar dalam perdagangan jasa.<sup>75</sup> Hal ini merupakan tema sentral dalam agenda perundingan jasa yaitu mengenai regulasi domestik. Pasal ini dinilai memiliki peran kunci dalam hal pembukaan pasar jasa seiring dengan pentingnya regulasi dalam perdagangan jasa. Pengembangan disiplin regulasi domestik merupakan salah satu pendekatan bagi tercapainya akses pasar yang efektif di bidang perdagangan jasa disamping dimensi akses pasar dan perlakuan nasional.<sup>76</sup>

<sup>73</sup> Pasal VI a Ayat I *General Agreement on Trade in Service* (GATS)

<sup>74</sup> Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, *loc.cit.*

<sup>75</sup> Aaditya Matoo dan Pierre Sauve, *Domestic Regulation & Service Trade Liberalization*, Oxford University Press, Washington DC, 2003, hal. 3.

<sup>76</sup> Adolf Warow, *op.cit.*, hlm. 565.

Adapun aturan yang ada dalam *Article VI General Agreement on Trade in Service* (GATS), dapat diketahui di dalam *paragraph* yang menyebutkan bahwa:

*In sectors where specific commitments are undertaken, each Member shall ensure that all measures of general application affecting trade in services are administered in a reasonable, objective and impartial manner.*<sup>77</sup>

Pada Pasal VI ayat 1 *General Agreement on Trade in Service* (GATS) ini mengatur bahwa sektor-sektor yang telah dinyatakan dalam *specific commitment*, setiap Negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) menjamin bahwa semua ketentuan yang berlaku umum yang mempunyai dampak pada perdagangan jasa-jasa harus dilaksanakan dalam cara yang wajar, objektif dan tidak memihak. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sektor-sektor dimana suatu negara anggota mengambil komitmen tertentu, maka negara tersebut harus menjamin bahwa semua tindakan-tindakan yang mempengaruhi perdagangan jasa akan diatur secara *reasonable*, objektif dan tidak memihak.

Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal VI ayat 1 *General Agreement on Trade in Service* (GATS) mengenai penyelenggaraan regulasi domestik seperti prosedur atau formalitas yang diberlakukan terhadap penyedia jasa asing yang tidak lebih memberatkan selain yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini dimaksudkan agar komitmen pasar yang telah dibuat tidak dihambat atau dipersulit dengan regulasi yang memberatkan sehingga mengurangi arti dan nilai komitmen.<sup>78</sup> Di dalam Pasal VI ayat 2 *General Agreement on Trade in Service* (GATS) mewajibkan negara anggota harus membentuk *Judicial, arbitral* atau *administrative tribunals/procedures* yang atas permintaan penyedia jasa dapat memberikan norma yang tepat, obyektif dan netral atas keputusan-keputusan administratif yang berakibat pada perdagangan jasa. Dalam rangka melaksanakan berbagai persyaratan dan prosedur kualifikasi, standar teknis, perijinan (*licensing*) agar berdasarkan kriteria yang transparan dan tidak menimbulkan hambatan, untuk itu diperlukan suatu lembaga pelaksana yang memadai. Setiap negara anggota juga dapat mempertahankan keputusan-keputusan administratif, seperti keputusan badan yudisial, keputusan arbitrase serta prosedur lainnya yang mempengaruhi perdagangan jasa dengan ketentuan bahwa negara anggota tersebut benar-benar melakukannya

<sup>77</sup> *World Trade Organization, The Legal Text “The Uruguay of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, Op.cit*, hal. 291

<sup>78</sup> Adolf, Warouw, *loc.cit.*

untuk tujuan yang adil dan terpadu atas keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan yang berwenang.

Apabila pemasokan jasa telah dicantumkan dalam *Schedules of Specific Commitment* (SoC) harus melewati proses otorisasi, maka setiap negara anggota diminta untuk memberikan otorisasi tersebut dalam jangka waktu yang wajar, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal VI Ayat 3 *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Pasal VI Ayat 4 *General Agreement on Trade in Service* (GATS) mengamanatkan pengembangan aturan-aturan dan disiplin dalam regulasi domestik yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur kualifikasi, standar-standar teknis dan perizinan yang tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu atau berlebihan (*unnecessary barriers to trade in services*). Untuk menjamin agar regulasi domestik negara anggota tidak digunakan sebagai hambatan perdagangan maka, pedan/atau disiplin oleh dewan Perdagangan Jasa (*Council for Trade in Services*) tersebut haruslah didasarkan pada persyaratan-persyaratan sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Regulasi domestik yang bersangkutan harus didasarkan pada kriteria objektif dan transparan;
2. Tidak lebih berat dari yang seharusnya dalam rangka menjamin kualitas jasa;
3. Dalam hal prosedur perizinan, tidak dimaksudkan untuk menghambat perdagangan jasa.

Di dalam Pasal VI ayat 5 *General Agreement on Trade in Service* (GATS) ditujukan untuk memastikan bahwa komitmen spesifik *Schedules of Specific Commitment* tidak dinihilkan atau dikurangi dengan adanya ketentuan-ketentuan (seperti ketentuan perijinan dan kualifikasi, serta standar-standar teknis) yang tidak didasarkan pada kriteria yang obyektif dan transparan atau ketentuan standar kualitas yang berlebihan dan harus mempertimbangkan standar internasional dari organisasi internasional yang relevan. Sedangkan Pasal VI Ayat 6 *General Agreement on Trade in Service* (GATS) menuntut agar negara anggota yang telah mengambil komitmen di bidang jasa profesional untuk merumuskan prosedur verifikasi kompetensi para profesional dari Negara-negara anggota lainnya.

<sup>79</sup> Lihat Pasal VI Ayat 4 *General Agreement on Trade in Service* (GATS)

#### **d.6 Prinsip Pengakuan (*Recognition*)**

Prinsip ini berkaitan dengan perjanjian-perjanjian bilateral mengenai pengakuan atas kualifikasi-kualifikasi tertentu. Misalnya mengenai pengakuan lisensi atau sertifikasi terhadap pemberi jasa. Negara harus memberi kesempatan terhadap negara anggota lainnya yang menginginkan menegosiasikan hal tersebut. Pemberian pengakuan ini tidak boleh diberikan dengan cara mendiskriminasikan antara negara-negara anggota dalam penerapan standar atau kriteria untuk otorisasi, lisensi atau sertifikasi pemasok jasa atau menimbulkan hambatan terselubung terhadap perdagangan jasa.

Di dalam Pasal VII *General Agreement on Trade in Service* (GATS) memberikan ruang bagi negara anggota dalam menentukan standar ataupun memberikan izin, sertifikat dan lain-lain untuk mengakui kualifikasi yang dimiliki oleh pemasok jasa asing. Hal tersebut dapat dilakukan secara otonom dan/atau melalui persetujuan dengan negara lain. Pengakuan tersebut tidak boleh eksklusif, dan negara anggota lain harus diberikan kesempatan untuk merundingkan akses mereka ke dalam persetujuan tersebut. Dalam hal pemberian pengakuan secara otonom (*autonomous*) maka, negara bersangkutan harus memberikan kesempatan kepada negara anggota lainnya bahwa kualifikasi mereka juga dapat diakui.<sup>80</sup> Pada dasarnya pengakuan terhadap kualifikasi milarang malakukan diskriminasi mitra dagang atau pun menggunakan sebagai hambatan terselubung terhadap perdagangan.<sup>81</sup> Untuk tujuan pengamanan otorisasi (*authorization*), pemberian lisensi atau sertifikasi kepada para pemasok jasa dianjurkan melalui harmonisasi dan pengembangan kriteria internasional yang disepakati ole bersama negara-negara anggota.

#### **d.7 Prinsip Pembukaan Pasar (*Market Access*)**

Prinsip ini mensyaratkan bahwa komitmen negara-negara anggota terhadap sektor-sektor perdagangan jasa harus dicantumkan dalam *National schedule* dalam bentuk *Schedule of Commitment*. Daftar ini mencantumkan berbagai kegiatan jasa yang akses pasarnya ke dalam negeri. Komitmen-komitmen tersebut sifatnya mengikat dan hanya dapat diubah atau ditarik setelah diadakan perundingan dengan negara-negara yang terkena akibat oleh komitmen tersebut.

<sup>80</sup> Chanda, Rupa., *Movement of Natural Persons and Trade in Services; Liberalization Temporary Movement of Labour Under GATS*, Working Paper No. 51, New Delhi-110 003, 1999, hal. 19-20

<sup>81</sup> World Trade Organization, *WTO—Trade in Services Basic Document*, World Trade Organization, 2006, hal. 9

*Market access* dalam kerangka *General Agreement on Trade in Service* (GATS) secara esensial bertujuan untuk mencegah hambatan-hambatan dalam perdagangan jasa. Akan tetapi dikarenakan tingkat perkembangan perdagangan jasa di masing-masing anggota *General Agreement on Trade in Service* (GATS)- *World Trade Organization* (WTO) berbeda satu sama lain, maka hambatan dan persyaratan-persyaratan dalam perdagangan jasa masih diperkenankan, asal disepakati dan dicantumkan dalam daftar. Dalam Pasal XVI ayat 2 *General Agreement on Trade in Service* (GATS) diatur mengenai tindakan atau kebijakan yang dilarang terkait dengan komitmen akses pasar, kecuali diatur berbeda dalam skedul komitmennya, yaitu:

1. Pembatasan jumlah penyedia jasa, baik dalam bentuk kuota, monopoli, penyedia jasa eksklusif maupun persyaratan *economic need test*;
2. Pembatasan jumlah nilai transaksi jasa atau aset dalam bentuk kuota atau persyaratan *economic need test*;
3. Pembatasan jumlah kegiatan penyedia jasa atau total kuantitas dari *output* jasa yang dinyatakan dengan jumlah satuan yang ditentukan dalam bentuk kuota atau persyaratan *economic need test*;
4. Pembatasan jumlah individu yang dapat dipekerjakan dalam suatu sektor jasa tertentu dalam bentuk kuota atau persyaratan *economic need test*;
5. Tindakan-tindakan yang membatasi atau mempersyaratkan bentuk entitas hukum atau *joint venture* tertentu yang terhadap penyedia jasa asing;
6. Pembatasan keikutsertaan modal asing dalam bentuk pembatasan persentase maksimum kepemilikan saham asing atau pembatasan nilai total investasi asing, baik secara perorangan maupun secara keseluruhan.

#### **d.8 Komitmen-Komitmen Spesifik (*Schedules Specific of Commitment*)**

Komitmen spesifik dimuat dalam suatu skedul komitmen (*Schedule of Commitments*)<sup>82</sup> yang terdiri dari daftar sektor-sektor yang dibuka, seberapa besar akses pasar yang diberikan (pembatasan atas kepemilikan asing) dan pembatasan perlakuan nasional. *Schedule of Commitments* (SoC) merupakan komitmen yang bersifat spesifik terkait liberalisasi yang dilakukan oleh masing-masing negara anggota berupa akses pasar yang dibuka untuk pihak asing (*market access*) serta *National Treatment* yang dilakukan atas dasar sukarela sebagai hasil proses negoisasi di antara negara anggota. Sebagai suatu komitmen, *Schedule of Commitments* (SoC) memuat semua informasi mengenai sektor atau sub sektor yang ditawarkan atau dibuka berikut dengan pembatasan atas akses pasar, pembatasan atas *National Treatment*, serta apabila ada komitmen tambahan (*additional commitments*). *Schedule of Commitments* (SoC) merupakan bagian integral dari perjanjian yang mencantumkan secara eksplisit sektor-sektor yang terbuka serta jenis-jenis transaksi yang boleh dilakukan oleh *foreign services provider* atau pemasok jasa asing.

*Schedule of Commitments* (SoC) terkait dengan ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal XVI tentang *market access*, di dalam Pasal XVII tentang *National Treatment*, serta Pasal XIX *General Agreement on Trade in Service* (GATS) tentang *Negotiation of Specific Commitments*. Terkait dengan akses pasar (*market access*), dalam Pasal XVI *General Agreement on Trade in Service* (GATS) mengharuskan negara anggota untuk memberikan perlakuan yang tidak boleh kurang dari yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan, pembatasan dan persyaratan yang tercantum dalam skedul komitmennya kepada produk jasa dan penyedia jasa dari negara anggota lain.

Dalam *Schedule of Commitment*, maka semua kebijakan nasional yang tidak sejalan dengan ketentuan Pasal XVI dan Pasal XVII *General Agreement on Trade in Service* (GATS) harus dicantumkan dalam kolom akses pasar dan dianggap sebagai persyaratan atau kualifikasi yang menyangkut *National Treatment*.

<sup>82</sup> Joko Priyono, "Model *Schedule of Commitment* Bidang Legal Service ( Jasa Hukum ) dalam Rangka Pelaksanaan GATS (General Agreements On Trade in Service ) di Indonesia", (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Majalah Masalah – Masalah Hukum ,Vol. XXIX No. 2/ April – Juni 2000), hal. 81

Selain komitmen spesifik, pada Pasal XVIII *General Agreement on Trade in Service* (GATS) juga mengatur mengenai komitmen tambahan (*additional commitment*), dimana negara anggota dapat merundingkan komitmen lain yang tidak dicantumkan dalam Skedul Komitmen berdasarkan Pasal XVI atau XVII. Komitmen Tambahan ini harus dicantumkan pula dalam keseluruhan Skedul Komitmen negara anggota yang bersangkutan. *Additional commitments* kebanyakan mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai kualifikasi, standard, dan hal-hal mengenai perizinan.

Untuk dapat kita ketahui juga bahwa, jasa-jasa yang terdapat di dalam *Schedule of Commitments* (SoC) memiliki tingkat komitmen yang berbeda-beda, baik diberlakukan pada pembatasan akses pasar maupun *National Treatment*. Tingkat pengikatan tersebut dibedakan sebagai “*none*”, “*unbound*”, “*bound*” dan spesifik.<sup>83</sup>

1. *None (no restriction)* berarti tidak ada pembatasan bagi pihak asing dalam menawarkan jasanya atau dapat pula berarti secara teknis tidak memungkinkan;
2. *Bound* berarti suatu negara menyatakan dirinya terikat dengan komitmen yang diberikan;
3. *Unbound (no commitments)* berarti suatu negara menyatakan dirinya tidak terikat untuk suatu jenis transaksi yang diberikan;
4. Pembatasan spesifik adalah pembatasan yang dicantumkan secara khusus di dalam *horizontal measures, general conditions* atau pun di setiap transaksi yang ditawarkan.

Selain tingkatan komitmen dalam *Schedules of Specific Commitments* (SoC) terdapat 2 (dua) bentuk komitmen, diantaranya adalah sebagai berikut ini;

1. Kewajiban Umum (*General Obligation*) yaitu dimana suatu Negara anggota *General Agreement on Trade in Service* (GATS)- *World Trade Organization* (WTO) harus memberikan komitmennya secara *Most Favourite Nation* (MFN);
2. Komitmen Khusus (*Specific Commitment*) yaitu komitmen ini disampaikan secara sektoral dimana, komitmen ini disampaikan melalui *Schedule of Commitment* dari masing-masing Negara yang merupakan satu kesatuan dari persetujuan *General Agreement on trade in Service* (GATS).

<sup>83</sup> Syamsul Arifin, dkk, *op.cit.* hal.. 114.

Pencantuman komitmen negara-negara dalam *Schedule of Commitments* (SoC) dilakukan dengan menggunakan pendekatan transaksi per transaksi yang didasarkan pada prinsip utama, yaitu *positive list*. Prinzip *positive list* mempunyai arti bahwa hanya yang dicantumkan saja yang terbuka bagi pihak asing. Pada *positive list* dimasukkan seluruh transaksi dalam sektor atau sub sektor yang boleh dimasuki oleh pihak asing. Perubahan terhadap skedul komitmen (*Schedule of Commitments*) dapat dilakukan setelah tiga tahun terhitung sejak berlakunya komitmen dengan mengikuti prosedur perubahan komitmen yang telah ditetapkan oleh Dewan Perdagangan Jasa. Negara anggota yang bersangkutan wajib memberitahukan perubahan ini kepada Dewan Perdagangan Jasa (*Council for Trade in Services*) selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tanggal dimulainya pelaksanaan perubahan. Selain itu negara anggota yang bersangkutan diharuskan untuk bersedia mengadakan perundingan dengan negara anggota lain yang terkena dampak dari adanya perubahan komitmen tersebut.

#### **d.9 Liberalisasi Bertahap (*Progressive Liberalization*)**

Pada prinsipnya ketentuan yang terdapat di dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATS) adalah prinsip liberalisasi bertahap (*progressive liberalization*). Maka, di dalam konteks *General Agreement on Trade in Service* (GATS), liberalisasi dilakukan secara bertahap sehingga suatu negara anggota dapat melakukan pembatasan-pembatasan atas keberlakuan ketentuan GATS berdasarkan kemampuan negara anggota.

Berdasarkan ketentuan Pasal XIX Ayat 1 *General Agreement on Trade in Service* (GATS), ketentuan liberalisasi dilaksanakan melalui putaran perundingan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapus berbagai tindakan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perdagangan jasa, sehingga memungkinkan terciptanya akses pasar yang efektif. Para anggota-anggota yang tergabung di dalamnya, harus melakukan serangkaian negosiasi yang dimulai paling lambat 5 tahun sejak diberlakukannya persetujuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dan setelah itu secara periodik dengan tujuan untuk mencapai liberalisasi secara bertahap. Negosiasi tersebut harus diarahkan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif pada perdagangan jasa-jasa dari suatu "*Measures*" sebagai salah satu cara untuk penyelenggaraan *market access* yang lebih efektif. Proses ini berlangsung dengan tujuan untuk memajukan kepentingan seluruh peserta perundingan atas dasar kemanfaatan bersama dan untuk menjamin keseimbangan yang menyeluruh antara hak dan kewajiban.<sup>84</sup>

<sup>84</sup> Lihat Pasal XIX *General Agreement on Trade in Service* (GATS)

Selanjutnya dalam Pasal XIX Ayat 2 *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dikemukakan bahwa proses liberalisasi harus dilakukan dengan tetap menghargai kepentingan nasional dan tingkat pembangunan masing-masing negara, baik untuk seluruh maupun individual sektor. Sehubungan dengan itu, haruslah terdapat fleksibilitas yang memadai bagi masing-masing negara berkembang untuk membuka sektor yang lebih sedikit, melakukan liberalisasi transaksi yang lebih sedikit, melakukan perluasan akses pasar (*market access*) secara bertahap sejalan dengan situasi pembangunan.<sup>85</sup>

Proses liberalisasi itu akan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan atau tujuan kebijakan nasional negara anggota. Proses liberalisasi akan melihat tingkat perkembangan ekonomi negara peserta, baik secara umum maupun di dalam sektor-sektor tertentu. Negara berkembang dalam membuka pasar jasa dapat mencantumkan persyaratan-persyaratan yang bertujuan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal IV *General Agreement on Trade in Service* (GATS) yang mengatur kepentingan negara berkembang.

Untuk setiap perundingan, pedoman dan prosedur untuk negosiasi harus ditetapkan. Untuk menetapkan pedoman tersebut Dewan Perdagangan Jasa (*Council for Trade in Services*) harus melakukan kajian (*Assesment*) mengenai perdagangan internasional di bidang jasa-jasa secara keseluruhan dan sektoral dengan merujuk pada tujuan persetujuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS), termasuk hal-hal yang disebutkan pada Pasal IV Ayat 1 *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Pedoman negosiasi harus menetapkan cara-cara untuk perlakuan terhadap liberalisasi sepihak oleh para peserta dan perlakuan khusus untuk negara *Least developed countries* berdasarkan Pasal IV Ayat 3 *General Agreement on Trade in Service* (GATS).<sup>86</sup>

Proses untuk liberalisasi secara bertahap untuk setiap perundingan dilakukan melalui negosiasi bilateral, plurilateral atau multilateral yang ditujukan untuk meningkatkan secara umum *Specific Commitments* yang diambil oleh negara peserta persetujuan.<sup>87</sup>

<sup>85</sup> Lihat Pasal XIX Ayat 2 *General Agreement on Trade in Service* (GATS)

<sup>86</sup> Lihat Pasal XIX Ayat 3 *General Agreement on Trade in Service* (GATS)

<sup>87</sup> Lihat Pasal XIX Ayat 4 *General Agreement on Trade in Service* (GATS)

## **E. Perdagangan Jasa melalui Moda 4 (*Movement Natural of Person*)**

Moda 4 (*Movement Natural of Person*) adalah salah satu dari empat bentuk penawaran jasa yang dapat diperdagangkan berdasarkan *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Pada dasarnya Moda 4 ini merupakan salah satu dari anggota negara tergabung di dalam *World Trade Organization* (WTO) berusaha untuk masuk dan/atau hadir di dalam suatu wilayah tertentu berkaitan dengan pemasok jasa. Dengan kata lain *General Agreement on Trade in Service* (GATS) khususnya Moda 4 tidak mencakup perpindahan orang, tetapi hanya sejauh perpindahan yang bertujuan untuk pemasok jasa.<sup>88</sup>

## **F. Tinjauan Umum Moda 4 (*Movement Natural of Person*)**

### **f.1 Ruang Lingkup Moda 4 (*Movement Natural of Person*)**

#### **a. Definisi Moda 4**

Pada dasarnya Mode 4 ini dapat kita ketahui juga di dalam Pasal 1.2 (d) GATS, yaitu;

*“The supply of a service by a service supplier of one member in the territory of another member”*

(Pemasok jasa oleh pemasok jasa dari suatu Negara anggota, melalui kehadiran individu dari suatu Negara anggota di dalam wilayah Negara anggota lain.

Annex tentang *Movement of Natural of Person Supplying Service Under The Agreement* menetapkan bahwa GATS tidak berlaku untuk kebijakan-kebijakan yang berdampak pada individu (*Natural Person*) yang mencari akses pada pasar tenaga kerja disuatu negara anggota dan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kewarganegaraan, tempat tinggal atau pekerjaan yang dilakukan secara tetap (*Permanent Basis*).

#### **b. Definisi *Natural Person***

Individu (*Natural Person*) suatu anggota didefinisikan pada Pasal XXVIII (k) GATS, yaitu seorang warga Negara dari Negara anggota tersebut atau individu (*Natural of Person*) yang mempunyai hak tinggal tetap di Negara anggota tersebut. Penduduk tetap (*Permanent resident*) mencakup jika suatu anggota tidak memiliki warga Negara dan/atau secara substansial memberikan perlakuan yang sama terhadap penduduk tetap dan terhadap warga negaranya

<sup>88</sup> *World Trade Organization Secretariat, Present of Natural Persons (Moda 4, Background Note/S/C/W/301, 15 September 2009, hal. 1*

(dalam hal ini, harus jelas warga negara, individu hak tinggal tetap serta penduduk tetap terhadap perdagangan-perdagangan yang mempengaruhi perdagangan jasa).

### c. Definisi *Service Supply*

Pasal XXVIII (g) GATS mendefinisikan *Service Supply* (Pemasok Jasa) sebagai “*any person that supplies a service* (Setiap orang yang memasok suatu jasa), dan Pasal XXVIII (j) General GATS mendefinisikan orang (*Person*) yang berarti “*either natural person or a juridical person*”( individu atau badan hukum).

Pada prinsipnya, Moda 4 melibatkan individu (*Natural person*) melalui kehadiran seseorang yang menjual jasanya, akan tetapi, *natural person* belum tentu pemasok jasa (*Service supplier*). Di samping itu, ditinjau dari sifat transaksi pemasok jasa dapat berupa individu dan/atau badan hukum.<sup>89</sup>

Untuk tujuan jasa yang diperdagangkan melalui Moda 4, *Juridical person of another Member* yang diatur di dalam Pasal XXVIII (I), (m), GATS adalah *a Juridical person constituted or otherwise organized under the law of that member or engaged in substantive business operations in the territory of that Member and any other member* ( Badan hukum yang didirikan dan/atau diorganisasikan berdasarkan hukum negara anggota tersebut dan secara substantial menjalankan usaha di wilayah anggota lainnya).

Elaborasi lebih lanjut tentang lingkup Moda 4 (*Movement Natural of Person Supplying Service under the Agreement*) selanjunya disebut dengan Annex dalam GATS, ini berlaku bagi kebijakan-kebijakan yang berdampak kepada individu (*Natural Person*) sebagai pemasok jasa salam hal-hal yang berkaitan dengan pemasok jasa tersebut. Untuk dapat kita ketahui juga bahwa, ada 2 (dua) tipe dari *Natural Person*, diantaranya adalah sebagai berikut;

#### 1. Tipe I – Individu (*Natural Person*) sebagai Pemasok Jasa

Pada dasarnya, Individu sebagai pemasok jasa hanya melibatkan 1 (Satu) orang yang sama, yang hadir di wilayah negara anggota lain. Individu ini mencakup wiraswasta (*Self-Employed*) yang dibayar langsung untuk pemasokan jasa oleh pelanggan di Negara tuan rumah. Individu itu harus warga Negara dan/atau penduduk tetap dari anggota selain dimana ia hadir untuk memasok jasanya yaitu bahwa individunya itu harus berasal dari luar negeri menurut perspektif anggota tuan rumah.

<sup>89</sup> World Trade Organization (WTO), Secretary, *Op.Cit.* hal. 2

2. Tipe II – Individu (*natural Person*) sebagai Karyawan pada perusahaan pemasok jasa Berdasarkan Annex, tipe ke dua ini merupakan Individu dari suatu negara anggota yang dipekerjakan oleh pemasok jasa Negara anggota. Dengan kata lain, ada perbedaan dengan individu dengan pemasok jasa. Untuk itu, pemasok jasa dapat menjadi individu jika, karyawan tersebut hadir dan memberikan jasanya di negara anggota tuan rumah. Secara umum pemasok jasa bisa juga dalam bentuk badan hukum (*Judicial Person*). Individu dan pemasok jasa harus dari negara anggota *World Trade Organization* (WTO), akan tetapi belum tentu dari negara anggota yang sama.

Berdasarkan Pasal I.2 (d) GATS yang mana, Individu harus berada di wilayah Negara anggota lain. Sebagai hadirnya suatu perusahaan, baik perusahaan luar maupun perusahaan nasional yang bukan merupakan pemasok dari jasa anggota negara lain setiap Individu asing bagi mereka pekerjaan tidak tercakup ke dalam Moda 4. Dengan demikian, perusahaan Negara tuan rumah tidak berhak untuk menuntut perlakuan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dari Pemerintah mereka sendiri mengenai kebijakan-kebijakan yang memperngaruhi individu asing yang mereka pekerjaan sehingga, hanya badan hukum atau individu asing yang merupakan pemasok jasa berhak atas perlakuan yang berkenaan dengan karyawan asing ini.

#### **f.2 Kategori Moda 4 Dalam *Schedule of Specific Commitment***

*Schedule of Specific Commitment*, setiap anggota menggambarkan komitmen terhadap perlakuan nasional (*national Treatment*) berdasarkan Moda 4 faktanya, orang-orang yang berketimpiran rendah pada umumnya tidak ada tercantum di dalam *Schedules of Specific Commitments* hal ini, berarti bahwa mereka tidak dilindungi oleh Moda 4. Dengan adanya komitmen pada pekerjaan untuk orang asing oleh pemasok nasional tidak bisa disusun untuk menyiratkan perubahan terhadap ruang lingkup Moda 4.

Pada prakteknya, terdapat beberapa kategori individu yang diatur komitmen negara-negara anggota GATS sebagai berikut;

##### **a. *Intra Corporate Tranferees* (ICT)**

*Intra Corporate Tranferees* (ICT) adalah karyawan perusahaan/kemitraan/perusahaan yang didirikan di wilayah suatu Negara anggota WTO yang ditransfer sementara waktu untuk memasok jasa melalui kehadiran komersil (baik melalui kantor perwakilan, cabang, anak perusahaan atau afiliasi) di wilayah negara WTO lainnya. Pada dasarnya karwayan ini meliputi;

## 1. Eksekutif

Merupakan mereka yang mengatur managemen organisasi dan menggunakan keleluasaan yang luas dalam pengambilan keputusan.

## 2. Direktur<sup>90</sup>

Adalah jabatan yang ditunjuk dan memberi laporan kepada Dewan Direksi / *Board of Director* (BOD).

## 3. Manager<sup>91</sup>

Adalah mereka yang mengatur organisasi/departemen/bagian dan menggunakan fungsi pengawasan dan control atas pengawasan, managerial atau staf professional.

## 4. Spesialis

Adalah mereka yang memiliki pengetahuan pada tingkat kelanjutan keahlian yang penting untuk pembentukan/pemasokan jasa dan/atau memiliki pengetahuan kepemilikan organisasi.

5. *Technical Expert/Advisor*<sup>92</sup> adalah “*Person employed by a service supplier who possesses a standard of high or common (i) qualifications referring to a type of work or trade requiring specific technical knowledge or (ii) knowledge essential or proprietorial to the service, research equipment, techniques or management*“.

6. Karyawan yang dikirim ke Badan Hukum di wilayah Negara anggota *World Trade Organization* (WTO) lain untuk pelatihan dalam teknik dan metode bisnis atau yang ditransfer untuk tujuan pengembangan karir.

## 7. Sub kategori lainnya

<sup>90</sup> Di dalam *Schedules of Specific Commitments* (SoC) Indonesia memberikan definisi "**Director**" adalah *One or a group of persons entrusted by the shareholders of a services providing entity with the final overall control and direction of the enterprise, and legally responsible to act on behalf of the enterprises inside and/or outside of the court.*

<sup>91</sup> Di dalam *Schedules of Specific Commitments* (SoC) memberikan definisi "**Manager**" adalah *Senior employee of a service supplier who primarily directs the management of the organization, receiving general supervision or direction principally from the board of directors of the business, including directing the service supplier or a department or sub-division thereof, supervising or controlling the work of other supervisory, professional or managerial employee or having the authority to hire or fire or recommend such or other personnel actions*

<sup>92</sup> Lihat *Schedules of Specific Commitments* (SoC) General Agreement on Trade in Service (GATS).

Setiap orang yang tidak termasuk dalam salah satu sub kategori yang tersebut di atas, misalnya orang yang masuk untuk menfasilitasi pemasokan jasa khusus untuk klien tertentu di negara tuan rumah.

b. *Business Visitor* (BV)

*Business Visitor* (BV) merupakan perwakilan pemasok jasa yang masuk ke dalam wilayah negara anggota *World Trade Organization* (WTO) lain untuk penjualan jasa dan/atau masuk ke dalam perjanjian penjualan jasa tersebut untuk memasok jasa atau karyawan dari badan hukum yang bertujuan untuk mendirikan kehadiran komersial badan hukum di wilayah anggota lain. Hal ini dapat mencakup dua sub kategori diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Penjual jasa;
2. Orang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan kehadiran komersial dan/atau dapat menyambungkan kedua sub kategori ini menjadi satu.

Di samping itu, ada beberapa parameter umum untuk mendirikan kehadiran komersial badan hukum di wilayah anggota lain, diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Perwakilan pemasok jasa tersebut tidak akan terlibat di dalam membuat penjualan langsung kepada masyarakat umum atau dalam pemasokan jasa sendiri;
2. Mengacu hanya kepada karyawan badan hukum yang belum memiliki kehadiran komersial di wilayah anggota *World Trade Organization* (WTO) lainnya;
3. Perwakilan atau karyawan tersebut tidak menerima upah dari sumber yang terletak di wilayah Negara anggota *World Trade Organization* (WTO) lainnya.

c. *Contractual Service Suppliers* (CSS)

*Contractual Service Suppliers* (CSS) merupakan karyawan dari perusahaan/kemitraan/firma berbasis asing yang masuk wilayah Negara anggota *World Trade Organization* (WTO) lain untuk sementara waktu untuk melakukan jasa sesuai dengan perjanjian antara majikan mereka dan pemasok jasa di wilayah Negara anggota lain. Beberapa parameter umum, untuk melakukan jasa sesuai dengan perjanjian dalam suatu wilayah negara-negara anggota diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Terbatas pada karyawan perusahaan berbasis asing tanpa kehadiran komersial di wilayah Negara anggota *World Trade Organization* (WTO) lainnya;
2. Badan hukum yang telah memperoleh kontrak jasa untuk pemasokan jasa di wilayah anggota *World Trade Organization* (WTO) lainnya;
3. Karyawan perusahaan berbasis asing tersebut menerima gaji dari majikan mereka;
4. Karyawan memiliki pendidikan yang sesuai dan kualifikasi professional yang sesuai dengan jasa yang akan diberikan khususnya di dalam bidang jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

d. *Independent Profesional* (IP)

*Independent Profesional* (IP) adalah seorang yang masuk ke wilayah Negara anggota *World Trade Organization* (WTO) lain untuk sementara waktu untuk melakukan jasa yang sesuai dengan kontrak antara mereka dan pemasok jasa yang terletak di wilayah Negara anggota lain.

Beberapa parameter umum dalam *Independent Profesional* (IP) adalah sebagai berikut ini;

1. Seseorang yang memasok jasa sebagai wiraswasta;
2. Seseorang yang telah memperoleh kontrak jasa di wilayah Negara anggota dimana jasa akan diberikan;
3. Gaji untuk kontrak akan dibayar hanya kepada orang yang bersangkutan sebagai pemasok jasa (*Natural Person*);
4. Seseorang memiliki pendidikan yang sesuai dan kualifikasi lain yang sesuai dengan jasa yang akan diberikan.

## G. Economic Needs Test

*Economy Needs Test* yaitu pembatasan pada jumlah pemasok jasa baik dalam kuota, monopoli, pemasok jasa ekslusif atau pun persyaratan dari penilaian kebutuhan secara ekonomis, nilai transaksi dan pembatasan jumlah personil (*Natural Persons*) yang dipekerjakan dalam sektor jasa tertentu serta pembatasan partisipasi modal asing dalam pemilikan saham. Dalam membuat suatu komitmen pada prinsipnya, setiap negara anggota boleh mensyaratkan komitmennya dalam bentuk pelaksanaan yang sesuai peraturan-peraturan domestiknya seperti kualifikasi, standar teknis, syarat-syarat perizinan dan prosedur. Suatu komitmen yang telah ditetapkan dan/atau dicantumkan di dalam *Schedule of Commitment* (SoC) oleh negara anggota<sup>93</sup> dimungkinkan untuk ditarik dan/atau dimodifikasi jika, itu dilakukan oleh suatu negara maka, para anggota berhak untuk menuntut kompensasi.

Menurut WTO, UNCTAD, OECD, di dalam Pasal XVI: 2 (d)<sup>94</sup> GATS menetapkan aturan yang ada di dalam ketentuan mode 4 *Schedules of Specific Commitments* (SOC), setidaknya tenaga kerja harus memenuhi kriteria *Economic Need Test* (ENT). ENT atau test ekonomi untuk tenaga kerja menunjukkan bahwa, jika sebuah daftar anggota tetap dan/atau tenaga kerja harus memenuhi *ekonomi need test*, kriteria tersebut seharusnya digambarkan dalam akses pasar.

Selain tingkatan dalam *Schedule of Commitment* (SoC) terdapat 2 (Dua) bentuk komitmen,<sup>95</sup> yaitu sebagai berikut;

- a. Kewajiban umum (*General Obligation*) dimana, suatu negara anggota *General Agreement on Trade in Service* (GATS)- *World Trade Organization* (WTO) harus memberikan komitmennya secara *Most Favourite Nation* (MFN);

<sup>93</sup> Agus E. Siregar, *Peran dan Fungsi Economi Need Test (ENT)* sehubungan dengan *Movement of Natural Person* (Moda 4) dalam perundingan *World Trade Organization* (WTO) di bidang jasa, makalah ini disampaikan pada Workshop ketenagakerjaan Indonesia dalam perundingan liberalisasi jasa di WTO, Jakarta. 2005

<sup>94</sup> Article XVI:2(d) says: *In sectors where market-access commitments are undertaken, the measures which a Member shall not maintain or adopt either on the basis of a regional subdivision or on the basis of its entire territory, unless otherwise specified in its Schedule, are defined as: [...] limitations on the total number of natural persons that may be employed in a particular service sector or that a service supplier may employ and who are necessary for, and directly related to, the supply of a specific service in the form of numerical quotas or the requirement of an economic needs test [...]"*.

<sup>95</sup> Dalam *Schedule of Commitment* (SoC) ada 2 (Dua) bentuk dari komitmen yaitu; *horizontal commitment* dan *Sectoral Commitment*.

b. Komitmen Khusus (*Specific Commitment*) yang mana, komitmen ini disampaikan secara sektoral dimana, komitmen ini disampaikan melalui *Schedule of Commitment* (SoC) dari masing-masing negara yang merupakan suatu kesatuan dari persetuan *General Agreement on Trade in Services* (GATS).

Indonesia sampai saat ini telah melakukan 3 (kali) mengajukan SoC yang pertama adalah tahun 1994,<sup>96</sup> yang kedua tahun 1995<sup>97</sup> tentang financial services dan yang ketiga tahun 1997<sup>98</sup> tentang Telekomunikasi dasar.

Kehadiran pekerja asing dalam perekonomian nasional suatu negara, secara teroritis dimaksudkan untuk menciptakan kompetisi yang pada gilirannya akan menciptakan efisiensi dan meningkatkan daya saing perekonomian. *Economy Need Test* (ENT) dilakukan terhadap pendapatan serta aset yang dimiliki oleh tenaga kerja asing sebagai akses keuangan (*Financial*) untuk mendukung kesejahteraan jasa (*Services*).

Kehadiran pekerja asing juga menimbulkan masalah sentimen nasionalisme bagi sebagian kalangan baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang. Kebutuhan akan Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya tenaga kerja yang memiliki keahlian (*high-skilled worker*) semakin meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi di suatu negara.

Khusus mengenai TKA, meskipun liberalisasi yang dilakukan dalam rangka WTO dimaksudkan untuk mengatur *free movement of personnel*, namun demikian, saat ini *movement of personnel* masih dikaitkan dengan kepemilikan perusahaan. Artinya, apabila pihak asing diizinkan untuk membeli atau mendirikan suatu perusahaan maka, pihak asing tersebut juga dibolehkan untuk membawa atau memperkerjakan tenaga ahli atau pimpinan perusahaan dengan ketentuan yang telah diatur oleh peraturan pemerintah.<sup>99</sup> Bagi sektor jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi misalnya, dalam sektor jasa telekomunikasi, dibolehkan untuk mempekerjakan tenaga ahli asing di sektor jasa tersebut.

<sup>96</sup> Dokumen WTO No. GATS/SC/43/Tanggal 15 April 1994

<sup>97</sup> Dokumen WTO No. GATS/SC/43/Suppl. Tanggal 28 Juli 1995

<sup>98</sup> Dokumen WTO No. GATS/SC/43/Suppl. Tanggal 11 April 1997

<sup>99</sup> Lihat Keputusan Menteri Menakertrans Nomor 40 Tahun 2012.

Pada dasarnya, tidak semua jabatan (pekerjaan) dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA). Dalam arti, Tenaga Kerja Asing (TKA) hanya boleh dipekerjakan pada jabatan-jabatan tertentu bilamana, berdasarkan ENT (*Economic Need Test*)<sup>100</sup> sangat sedikit orang Indonesia (Tenaga Kerja Indoneia/TKI) yang dapat/mampu menduduki jabatan tersebut.<sup>101</sup> Demikian juga, tidak boleh seseorang TKA dipekerjakan selama-lamanya atau permanen. Berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, dimana Tenaga Kerja Asing (TKA) hanya dapat dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sesuai perkiraan jangka waktu proses alih teknologi dan alih keahlian (*transfer of technology* atau *transfer of knowhow*) khususnya kepada TKI pendamping atau TKI lainnya.<sup>102</sup>

Adapun syarat yang paling penting yaitu bahwa setiap pemberi kerja (sponsor) yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA), termasuk perusahaan afiliasi wajib, memiliki izin yang disebut izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Izin tersebut dimaksudkan agar penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilaksanakan secara selektif dalam rangka pen daya gunaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara optimal.<sup>103</sup> Dalam kaitan ini, yang diberikan izin (IMTA) bukan kepada Tenaga Kerja Asingnya, akan tetapi kepada perusahaan sponsornya yang akan mempekerjakan TKA dimaksud. Oleh karena itu, setiap sponsor yang akan menghire TKA, terlebih dahulu wajib membuat *planning* yang disebut rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. RPTKA pada prinsipnya memuat tentang alasan penggunaan TKA, jabatan yang akan diduduki oleh TKA, untuk jangka waktu berapa lama TKA akan dipekerjakan pada suatu jabatan, serta penunjukkan nama tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA.<sup>104</sup>

<sup>100</sup> Lihat Bernadette, Thomas., *Indonesia Employment Outlook and Salery Guide*, Kelly Services Indonesia, July 2009.

<sup>101</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 42 Ayat 5 “Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Pasal 46 “(1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/ataujabatan-jabatan tertentu. (2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

<sup>102</sup> (I) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib : (a). menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan (b). melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>103</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Setiap pemberi kerja yang memPasal 42 Ayat I “pekerjaan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”.

<sup>104</sup> Lihat Permenakertrans. No.02/Men/III/2008.

## **BAB III**

### **PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA YANG TERKAIT DENGAN PENGATURAN ATAS MODA 4 DALAM PERDAGANGAN JASA**

#### **A. Pengaturan Nasional yang Berkaitan Perdagangan Jasa Moda 4**

Peraturan nasional yang mengatur tentang perdagangan jasa, dapat diketahui sebagai berikut ini;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing;
3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Warga Negara Asing;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.02/Men/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

#### **B. Pasal-pasal dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan di indonesia yang terkait dengan pengaturan penggunaan tenaga asing (Moda 4)**

Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal-pasal yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) adalah pasal 42 sampai dengan pasal 49 sebagaimana disebutkan di bawah ini;

##### Pasal 42

- (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
- (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

- (5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

#### Pasal 43

- (1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan :
  - a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
  - b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
  - c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan
  - d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 44

- (1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

## Pasal 45

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib :

- a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan
- b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.

## Pasal 46

- (1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.
- (2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri

## Pasal 47

- (1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.
- (2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi perintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 48

Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.

#### Pasal 49

Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden.

Di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing , pasal-pasal yang mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA) adalah sebagai berikut;

#### Pasal 10

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Warga Negara Asing, adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan Penggunaan Tenaga Warga Negara Asing yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut ini;

### Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini di maksud dengan :

1. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang selanjutnya di singkat dengan TKWNAP adalah Warga Negara Asing yang memiliki Visa Tinggal Terbatas atau izin Tinggal Terbatas atau izin Tinggal Tetap untuk maksud bekerja di dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Pengguna TKWNAP adalah usaha perorangan atau badan usaha atau badan hukum yang di dirikan berdasarkan hukum indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan barang dan/ atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak yang telah memiliki izin mempekerjakan TKWNAP.
3. Tenaga Kerja Indonesia adalah tenaga kerja Warga Negara Indonesia.

### Pasal 2

1. Setiap Pengguna TKWNAP wajib mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia di semua bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia.
2. Apabila bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau tidak sepenuhnya diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia, pengguna TKWNAP dapat menggunakan TKWNAP sampai batas waktu tertentu.

### Pasal 3

1. Jabatan Direksi dan Komisaris pada perusahaan-perusahaan modal yang di dirikan dengan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing atau pada perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruh modalnya di miliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia terbuka bagi TKWNAP.
2. Jabatan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan penanaman modal yang di dirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

3. Pemilik Modal perusahaan penanaman modal yang di dirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing, dapat menunjuk sendiri TKWNAP sebagai Direksi dan Komisaris perusahaannya.
4. Pemilik modal perusahaan penanaman modal yang di dirikan dalam bentuk patungan antara modal asing dengan modal Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, atau pada perusahaan penanaman modal yang di dirikan dengan seluruh modalnya dimilik oleh Warga Negara Indonesia, penunjukkan Direksi dan Komisaris sesuai kesepakatan para pihak.

#### Pasal 4

1. Jabatan Direksi pada perusahaan yang di dirikan bukan dalam rangka Undang-undang penanaman modal, terbuka bagi TKWNAP.
2. Jabatan Komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya terbuka bagi Tenaga Kerja Indonesia.

#### Pasal 5

Khusus untuk Jabatan Direktur yang membidangi Personalia, perusahaan sebagaimana dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib menggunakan Tenaga Kerja Indonesia.

#### Pasal 6

1. Dalam bidang dan jenis pekerjaan dibawah jabatan Direksi yang tertutup dan yang terbuka bagi TKWNAP untuk batas waktu tertentu, diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja dengan memperhatikan pendapat Menteri terkait.
2. Dalam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditinjau kembali selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 ( tiga ) tahun.

#### Pasal 7

1. Pengguna TKWNAP wajib memiliki Rencana Penggunaan TKWNAP termasuk Direksi dan Komisaris yang disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang di tunjuk.
2. Izin mempekerjakan TKWNAP diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang di tunjuk.

3. TKWNAP sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Direksi/Komisaris sebagaimana di maksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 wajib memiliki Izin Kerja TKWNAP dari Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang di tunjuk.
4. Tata cara untuk memperoleh pengesahan Rencana Penggunaan TKWNAP, Izin Mempekerjakan TKWNAP dan Izin Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2). Dan ayat (3) di atur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja dengan memperhatikan pendapat Menteri terkait.

#### Pasal 8

1. Setiap pengguna TKWNAP wajib melaksanakan program penggantian TKWNAP ke Tenaga Kerja Indonesia.
2. Dalam Rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), pengguna TKWNAP wajib :
  - a. menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai Tenaga Pendamping pada jenis pekerjaan yang di pegang oleh TKWNAP;
  - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang dipekerjakan, baik sendiri maupun menggunakan jasa pihak ketiga.
3. Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus tercantum dengan jelas dalam Rencana Penggunaan TKWNAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan dalam struktur jabatan perusahaan.
4. Biaya untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b di bebankan pada pengguna TKWNAP dan tidak di bebankan ulang pada Tenaga Kerja Indonesia.

#### Pasal 9

Pengguna TKWNAP wajib melaporkan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Menteri Tenaga Kerja.

## Pasal 10

1. Pengguna TKWNAP dikenakan pungutan terhadap setiap TKWNAP yang dipekerjakannya.
2. Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk membantu penyelenggaraan pelatihan Tenaga Kerja Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri tenaga kerja.
3. Besarnya pungutan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan.

## Pasal 11

Dengan dikenakan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 , maka terhadap Pengguna TKWNAP tidak lagi dikenakan.

## Pasal 12

1. Pengguna TKWNAP yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini dan peraturan pelaksanaannya , dikenakan sanksi pencabutan Keputusan Pengesahan Rencana Penggunaan TKWNAP dan/atau Izin Mempekerjakan TKWNAP.
2. TKWNAP yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini dan peraturan pelaksanaannya, dikenakan sanksi pencabutan Izin Kerja TKWNAP.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing adalah sebagai berikut ini;

NO	NAMA JABATAN		
	INDONESIA	KODE ISCO	INGGRIS
1	Direktur Personalia	1210	<i>Personnel Director</i>
2	Manajer Hubungan Industrial	1232	<i>Industrial Relation Manager</i>
3	Manajer Personalia	1232	<i>Human Resource Manager</i>
4	Supervisor Pengembangan Personalia	1232	<i>Personnel Development Supervisor</i>
5	Supervisor Perekututan Personalia	1232	<i>Personnel Recruitment Supervisor</i>
6	Supervisor Penempatan Personalia	1232	<i>Personnel Placement Supervisor</i>
7	Supervisor Pembinaan Karir Pegawai	1232	<i>Employee Career Development Supervisor</i>
8	Penata Usaha Personalia	4190	<i>Personnel Declare Administrator</i>
9	Kepala Eksekutif Kantor	1210	<i>Chief Executive Officer</i>
10	Ahli Pengembangan Personalia dan Karir	2412	<i>Personnel and Careers Specialist</i>
11	Spesialis Personalia	2412	<i>Personnel Specialist</i>
12	Penasehat Karir	2412	<i>Career Advisor</i>
13	Penasehat tenaga Kerja	2412	<i>Job Advisor</i>
14	Pembimbing dan Konseling Jabatan	2412	<i>Job Advisor and Counseling</i>
15	Perantara Tenaga Kerja	2412	<i>Employee Mediator</i>

16	Pengadministrasi Pelatihan Pegawai	4190	<i>Job Training Administrator</i>
17	Pewawancara Pegawai	2412	<i>Job Interviewer</i>
18	Analisis Jabatan	2412	<i>Job Analyst</i>
19	Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai	2412	<i>Occupational Safety Specialist</i>

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.02/Men/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing terdapat di dalam pasal

#### Pasal 21

- (1) TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut;
  - a. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
  - b. bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja warga negara Indonesia khususnya TKI pendamping; dan
  - c. dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal jabatan yang akan diduduki TKA telah mempunyai standar kompetensi kerja, maka TKA yang akan dipekerjakan harus memenuhi standar tersebut.
- (3) TKI pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki latar belakang bidang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA.

#### Pasal 22

- (1) IMTA diberikan oleh Direktur.
- (2) IMTA perpanjangan diberikan oleh Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota.

## Pasal 23

- (1) Pemberi kerja TKA yang akan mengurus IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan (permohonan kepada Djrektur untuk mendapatkan rekomendasi visa (TA-O1) dengan melampirkan :
- a. copy keputusan pengesahan RPTKA;
  - b. copy paspor TKA yang akan dipekerjakan;
  - c. daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan;
  - d. copy ijazah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan;
  - e. copy surat penunjukan tenaga kerja pendamping; dan
  - f. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

- (2) Apabila permohonan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur harus menerbitkan rekomendasi (TA-O1) dan menyampaikan kepada Direktur Lalu Lintas Keimigrasian (Lantaskim), Direktorat Jenderal Imigrasi dalam waktu selambat-lambatnya pada hari berikutnya dengan ditembuskan kepada pemberi kerja TKA.
- (3) Rekomendasi visa (TA-O1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan.
- (4) Bentuk formulir permohonan IMTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

## Pasal 24

- (1) Dalam hal Dltjen Imigrasi telah mengabulkan permohonan visa untuk dapat bekerja atas nama TKA yang bersangkutan dan menerbitkan surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa, maka pemberi kerja TKA mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan :
- a. copy draft perjanjian kerja;
  - b. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri;
  - c. copy Polis asuransi;
  - d. copy surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa; dan
  - e. foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Direktur menerbitkan IMTA sejambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Jangka waktu berlakunya IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 25

- (1) Dana kompensasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus dollar Amerika) per bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
- (2) Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar dana kompensasi sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Pembayaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemberi kerja' TKA dan disetorkan pada rekening Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Dana kompensasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### Pasal 26

- (1) Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA padalebih dari 1 (satu) jabatan.
- (2) Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja yang lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi TKA yang diangkat untuk menduduki jabatan Direktur atau Komisaris di perusahaan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### **C. Garis besar pengaturan tentang tenaga asing dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan di indonesia**

Secara garis besar, dari ketentuan Undang-undang yang tersebut di atas dapat diketahui bahwa, rencana penggunaan tenaga kerja asing (TKA) harus memenuhi ketentuan syarat-syarat yang tersebut di bawah ini;<sup>105</sup>

- a. formulir RPTKA yang sudah dilengkapi;
- b. surat ijin usaha dari instansi yang berwenang;
- c. akte pendirian sebagai badan hukum yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
- e. bagan struktur organisasi perusahaan;
- f. surat penunjukan TKI sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan;
- g. copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan; dan
- h. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi tertentu apabila diperlukan.

Formulir Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- a. identitas pemberi kerja TKA;
- b. jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur bagan organisasi perusahaan yang bersangkutan;
- c. besarnya upah TKA yang akan dibayarkan;
- d. jumlah TKA;
- e. uraian jabatan dan persyaratan jabatan TKA;
- f. lokasi kerja;
- g. jangka waktu penggunaan TKA;
- h. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan; dan
- i. rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia.

<sup>105</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Disamping itu, semangat untuk melindungi pasar tenaga kerja Indonesia dari serbuan pendatang semakin terasa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Permen ini antara lain disebutkan adanya persyaratan TKA yang akan dipekerjakan yaitu:

- a. Memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
- b. Bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja warga negara Indonesia khususnya TKI pendamping dan;
- c. Dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia.

Kebijakan ini dimaksudkan pula untuk memberikan kesempatan tenaga kerja warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di wilayah hukum Indonesia dan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan tenaga kerja asing.

Untuk itu, dengan kebijakan tersebut pemerintah benar-benar mampu melindungi atau memproteksi tenaga kerja domestik dengan Undang-undang maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN DAN KEBIJAKAN INDONESIA YANG TERKAIT DENGAN MODA 4 *GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES* (GATS) DENGAN KOMITMEN INDONESIA DALAM LIBERALISASI PERDAGANGAN DI BIDANG JASA

#### A. Analisis Hukum Terhadap Kesesuaian dan Konsistensi Peraturan Nasional Terhadap Komitmen Moda 4 dalam GATS-WTO

Pada dasarnya kesesuaian dan konsistensi peraturan nasional terhadap komitmen jasa Moda 4 akan mengalami potensi bermasalah atau belum sesuai dengan komitmen Indonesia sebagaimana diatur di dalam *Schedules of Specific Commitments* (SoC) serta belum konsisten dalam penerapan ketentuan-ketentuan ditentukan di dalam *Schedules of Specific Commitments* (SoC) tersebut.

Sebagai contoh, dapat kita lihat sebagaimana tabel berikut ini;

MODA 4 SCHEDULES OF SPECIFIC COMMITMENTS (SOC)		
Sektor Telekomunikasi	Sektor Pariwisata (Hotel)	Sektor Keuangan
a. Direktur	a. General Manager	a. Direktur
b. Technical Experts/Advisors	b. Food & Beverage Manager c. Resident Manager d. Marketing Manager	b. Technical Advisor/Expert

Di dalam ketentuan *Schedules of Specific Commitments* (SoC) khususnya dalam sektor jasa telekomunikasi, pariwisata, dan lain-lainnya telah dicantumkan bahwa jabatan-jabatan yang boleh diposisikan oleh Tenaga Kerja Asing seperti Direktur, Manager, Exper/Supervisor dalam jangka waktu 3 x 12 Bulan (3 Tahun) otomatis, hanya jabatan tertentu saja yang boleh diposisikan dan/atau diduduki oleh mereka dengan catatan memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan oleh pemerintah. Apabila Tenaga Kerja Asing kedapatan tidak memenuhi persyaratan tersebut maka, akan didiskualifikasi.

Di dalam *Schedules of Specific Commitments* (SoC) telah diatur lebih jelas tentang komitmen-komitmen yang harus dilaksanakan oleh negara-negara yang tergabung dalam anggota *World Trade Organization* (WTO).<sup>106</sup>

Kehadiran orang atau *Natural Person*<sup>107</sup> merupakan salah satu dari empat mode penyedia jasa sesuai ketentuan atau aturan main dari GATS. Adanya peraturan tentang pembatasan penggunaan tenaga kerja asing ke dalam suatu negara, khususnya dalam sektor jasa seperti telekomunikasi, pariwisata, Keuangan, dapat kita lihat di dalam *Schedules of Specific Commitments* (SOC) serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Pembatasan dilakukan untuk jabatan-jabatan tertentu yang dapat diisi atau tertutup bagi tenaga kerja asing.<sup>108</sup> Persyaratan tentang daftar-daftar jabatan yang dapat diisi oleh tenaga kerja asing<sup>109</sup> di dalam suatu negara terdiri beberapa kategori,<sup>110</sup> dan memiliki izin bekerja untuk waktu tertentu. Pada dasarnya di dalam ketentuan GATS tidak dijelaskan secara detail dan terperinci persyaratan bagi tenaga kerja asing, tetapi hanya menyebutkan jabatan-jabatannya saja seperti; Direktur, Manager, Expert/Advisor.<sup>111</sup>

<sup>106</sup> Lihat *Schedules of Specific Commitments* (SoC).

<sup>107</sup> WTO, *General Agreement on Trade in Services* (GATS) Pasal XXVIII (k) yang menyebabkan bahwa *"natural person of another Member"* means a natural person who resides in the territory of that other Member or any other Member, and who under the law of that other Member:

- (i) is a national of that other Member; or
- (ii) has the right of permanent residence in that other Member, in the case of a Member which:
  - 1. does not have nationals; or
  - 2. accords substantially the same treatment to its permanent residents as it does to its nationals in respect of measures affecting trade in services, as notified in its acceptance of or accession to the WTO Agreement, provided that no Member is obligated to accord to such permanent residents treatment more favourable than would be accorded by that other Member to such permanent residents. Such notification shall include the assurance to assume, with respect to those permanent residents, in accordance with its laws and regulations, the same responsibilities that other Member bears with respect to its nationals;

<sup>108</sup> *Schedules of Specific Commitments* (SOC) Indonesia dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2012.

<sup>109</sup> Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi nomor 40 tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing. (terlampir).

<sup>110</sup> *Schedules of Specific Commitments* (SOC) Indonesia, *Op.Cit*

<sup>111</sup> *Schedules of Specific Commitments* (SOC) Indonesia, *Op.Cit*

*Movement of Natural Person* dalam GATS dalam rangka liberalisasi jasa dapat dibatasi oleh peraturan domestik suatu negara berdasarkan komitmen dalam perundingan jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dengan menetapkan peraturan mengenai daftar jabatan tenaga kerja asing sebagai pembatasan tenaga kerja asing ini dengan alasan guna memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia dan merupakan kebijakan nasionalnya hal itu, bertentangan dengan aturan *General Agreement on Trade in Service* (GATS).

Pemerintah Indonesia dalam perdagangan jasa (GATS) khususnya Moda 4 masih menggunakan ketentuan *Schedules of Specific Commitments* (SOC) GATS dalam hal, pembatasan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yaitu masih menerapkan jabatan pada subsektor usaha dalam tiap-tiap sektor usaha. Hal ini terlihat pemerintah Indonesia menghambat masuknya penyedia jasa Tenaga Kerja Asing yang tentunya dapat mempengaruhi kualitas penyedia jasa tenaga kerja nasional (domestik), sehingga pemerintah Indonesia perlu untuk melakukan penyesuaian komitmen sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai (sektor jasa Moda 4) dalam GATS, untuk melaksanakan prinsip transparansi bagi pemerintah Indonesia sesuai ketentuan GATS.

Keberadaan TKA di suatu negara termasuk Indonesia pada umumnya lebih dikaitkan dengan dampaknya yaitu mengurangi kesempatan kerja pekerja lokal yang bersangkutan,<sup>112</sup> meningkatnya devisa keluar (*outflow*), faktor budaya yang kemungkinan tidak sesuai dengan adat/norma setempat, dan sebagainya. Namun perlu dipahami bahwa pada lingkup pekerjaan tertentu terutama yang mensyaratkan penguasaan teknologi tinggi atau keterampilan khusus pada umumnya masih belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Disamping itu, kehadiran TKA dapat memberikan dampak positif berupa *transfer of knowledge*, pembelajaran kultur kerja modern (internasional), dan peluang untuk menjadi pekerja berkelas internasional.

<sup>112</sup> Fadhil, Nugroho. Dkk., *Survey Nasional Tenaga Kerja Asing* (TKA) di Indonesia, Bank Indonesia, 2009.

Untuk itu, faktor-faktor yang menyebabkan kontradiksi peraturan perundangan nasional dengan *Schedules of Specific Commitments* Moda 4 GATS dalam sektor jasa dapat kita ketahui sebagai berikut ini;

### 1. Kebijakan (*Policy*)

*Schedules of Specific Commitments* (SOC) menyebutkan bahwa jabatan-jabatan yang boleh diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) antara lain; Direktur, Manager, Expert/Advisor.<sup>113</sup>

Kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 40 tahun 2012 menyatakan bahwa jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA), sebagaimana tersebut dibawah ini:

NO	NAMA JABATAN		
	INDONESIA	KODE ISCO	INGGRIS
1	Direktur Personalia	1210	<i>Personnel Director</i>
2	Manajer Hubungan Industrial	1232	<i>Industrial Relation Manager</i>
3	Manajer Personalia	1232	<i>Human Resource Manager</i>
4	Supervisor Pengembangan Personalia	1232	<i>Personnel Development Supervisor</i>
5	Supervisor Perekutan Personalia	1232	<i>Personnel Recruitment Supervisor</i>
6	Supervisor Penempatan Personalia	1232	<i>Personnel Placement Supervisor</i>
7	Supervisor Pembinaan Karir Pegawai	1232	<i>Employee Career Development Supervisor</i>
8	Penata Usaha Personalia	4190	<i>Personnel Declare Administrator</i>

<sup>113</sup> *Schedules of Specific Commitments* (SOC)- Horizontal.

9	Kepala Eksekutif Kantor	1210	<i>Chief Executive Officer</i>
10	Ahli Pengembangan Personalia dan Karir	2412	<i>Personnel and Careers Specialist</i>
11	Spesialis Personalia	2412	<i>Personnel Specialist</i>
12	Penasehat Karir	2412	<i>Career Advisor</i>
13	Penasehat tenaga Kerja	2412	<i>Job Advisor</i>
14	Pembimbing dan Konseling Jabatan	2412	<i>Job Advisor and Counseling</i>
15	Perantara Tenaga Kerja	2412	<i>Employee Mediator</i>
16	Pengadministrasi Pelatihan Pegawai	4190	<i>Job Training Administrator</i>
17	Pewawancara Pegawai	2412	<i>Job Interviewer</i>
18	Analisis Jabatan	2412	<i>Job Analyst</i>
19	Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai	2412	<i>Occupational Safety Specialist</i>

Disini dapat kita lihat bahwa, kebijakan yang disebut pemerintah di atas belum sesuai serta mengalami potensi bermasalah dengan kesepakatan yang tertuang di dalam *Schedules of Specific Commitments* (SOC).

Sebagai contoh Kepala Eksekutif kantor yang dimaksud di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bukan CEO top management atau Direktur Utama. Yang dilarang itu kepala kantor bagian administrasi dan kepala Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepala kantor dalam bidang personalia dan administrasi, bahkan dalam praktiknya istilah itu sering digunakan dan sering ditafsirkan sebagai jabatan yang paling tinggi padahal seharusnya jabatan tertinggi di perusahaan dijabat oleh presiden atau direktur utama berdasarkan akta pendirian perusahaan. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans Reyna Usman menambahkan selama ini terjadi salah penafsiran dalam menggunakan istilah CEO,

apalagi dalam ketentuan perundangan tidak ada istilah CEO. Bahwa posisi Kepala Eksekutif Kantor yang dimaksud dalam Kepmen itu bukan posisi CEO bagian manajemen paling atas. Namun yang dilarang adalah posisi kepala kantor bidang administrasi atau personalia.<sup>114</sup>

Di samping itu, dapat kita lihat juga pada jabatan Direktur Personalia. Di Indonesia sangat jarang bahkan sulit kita temukan jabatan tersebut di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Pada prinsipnya, jabatan tersebut hanya dapat kita temukan pada perusahaan-perusahaan tertentu saja seperti perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) misalnya PT. Garuda Indonesia, PT. Pertamina, PT. Telkom.

## 2. Keterampilan (*Skills*)

Secara umum keterampilan tenaga kerja domestik juga lebih rendah dari pada keterampilan yang dimiliki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA).<sup>115</sup> Sebagian pencari kerja di Indonesia adalah orang-orang yang memiliki tingkat keterampilan rendah sehingga, mereka juga hanya dapat ditempatkan diinformasi kerja yang membutuhkan keterampilan rendah tersebut.

Dengan modal dasar yang berbeda ini maka, persaingan antara pekerja lokal Indonesia dengan pekerja asing menjadi tidak berimbang. Apabila mereka melamar pekerjaan yang sama sudah barang tentu kesempatan tenaga kerja asing (TKA) untuk menduduki jabatan Pimpinan atau managerial menjadi lebih besar dari pada kesempatan tenaga kerja domestik.

Rendahnya tingkat keterampilan pekerja Indonesia membuat mereka menjadi tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki suatu posisi tertentu, terlebih kompetitor mereka adalah tenaga kerja asing. Keterampilan yang rendah dari tenaga kerja domestik ini menghambat mereka dalam berkompetensi dengan tenaga kerja asing (TKA).<sup>116</sup>

<sup>114</sup> [http://menteri.depakertrans.go.id/?show=news&news\\_id=822](http://menteri.depakertrans.go.id/?show=news&news_id=822), diakses pada hari Sabtu, 30 Juni 2012 dan lihat juga <http://finance.detik.com/read/2012/03/11/161012/1863861/4/muhaimin-tegaskan-jabatan-ceo-boleh-diisi-oleh-orang-asing>.

<sup>115</sup> <http://bnp2tki.go.id/hasil-penelitian-mainmenu-276/226-permasalahan-pelayanan-dan-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri.html>. diakses pada hari Kamis, 14 Juni 2012.

<sup>116</sup> Servada, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5 No. I Januari 2011, ISSN 1907162030, hal. 70-71

Pada dasarnya keterampilan (*skills*) dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, diantaranya adalah sebagai berikut;<sup>117</sup>

### 1. High Skill

*High skill* adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang tertentu.

### 2. Middle Skills

*Middle skill* adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat dari tenaga kerja *High skills*. Keterampilan *middle skill* merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian terlatih, tenaga kerja *Middle skill* perlu pendidikan karena yang dibutuhkan adalah latihan dan melakukannya berulang-ulang sampai bisa dan menguasai pekerjaan tersebut.

### 3. Low Skill

*Low skill* merupakan tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga saja dan belum memiliki keahlian khusus pada bidang tertentu.

### 3. Pembatasan Jumlah Tenaga Kerja

Pada umumnya, Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja Indonesia adalah orang-orang yang telah secara khusus dipekerjakan oleh perusahaan yang telah mengenal mereka. Sebagian besar dari perusahaan mereka. Sebagian besar berasal dari perusahaan mereka di luar negeri. Sebagian besar dari perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah *Multinational Corporation* atau perusahaan-perusahaan penanaman modal asing. Biasanya mereka telah memiliki jaringan (*network*) tentang pekerja asing yang cocok untuk dipekerjakan dilingkungan mereka, misalnya dalam sektor jasa telekomunikasi, pariwisata, dan lain-lainnya. Di samping itu, dengan berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengakibatkan adanya pembatasan tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia sehingga, Indonesia semakin membatasi jabatan-jabatan tersebut dan mengakibatkan ketentuan *Schedules of Specific Commitments* mengalami kontradiksi dengan peraturan perundangan Indonesia.

<sup>117</sup> <http://2/makalah-kualitas-tenaga-kerja-indonesia.html>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 2 Juni 2012.

#### *4. *Economi Needs Test* (ENT)*

ENT<sup>118</sup> akan dilihat dari besaran pasar yang ada di Indonesia, demand akan tenaga yang dibutuhkan di Indonesia. Sampai saat ini “sebenarnya” sektor telekomunikasi dan IT, Indonesia tidak membutuhkan tenaga dari luar, dan berkeinginan untuk membendung tenaga asing yang masuk dan lebih banyak menyerap tenaga lokal sendiri. Namun itu tidak akan sejalan dengan semangat dan komitmen Indonesia dalam perdagangan bebas. Oleh karena itu proses liberalisasi dilakukan sesuai dengan kesiapan pasar dan tenaga kerja Indonesia, dimana industri telekomunikasi dalam negeri harus dapat menyerap tenaga kerja lokal, untuk memenuhi posisi-posisi tertentu seperti Direktur, Manager, Expert/Advisor, dari sektor pendidikan dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten sehingga memiliki daya saing internasional. Maka untuk itu, dalam liberalisasi jasa, *Economi Need Test* (ENT) sangat dibutuhkan, karena ENT dapat mengetahui berapa besar kebutuhan ekonomi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja asing (TKA).

### **B. Komitmen Perdagangan Jasa Moda 4 di Indonesia Dalam GATS-WTO**

Yang menjadi komitmen di dalam perdagangan jasa Moda 4 dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dapat kita lihat sebagai berikut ini;

#### **b.1 Komitmen Umum Indonesia Dalam GATS – WTO**

Komitmen Umum Indonesia dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATS) pada dasarnya merupakan persetujuan umum tentang perdagangan jasa dimana, persetujuan tersebut bersifat fleksibel dimana masing-masing negara anggota dapat menyesuaikan ketentuan akses pasar dan partisipasi pemasok jasa asing dengan sasaran dan keterbatasan sektor nasional tertentu yang diterapkannya.<sup>119</sup>

<sup>118</sup> Pada dasarnya *Economi Need Test* (ENT) digunakan untuk memeriksa dan/atau mengetahui pendapatannya seperti, tabungan, kebutuhan terhadap biaya ekonomi dan aset lainnya. Dan lihat juga Markus Krajewski, *National Regulation and Trade Liberalization in Services*, November 2003, ISBN 9041121412 ISBN 13: 9789041121417.

<sup>119</sup> Fuady, Munir., *Hukum Dagang Internasional* (Aspek Hukum dari *World Trade Organization* i), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 85

Berkenaan dengan hal tersebut maka, di dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATS), ada beberapa yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut;

1. Persetujuan umum tentang perdagangan jasa merupakan merupakan suatu persetujuan fleksibel;
2. Negara anggota bebas untuk menentukan sektor yang akan diliberalisasikan dengan mencantumkan dalam skedul komitmennya dan selanjutnya berkewajiban untuk menerapkannya pada keempat Moda pemasokan jasa;
3. Negara-negara anggota dapat melampirkan pembatasan-pembatasan dalam komitmennya.<sup>120</sup>

Dalam membuat suatu komitmen di dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATS) ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota. Adapun hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan kewajiban-kewajiban bagi negara anggota, sebagaimana dimuat di dalam persetujuan umum tentang perdagangan jasa *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan suatu kewajiban umum. Dalam hal ini, setiap negara anggota mematuhi sejumlah kewajiban umum yang berlaku tanpa melihat eksistensi komitmen spesifik. Kewajiban umum tersebut meliputi sebagai berikut ini;

1. Perlakuan *Most Favoured Nation* (MFN)

Berdasarkan Pasal II *General Agreement on Trade in Service* (GATS), perlakuan *Most Favoured Nation* (MFN) yang mana diberlakukan kepada setiap negara anggota dan setiap sektor dimana setiap negara anggota harus dengan segera dan tanpa syarat memberikan perlakuan yang sama diberikannya dengan produk jasa dan pemasok jasa dari negara-negara anggota dibandingkan dengan prosuk jasa sejenis dan pemasok jasa diberikan kepada negara anggota lainnya.<sup>121</sup>

Misalnya, Indonesia baru menerima tawaran *Initial offer* negara-negara *World Trade Organization* (WTO) lainnya seperti, Amerika Serikat, Canada, Uni Eropa, Autralia dan lain-lain sebagainya di bidang jasa, berkaitan dengan hal tersebut maka, Indonesia memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing dari Amerika Serikat yang bekerja di Indonesia, begitu juga sebaliknya agar terciptanya asas resiprositi (Asas timbal-balik) diantara negara, dengan hal tersebut yang menjadi persyaratan untuk menjadi tenaga ahli dalam perusahaan penunjang

<sup>120</sup> Fuady, Munir.,*Ibid.*

<sup>121</sup> *General Agreement on Trade in Service* (GATS) Pasal II

perusahaan di bidang jasa namun, di lain pihak kemudahan tersebut tidak diberikan kepada tenaga kerja yang berasal dari Uni Eropa, Australia, Jepang serta negara anggota negara *World Trade Organization* (WTO) lainnya. Perbedaan perlakuan seperti ini tidak diperbolehkan, namun hal ini tidak berlaku mutlak karena ada suatu kondisi dimana negara anggota diperbolehkan untuk mempertahankan kebijakan yang tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, hal ini disebabkan karena adanya annex pengecualian di dalam Pasal II *General Agreement on Trade in Service* (GATS).

Di dalam annex pengecualian Pasal II *General Agreement on Trade in Service* (GATS) tersebut dinyatakan bahwa dimungkinkannya negara-negara anggota untuk membuat pengecualian, selanjutnya pengecualian tersebut tidak boleh melebihi 10 (Sepuluh) tahun. Apabila melebihi waktu yang telah ditentukan maka, harus dilakukan negosiasi pada putaran berikutnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka, apabila terdapat perlakuan yang berbeda mengenai persyaratan menjadi tenaga ahli dalam perusahaan penunjang perusahaan di bidang jasa antara tenaga kerja dari Amerika Serikat dengan tenaga kerja berasal dari negara lain maka, ketentuan tersebut dapat saja diperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan. Sehingga, hanya berlaku secara *one off* dan pada saat *Uruguay Round* (Putaran Uruguay).

## 2. Transparansi

Di dalam transparansi ini, dimana kewajiban lainnya yang harus dilakukan oleh negara-negara anggota adalah transparansi. Berdasarkan Pasal III *General Agreement on Trade in Service* (GATS), yang mana setiap negara anggota pada dasarnya harus dipublikasikan, paling lambat pada saat diberlakukannya semua peraturan yang terkait dan/atau berpengaruh terhadap pelaksanaan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) kecuali dalam keadaan darurat (*Emergency*). selain itu, apabila terdapat persetujuan-persetujuan Internasional yang terkait atau mempengaruhi perdagangan jasa khususnya bidang jasa dimana, negara anggota tersebut menjadi pihak di dalamnya dan juga harus dipublikasikan.

Berkaitan dengan bidang jasa semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan/atau berkaitan dengan jasa harus dipublikasikan secara menyeluruh kepada Masyarakat luas Indonesia pada khususnya dan dunia Internasional pada umumnya. Sehingga, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di bidang jasa di Indonesia, termasuk pihak asing dapat diketahui secara jelas mengetahui tentang peraturan tersebut khususnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 tahun 2012.

### 3. Ketersediaan Prosedur Hukum

Ketentuan mengenai peraturan domestik yang terkait dengan prosedur hukum terdapat di dalam Pasal VI angka 2 *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Pada dasarnya di dalam Pasal ini ditetapkan negara anggota harus tetap mempertahankan dan/atau membentuk lembaga yudisial, arbitrase dan/atau peradilan tata usaha negara serta prosedur yang memungkinkan apabila pihak pemasok jasa yang dirugikan ingin meminta pertimbangan hukum. Namun, apabila hal tersebut bertentangan dengan konstitusi dan/atau sistem hukum negara bersangkutan, maka hal tersebut tidak perlu dilakukan.

Berkaitan dengan peraturan nasional atau domestik tersebut maka, apabila ada perusahaan jasa atau tenaga kerja asing yang bekerja di bidang telekomunikasi, pariwisata, keuangan mengalami kerugian (*Injury*) sehingga, mereka dapat membawa masalah tersebut ke jalur hukum dan/atau sesuai peraturan yang berlaku maka, Indonesia harus ada suatu badan yang menangani masalah tersebut baik secara litigasi maupun secara non-litigasi.<sup>122</sup>

#### b.2 Komitmen Jasa Moda 4 Dalam GATS – WTO

Di dalam hal membuat komitmen di dalam jasa Moda 4, setiap negara diminta untuk mendaftarkan komitmen-komitmen yang spesifik di dalam sektor jasa dan aktivitas-aktivitas terkait dengan sektor jasa baik dalam sektor telekomunikasi, pariwisata, keuangan dan lain-lainnya. Dimana, komitmen-komitmen tersebut dapat menjamin akses pasar pada sektor-sektor yang didaftarkan serta memuat batasan-batasan akses pasar dan perlakuan nasional (*National Treatment*) untuk komitmen tertentu.<sup>123</sup>

Sebagai contoh, di dalam bidang jasa telekomunikasi, pariwisata, keuangan, pada prinsipnya Indonesia memberikan komitmen untuk membuka pasar domestiknya dalam sektor tertentu terhadap tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia (*Movement Natural of Person*) dengan catatan Indonesia membatasi jumlah izin yang diberikan dalam hal ini disebut juga sebagai batasan akses pasar.

<sup>122</sup> Pada dasarnya pembentukan lembaga tersebut hanya untuk mereview atas keputusan administratif yang berakibat perdagangan jasa.

<sup>123</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Departemen Luar Negeri, Sekilas *World Trade Organization* (WTO), *Op.Cit.* hal. 33

Di samping itu, salah satu elemen dari perundingan perdagangan jasa dalam putaran Doha adalah peningkatan akses pasar negara-negara anggota melalui mekanisme *Request of Offer* yang dinegosiasinya yang dilakukan secara bilateral.<sup>124</sup>

Pada dasarnya, untuk menghadapi perundingan tentang *Initial request of Offer*, dimana Indonesia sebagai negara berkembang perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya, sebagai berikut ini;

1. Liberalisasi sektor jasa dan bentuk penyediaan jasa (*Mode of Supply*) disesuaikan dengan kepentingan dan kesiapan negara berkembang;
2. Fleksibilitas bagi negara berkembang untuk membuka akses pasar secara bertahap hanya beberapa sektor jasa-jasa tertentu, yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan;
3. Dimungkinkan negara berkembang untuk menetapkan persyaratan (*Horizontal Measures*) dan ketentuan tambahan (*Additional Commitment*) yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan nasional;
4. Pada tanggal 30 Juni 2002, negara-negara anggota telah menyampaikan *Initial Request* kepada negara anggota lainnya secara bilateral. Pada dasarnya, sebagian besar *Initial Request* berasal dari negara maju dimana, negara berkembang mengalami kesulitan untuk menyusun *Initial Request* karena terbatasnya data serta kemampuan untuk melakukan *assessment* khususnya di sektor jasa, khususnya mengenai sektor jasa yang dianggap mempunyai keunggulan komparatif dinegara lain.<sup>125</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, sampai sekarang ini Indonesia pada dasarnya sudah menerima 19 (Sembilan belas) *Initial Request* baik berasal dari negara maju maupun dari negara berkembang. Dimana materi *Request* yang disampaikan kepada Indonesia pada umumnya berisikan permintaan untuk mengurangi ketentuan persyaratan atau menghapus ketentuan yang diterapkan oleh Indonesia dalam dunia perdagangan khususnya sektor jasa. Beberapa negara

<sup>124</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Departemen Luar Negeri, Sekilas *World Trade Organization* (WTO), *Op.Cit*

<sup>125</sup> Forum *World Trade Organization* (WTO), “Rekomendasi posisi Indonesia untuk KTM ke-VI, Hongkong, Kertas Kerja disusun oleh seluruh *Stakeholders* sebagai rekomendasi untuk penyusunan strategi dan posisi Indonesia menghadapi KTM VI *World Trade Organization* (WTO) di Hongkong, Pada Bulan Desember 2002, Jakarta, September, 2005, hal. 11

maju berpandangan bahwa ketentuan yang diterapkan di Indonesia khususnya Moda 4 saat ini saat membatasi serta menghambat atau membatasi akses pasar mereka ke Indonesia.<sup>126</sup>

### **C. Langkah-langkah Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Menyelaraskan perdagangan jasa Moda 4 di Indonesia.**

#### **1. Penetapan Kebijakan**

Penguatan jasa Moda 4 di Indonesia dilakukan melalui kebijakan yaitu dengan diberlakukannya peraturan tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi nomor 40 tahun 2012 tentang jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing.<sup>127</sup> Dengan demikian melalui kebijakan tersebut secara tidak langsung pemerintah telah mengatur tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), dengan catatan posisi yang seharusnya diposisikan dan/atau di duduki oleh tenaga kerja Indonesia (nasional) tidak diduduki oleh tenaga kerja asing. Namun, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan/atau penyesuaian serta mengikuti ketentuan sebagaimana terdapat di dalam SOC agar, peraturan perundangan tersebut sesuai dan sejalan dengan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

#### **2. Specific of Commitment (SOC)**

Dengan melalui *Schedules of Specific Commitments* (SOC), mengontrol atau mengawasi terhadap tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk bekerja. Komitmen diberikan hanya untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu dan memenuhi persyaratan dan/atau prosedur sebelum diberi izin untuk bekerja. Dalam artian pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap komitmen yang tertuang di dalam SOC agar tidak terjadinya kontradiksi antara komitmen Indonesia yang tertuang di dalam SOC *General Agreement on Trade in Services* dengan peraturan perundangan Indonesia.

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan dan transmigrasi nomor 40 tahun 2012, *Ibid.*

Pemerintah membuka posisi jabatan tertentu yaitu direktur, manager serta expert/supervisor untuk berbagai sektor termasuk untuk sektor jasa telekomunikasi, pariwisata. Keuangan dan lainnya dengan tujuan posisi direktur, manager dan exper/supervisor dalam tujuan hanya dibatasi 1 (satu) atau 2 (dua) orang, serta memiliki skills yang profesional (*high skills*).

e. Issu Transparansi


Di samping itu, transparansi dalam hal ini sangat dibutuhkan karena dengan adanya transparansi ini maka pelaku-pelaku perdagangan dalam bidang jasa dalam sistem perdagangan ini akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai produk-produk yang diperdagangkan dan regulasi yang berkaitan dengan jasa. Dalam perdagangan jasa khususnya, issu transparansi ini dapat membantu baik para penyedia jasa maupun pengguna jasa. Misalnya, dengan adanya standardisasi kompetensi tenaga kerja, maka hal ini akan membantu memperjelas kriteria-kriteria tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan oleh para pengguna jasa. Diharapkan dengan adanya informasi secara lengkap dan mendetail (*detail information*) ini para pelaku-pelaku perdagangan dapat memaksimumkan keuntungan mereka.

Dengan adanya prinsip transparansi dapat membantu dan mengetahui secara jelas tentang jabatan-jabatan yang diperbolehkan diduduki oleh tenaga kerja asing (TKA) dalam sektor jasa dan peraturan-peraturan yang telah dibuat benar-benar sesuai ketentuan *Schedules of Specific Commitments* (SOC).

Untuk itu, peran pemerintah khususnya di bidang jasa sangat penting dilakukan terutama dalam keikutsertaan mengikuti perundingan-perundingan dengan WTO dimulai putaran Uruguay dan putaran Doha. Keikutsertaan dalam perundingan dengan WTO tersebut diharapkan dapat merumuskan arah dan kebijaksanaan ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut;<sup>128</sup>

<sup>128</sup> Willy Sosilo, *Ibid*

- a. Liberalisasi Moda 4 seharusnya dilakukan secara bertahap (*progressiv liberalization*). Prinsip ini dilaksanakan bertahap dan negara-negara anggota WTO komit untuk membuka diri untuk liberalisasi Moda 4 dengan ketentuan setiap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan memiliki *skills* dan keterampilan yang sama.<sup>129</sup> Khususnya bagi Indonesia, dimana Indonesia perlu secara berkesinambungan dan bertahap untuk menyiapkan kompetitif.
- b. Liberalisasi Moda 4 dilakukan harus sesuai sepenuhnya dengan tujuan kebijakan nasional suatu negara<sup>130</sup> (*national objectiv policy*) khususnya dalam sektor jasa;
- c. Liberalisasi Moda 4 dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat perkembangan pembangunan negara bersangkutan (*level of development*);



<sup>129</sup> Liberalisasi Moda 4 (*Movement of Natural Person*) dilakukan secara bertahap karena Indonesia belum siap untuk berkompetisi dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Indonesia harus menyiapkan peraturan/regulasi untuk melindungi hak-hak Tenaga Kerja Asing.

<sup>130</sup> Dalam upaya pencapaian tujuan negara, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, maka penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan ilmu pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah bagian sangat penting dan tak terpisahkan, hal ini secara tegas termaktub di dalam UUD 1945 Amandemen serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan Nasional (*National Regulation*) Indonesia yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi nomor 40 tahun 2012 tentang jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) di bidang jasa yang berkaitan dengan liberalisasi jasa Moda 4 (*Movement of Natural Person*) telah diatur dalam *Schedules of Specific Commitments* (SOC) GATS dan Pembukaan jasa khususnya Moda 4 untuk asing belum sesuai dan sejalan dengan ketentuan *Schedules of Specific Commitments* (SOC).
- 2) Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa Moda 4 merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO. Sehingga peraturan nasional tidak konsisten dan/atau belum sesuai dengan apa yang telah Indonesia komitmenkan dalam forum GATS-WTO sebagaimana tercantum di dalam ketentuan *Schedules of Specific Commitments* (SOC). Tingkat komitmen Indonesia diperketat dengan persyaratan/pembatasan yang berlaku, sebagaimana telah dipertegas di dalam peraturan perundangan Indonesia. Untuk akses pasar (*market access*) yang diberikan oleh Indonesia saat ini dalam peraturan nasional di bidang jasa Moda 4 mengatur peraturan lebih menutupi dibandingkan dengan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO tentang jabatan-jabatan yang dilarang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA).
- 3) Usaha-usaha yang seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelaraskan peraturan nasional terhadap ketentuan *Schedules of Specific Commitments* GATS yaitu dengan melalui penetapan kebijakan sesuai dengan berlakunya *Schedules of Specific Commitments* (SOC) *General Agreement on Trade in Services* (GATS), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi nomor 40 tahun 2012 tentang jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA), Isu Transparansi agar lebih sesuai dan tidak bertentangan atau kontradiksi.

## B. Saran

- 1) Dengan menghadapi perkembangan *General Agreement on Trade in Service* (GATS), khususnya Moda 4 (*Movement of Natural Person*) untuk bidang jasa Moda 4 di negara berkembang lebih baik untuk mempertahankan *status quo* yaitu komitmennya saat ini melalui *Schedules of Specific Commitments* (SOC) dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu dilakukan harmonisasi atau penyesuaian terhadap komitmen Indonesia dalam SOC, agar memberikan waktu bagi pemberian peraturan nasional dan pelaku jasa nasional (*domestic*) lebih mampu bersaing dengan pemasok jasa asing.
- 2) Adanya pemberian peraturan nasional di bidang jasa Moda 4 perlu dilakukan penjelasan dengan ketentuan yang terdapat di dalam *Specific of Commitment* (SOC)-GATS, karena Indonesia telah melanggar ketentuan yang dibuat. Kebijakan peraturan ini harus tetap memperhatikan Pasal VI ayat 4 GATS, *Schedules of Specific Commitments* (SOC) serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 40 tahun 2012 tentang jabatan-jabatan yang dilarang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) sehingga, perturuan yang dikeluarkan perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan tidak menyimpang dari ketentuan SOC.
- 3) Seharusnya pemerintah benar-benar bisa membuat dan/atau mengeluarkan kebijakan yang sedemikian rupa yang menguntungkan proses liberalisasi Moda 4 di Indonesia namun, juga tidak melanggar komitmen Indonesia di *Schedules of Specific Commitments* (SOC).
- 4) Seharusnya peraturan perundangan di Indonesia harus memperhatikan juga Pasal XX *General Agreement on Trade in Service* (GATS) agar, komitmen Indonesia di dalam *Schedules of Specific Commitments* (SOC) sesuai dengan peraturan perundangan Indonesia khususnya pada Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang tidak boleh diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA). Dimana, di dalam peraturan tersebut mengurangi kesempatan Tenaga Asing Asing (TKA) untuk menduduki jabatan-jabatan sebagaimana terdapat di dalam *Schedules of Specific Commitments* (SOC).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU-BUKU**

1. Aaditya Matoo, Robert M Stern, dan Gianni Zanini, *A Handbook of International Trade in Services*, Oxford University Press, Washington DC, 2005.
2. Aaditya Matoo dan Pierre Sauve, *Domestic Regulation & Service Trade Liberalization*, Oxford University Press, Washington DC, 2003.
3. Adolf Warouw, *GATS, Prinsip Non Diskriminasi da Hambatan Dalam Perdagangan Internasional, Dalam Transaksi Perdagangan Internasional; Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2004.
4. Agus E. Siregar, *Peran dan Fungsi Economi Need Test (ENT) sehubungan dengan Movement of Natural Person (Moda 4) dalam perundingan World Trade Organization (WTO) di bidang jasa*, makalah ini disampaikan pada Workshop ketenagakerjaan Indonesia dalam perundingan liberalisasi jasa di WTO, Jakarta. 2005
5. Bernadette, Thomas., *Indonesia Employment Outlook and Salery Guide*, Kelly Services Indonesia, July 2009.
6. Brotosiloh, Agus., “Teori Hukum: Hukum Perdagangan Internasional,” Program Magister Hukum Universitas Indonesia, 2009.
7. Brotosiloh, Agus., “Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan SafeGuard”, Universitas Indonesia, 2006.
8. Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *Persetujuan Bidang Jasa (General Agreement on Trade in Services)*, Departemen Luar Negeri, Jakarta. 2008.
9. Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, *Sekilas WTO*, Edisi Keempat, Jakarta. 2008.
10. Fuady, Munir., *Hukum Dagang Internasional* (Aspek Hukum dari *World Trade Organization i*), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

11. Frank J. Garcia (a), *Trade, Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*, (New York: Transnational Publishers, Inc., 2003).
12. Hilde, Bojer., *Distributional Justice : Theory and Measurement*, (London: Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE, 2003.
13. I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan antisipasinya*, Refika Aditama, Bandung, 2006
14. Ismail, Nawawi.,Prof.,Dr.,MPA.,*Public Policy, Analisis,, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, Surabaya, ITS Press, 2009.
15. International Trade Centre UNCTAD/WTO and Commonwealth Secretariat, *Business Guide top The Uruguay Round*, Geneva, International Trade Centre UNCTAD/WTO and Commonwealth Secretariat, 1996.
16. John H. Jackson, et.al, *Legal Problem of International Economic Relations*, Fourth Edition, West Group, United States of America, 2002.
17. Joost Pauwelyn, *Trade Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*; The George Washington International Law Review, New York, 2005, hal. 1
18. Joseph E. Stiglitz, *Globalization And Its Discontent*, W.W Norton & Company, Inc, New York, 2003,
19. Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work* Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2006.
20. Kumpulan Regulasi yang berkaitan dengan liberalisasi sektor telekomunikasi, Direktorat Kelembagaan Internasional, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
21. M.D.A Freeman, Lloyd's., *Introduction To Jurisprudence*, London : Sweet & Maxwell Ltd, 2001.
22. Markus Krajewski, *National Regulation and Trade Liberalization in Services The Legal Impact of The General Agreement on Trade in Services (GATS) on National Regulatory Autonomy*, Kluwer Law International, Netherlands, 2003.
23. Markus Krajewski, *National Regulation and Trade Liberalization in Services The Legal Impact of The General Agreement on Trade in Services (GATS) on National Regulatory Autonomy*, Kluwer Law International, Netherlands, 2006.

24. Mochtar Kusumaatmadja, *Perjanjian WTO Mengenai Perdagangan Internasional Jasa (GATS) Dilihat dari Perspektif Negara Berkembang*, Seminar Aspek Hukum Perdagangan Jasa Menurut WTO dan Komitmen Indonesia di Bidang Finansial, Institut Bankir Indonesia, 6 Maret 1997.
25. Morteza, Teknikatama., *Kajian Demand Forecast layanan jaringan dan jasa serta kebutuhan investasi sector telekomunikasi*, Bandung, 2009.
26. Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization Text, Cases and Materials*, Sixth printing, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
27. Raj Bhala, *International Trade Law: Theory and Practice*, Volume 1, Second Edition, Lexis Publishing, New York, 2000.
28. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007.
29. Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2005.
30. Stig Enemark & Frances Plimmer, *Mutual Recognition of Professional Qualifications*, International Federation of Surveyors (FIG) Task Force, Denmark, 2002.
31. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Dispute Settlement World Trade Organization 3.13 GATS*, United Nations, New York and Genewa, 2003.
32. Wignjosoebroto, Soetandyo, Beberapa Persoalan Paragmatik Dalam Teori dan Konsekwensinya Atas Pilihan Metode yang akan Dipakai (metode Kuantitatif versus metode Kualitatif Dalam Penelitian Hukum Non-Doktrinal, dikumpulkan oleh Valerine J.L.K, UI, 2004.
33. World Trade Organization (WTO) Nomor S/L/93 tertanggal 28 Maret 2001 tentang pedoman dan prosedur untuk perundingan-perundingan tentang perdagangan jasa (*Trade in Services*). 2001.
34. World Trade Organization, *The Legal Texts The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*, Thirteenth printing, Cambridge University Press, New York, 2007.
35. World Trade Organization, *GATS-Fact and Fiction*, <http://www.wto.org>, World Trade Organization, 2001, diakses pada tanggal 3 Desember 2008.
36. World Trade Organization, *WTO-Trade in Services Basic Document*, World Trade Organization, 2006, hal. 9

37. *World Trade Organization Secretariat, Present of Natural Persons* (Moda 4, Background Note/S/C/W/301, 15 September 2009.

## B. PERATURAN

1. *Legal Texts, The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, University Press, Cambridge.* 2005.
2. Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan dan transmigrasi nomor 40 tahun 2012 tentang jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing.
4. Undang-Undang nomor 6 tahun 1968 Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. Permenakertrans. No.02/Men/III/2008.
7. *Schedules of Specific Commitments (SOC)* Indonesia dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2012.

## C. JURNAL HUKUM

1. Adolf, Warouw., *GATS dan Regulasi Nasional Masalah Rekonsiliasi Dua Tujuan dan Kepentingan*, Jurnal Hukum Internasional, Volume No. 4 Juli 2006, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, FH-UI. Jakarta.
2. Adolf, Warouw., Realities and Prospects of the Current Services Negotiations: Indonesia Perspectives, ASIAN Journal Vol. I, 2006.
3. Joko Priyono,"*Model Schedule of Commitment Bidang Legal Service ( Jasa Hukum ) dalam Rangka Pelaksanaan GATS (General Agreements On Trade in Service ) di Indonesia*", (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Majalah Masalah – Masalah Hukum ,Vol. XXIX No. 2/ April – Juni 2000.
2. Servada, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5 No. I Januari 2011, ISSN 1907162030. 2011.

## D. INTERNET

1. Frank J. Garcia, *Globalization and the Theory of International Law* , <http://international.westlaw.com> diakses pada tanggal 1 Desember 2012.
2. <http://www.bi.go.id/SurveiTAKAIndonesia2.pdf>
3. <http://hukuminvestasi.wordpress.com/2010/09/16/fungsi-dan-peranan-wto/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2012.
4. [http://menteri.depnakertrans.go.id/?show=news&news\\_id=822](http://menteri.depnakertrans.go.id/?show=news&news_id=822), diakses pada hari Sabtu, 30 Juni 2012
5. <http://finance.detik.com/read/2012/03/11/161012/1863861/4/muhaimin-tegaskan-jabatan-ceo-boleh-diisi-oleh-orang-asing>.


**GENERAL AGREEMENT  
ON TRADE IN SERVICES**


GATS/SC/43  
15 April 1994  
(94-1041)

**INDONESIA**

**Schedule of Specific Commitments**

(This is authentic in English only)





## INDONESIA - SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE	<p>1), 2) As specified in each sector</p> <p>3)Commercial Presence of the foreign service provider(s) may be in the form of joint venture and/or representative office, unless mentioned otherwise.</p> <p>Joint venture should meet the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i)should be in the form of Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT),</li> <li>ii)not more than 49% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT), may be owned by foreign partner(s).</li> </ul>	<p>1), 2) As specified in each sector</p> <p>3)The Income Tax Law provides that non-resident taxpayers will be subject to withholding tax of 20% if they derive the following income from Indonesian source:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) interest</li> <li>b) royalties</li> <li>c) dividend</li> <li>d)fee from service performed in Indonesia</li> </ul> <p>Land Acquisition</p> <p>Undang-Undang Pokok Agraria (Land Law) No. 5 of 1960 stipulates that no foreigners (juridical and natural persons) are allowed to own land. However, a joint venture enterprise could hold the right for land use (Hak Guna Usaha) and building rights (Hak Guna Bangunan), and they may rent/lease land and property.</p> <p>Any juridical and natural persons should meet professional qualification requirements.</p>	

**INDONESIA**  
2(continued)

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

Sector or subsector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
	<p>4) Subject to Indonesian Labour and Immigration Laws and Regulations, only directors, managers and technical experts/advisors, unless mentioned otherwise, are allowed with a maximum stay of two years subject to one year extension. Manager and technical experts (intra corporate transfer) are allowed based on an economic needs test.</p>	<p>4) Expatriate Charges Any foreign natural persons supplying services are subject to charges levied by National, Provincial and Municipal Governments.</p> <p>Labour Laws and Regulations. Any expatriate employed by a joint-venture enterprise, representatives office, and/or other types of juridical person and/or an individual services provider must hold a valid working permit issued by the Ministry of Manpower.</p> <p>Immigration Laws and Regulations. Any expatriate must meet immigration requirements and procedures to enter the territory of the Republic of Indonesia</p>	

**INDONESIA (continued)**

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

Sector or subsector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
<b>Definitions:</b>			
" <b>Director</b> ": One or a group of persons entrusted by the shareholders of a services providing entity with the final overall control and direction of the enterprise, and legally responsible to act on behalf of the enterprises inside and/or outside of the court.			
" <b>Manager<td data-kind="ghost"></td><td data-kind="ghost"></td><td data-kind="ghost"></td></b>			
" <b>Technical Expert/Advisor<td data-kind="ghost"></td><td data-kind="ghost"></td><td data-kind="ghost"></td></b>			
" <b>Joint Operation<td data-kind="ghost"></td><td data-kind="ghost"></td><td data-kind="ghost"></td></b>			
" <b>Joint venture Enterprise<td data-kind="ghost"></td><td data-kind="ghost"></td><td data-kind="ghost"></td></b>			

**INDONESIA**  
**SC/43(continued)**

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
<u>Telecommunications Services</u>	<p>Voice mail service (CPC 7523)</p> <p>1)None 2) None 3)Access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies 4)Unbound except for director and technical expert</p>	<p>1)None 2)None 3)Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. 4)As specified in the Horizontal Measures</p>	
Electronic mail services (CPC 75232)	<p>1) None 2) None 3)Access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies 4)Unbound except for director and technical expert</p>	<p>1) None 2) None 3)Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. 4)As specified in the Horizontal Measures</p>	
Computer time sharing services (CPC 84330)	<p>1)None 2) None</p>	<p>1)None 2)None</p>	

**INDONESIA (continued)**

Modes of supply: 1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additonal commitments</b>
Videotex services (CPC 75229)	3)Access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies  4)Unbound except for director and technical expert  1) None 2) None  3)Access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies  4)Unbound except for director and technical expert  1) None 2) None	3)Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.  4)As specified in the Horizontal Measures  1) None 2) None  3)Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.  4)As specified in the Horizontal Measures  1) None 2) None	
Electronic mail box (CPC 75232)	3)Access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies  4)Unbound except for director and technical expert  1) None 2) None  3)Access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies  4)Unbound except for director and technical expert  1) None 2) None	3)Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.  4)As specified in the Horizontal Measures  1) None 2) None	

**INDONESIA**  
~~SA6~~(continued)

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

Sector or subsector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additonal commitments
File transfer services (CPC 75299)	1)None 2) None 3)Access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies 4)Unbound except for director and technical expert	1)None 2)None 3)Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. 4)As specified in the Horizontal Measures	
Home telemetering alarm (CPC 75299)	1) None 2) None 3)Access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies 4)Unbound except for director and technical expert	1) None 2) None 3)Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. 4)As specified in the Horizontal Measures	
Entertainment services (CPC 75299)	1) None 2) None	1) None 2) None	

**INDONESIA (continued)**

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
Management information services (CPC 75299)	3) Access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies  4) Unbound except for director and technical expert  1) None  2) None  3) Access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies  4) Unbound except for director and technical expert	3) Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.  4) As specified in the Horizontal Measures  1) None  2) None  3) Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.  4) As specified in the Horizontal Measures	
<u>Industrial Services</u>  Advisory and Consultative (CPC 86721)	1) Unbound for government funded project  2) Unbound for government funded project  3) Joint operation through a representative office in Indonesia  4) Unbound except for director and technical expert	1) Unbound  2) Unbound  3) The Indonesian participant in joint operation must be member of Indonesian Consultant Association  4) As specified in the Horizontal Measures	

**INDONESIA**(continued)

Modes of supply: 1) Cross-border supply    2) Consumption abroad    3) Commercial presence    4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
Engineering design services for industrial processes and production (CPC 86725)	1) Unbound for government funded project 2) Unbound for government funded project 3) Joint operation through a representative office in Indonesia 4) Unbound except for director and technical expert	1) Unbound 2) Unbound 3) The Indonesian participant in joint operation must be member of Indonesian Consultant Association 4) As specified in the Horizontal Measures	
Project management services other than for construction (CPC 86601)	1) Unbound for government funded project 2) Unbound for government funded project 3) Joint operation through a representative office in Indonesia 4) Unbound except for director and technical expert	1) Unbound 2) Unbound 3) The Indonesian participant in joint operation must be member of Indonesian Consultant Association 4) As specified in the Horizontal Measures	
Consultancy Services related to the installation of computer hardware (CPC 841)	1) Unbound for government funded project 2) Unbound for government funded project	1) Unbound 2) Unbound	

**INDONESIA (continued)**

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
Software implementation Services (CPC 842)	3)Joint operation through a representative office in Indonesia  4)Unbound except for director and technical expert  1)Unbound for government funded project  2) Unbound for government funded project  3)Joint operation through a representative office in Indonesia  4)Unbound except for director and technical expert	3)The Indonesian participant in joint operation must be member of Indonesian Consultant Association  4)As specified in the Horizontal Measures  1)Unbound  2) Unbound  3)The Indonesian participant in joint operation must be member of Indonesian Consultant Association  4)As specified in the Horizontal Measures	
Interdisciplinary R & D (CPC 853, limited to industrial activities)	1) Unbound for government funded project  2)Unbound for government funded project  3)Joint operation through a representative office in Indonesia  4)Unbound except for director and technical expert	1) Unbound  2) Unbound  3)The Indonesian participant in joint operation must be member of Indonesian Consultant Association  4)As specified in the Horizontal Measures	

**INDONESIA** (continued)

Modes of supply: 1) Cross-border supply    2) Consumption abroad    3) Commercial presence    4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additonal commitments</b>
Technical Testing and Analysis Services (CPC 8676)	1)Unbound for government funded project 2) Unbound for government funded project 3)Joint operation through a representative office in Indonesia 4)Unbound except for director and technical expert	1)Unbound 2) Unbound 3)The Indonesian participant in joint operation must be member of Indonesian Consultant Association 4) As specified in the Horizontal Measures	
Services incidental of manufacturing (CPC 884 & 885)	1) Unbound for government funded project 2)Unbound for government funded project 3)Joint operation through a representative office in Indonesia 4)Unbound except for director and technical expert	1) Unbound 2) Unbound 3)The Indonesian participant in joint operation must be member of Indonesian Consultant Association 4)As specified in the Horizontal Measures	

**INDONESIA (continued)**

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
Maintenance and repair of equipment (not including maritime vessels, aircraft or other transport equipment) (CPC 633 + 8861 + 8866)	1) Unbound for government funded project 2) Unbound for government funded project 3)Joint operation through a representative office in Indonesia 4)Unbound except for director and technical expert	1)Unbound 2) Unbound 3)The Indonesian participant in a joint operation must be member of the Indonesian Consultant Association 4) As specified in the Horizontal Measures	
Architectural Services (CPC 8671)	1) Unbound 2)None 3)a)Joint operation: To form a joint operation by establishing a representative office	1) Unbound 2) Unbound 3)a)Joint operation: 1.Registration fee requirement 2.Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended 3.Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Consultant Association having qualification A	

**INDONESIA** (continued)

Modes of supply: 1) Cross-border supply    2) Consumption abroad    3) Commercial presence    4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additonal commitments</b>
Engineering Service (CPC 8672 - except CPC 86721-86725-86726)	<p>b)Joint venture: to establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law</p> <p>1) Unbound</p> <p>2) None</p> <p>3)a)Joint operation: To form a joint operation by establishing a representative office</p> <p>b)Joint venture: to establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>b)Joint venture: Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Consultant Association and having qualification A</p> <p>1)Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3)a)Joint operation: 1.Registration fee requirement 2.Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended 3.Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Consultant Association having qualification A</p> <p>b)Joint venture: Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Consultant Association and having qualification A</p> <p>4)As specified in the Horizontal Measures</p>	

**INDONESIA (continued)**

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additonal commitments</b>
Integrated Engineering Services (CPC 8673)	<p>1) Unbound</p> <p>2) None</p> <p>3)a)Joint operation: To form a joint operation by establishing a representative office</p> <p>b)Joint venture: to establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law</p> <p>4)As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>1)Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3)a)Joint operation: 1.Registration fee requirement 2.Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended 3.Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Consultant Association having qualification A</p> <p>b)Joint venture: Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Consultant Association and having qualification A</p> <p>4)As specified in the Horizontal Measures</p>	

**INDONESIA** (continued)

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
Urban Planning Services (CPC 86742)	<p>1) Unbound</p> <p>2) None</p> <p>3)a)Joint operation: To form a joint operation by establishing a representative office</p> <p>b)Joint venture: to establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>1)Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3)a)Joint operation: 1.Registration fee requirement 2.Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended 3.Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Consultant Association having qualification A</p> <p>b)Joint venture: Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Consultant Association and having qualification A</p> <p>4)As specified in the Horizontal Measures</p>	
Pre-erection work at construction system (CPC 511 except CPC 51110 and 51113)	<p>1) Unbound*</p> <p>2) None</p>	<p>1)Unbound*</p> <p>2) Unbound</p>	

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

**INDONESIA (continued)**

Modes of supply: 1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
	<p>3)a)Joint operation: To form a joint operation by establishing a representative office</p> <p>b)Joint venture: to establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>3)a)Joint operation: 1.Registration fee requirement 2.Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended 3.Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Contractors Association having qualification A.</p> <p>b)Joint venture: Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Consultant Association and having qualification A</p> <p>4)As specified in the Horizontal Measures</p>	

**INDONESIA** (continued)

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
Construction work for building (CPC 512 except CPC 51210)	<p>1) Unbound*</p> <p>2) None</p> <p>3)a)Joint operation: To form a joint operation by establishing a representative office</p> <p>b)Joint venture: to establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>1)Unbound*</p> <p>2) Unbound</p> <p>3)a)Joint operation: 1.Registration fee requirement 2.Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended 3.Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Contractors Association having qualification A</p> <p>b)Joint venture: Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Contractors Association and having qualification A</p> <p>4)As specified in the Horizontal Measures</p>	

**INDONESIA (continued)**

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additonal commitments</b>
Construction work for civil engineering (CPC 513)	<p>1) Unbound*</p> <p>2) None</p> <p>3)a)Joint operation: To form a joint operation by establishing a representative office</p> <p>b)Joint venture: to establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>1)Unbound*</p> <p>2) Unbound</p> <p>3)a)Joint operation: 1.Registration fee requirement 2.Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended 3.Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Contractors Association having qualification A</p> <p>b)Joint venture: Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Contractors Association and having qualification A</p> <p>4)As specified in the Horizontal Measures</p>	

**INDONESIA** (continued)

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
Assembly and erection of prefabricated construction (CPC 514 - 5140)	<p>1) Unbound*</p> <p>2) None</p> <p>3)a)Joint operation: To form a joint operation by establishing a representative office</p> <p>b)Joint venture: to establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>1)Unbound*</p> <p>2) Unbound</p> <p>3)a)Joint operation: 1.Registration fee requirement 2.Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended 3.Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Contractors Association having qualification A</p> <p>b)Joint venture: Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Contractors Association and having qualification A</p> <p>4)As specified in the Horizontal Measures</p>	

**INDONESIA (continued)**

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
Special trade construction work (CPC 515 - 5155)	<p>1) Unbound*</p> <p>2) None</p> <p>3)a)Joint operation: To form a joint operation by establishing a representative office</p> <p>b)Joint venture: To establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law</p> <p>4)As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>1)Unbound*</p> <p>2) Unbound</p> <p>3)a)Joint operation: 1.Registration fee requirement 2.Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended 3.Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Contractors Association having qualification A</p> <p>b)Joint venture: Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Contractors Association and having qualification A</p> <p>4)As specified in the Horizontal Measures</p>	

**INDONESIA** (A20 continued)

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
Renting Services related to equipment for construction or demolition of building or civil engineering works, with operator (CPC 518)	<p>1) Unbound*</p> <p>2) None</p> <p>3)a)Joint operation: To form a joint operation by establishing a representative office</p> <p>b)Joint venture: To establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>1)Unbound*</p> <p>2) Unbound</p> <p>3)a)Joint operation: 1.Registration fee requirement 2.Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended 3.Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Contractors Association having qualification A</p> <p>b)Joint venture: Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Contractors Association and having qualification A</p> <p>4)As specified in the Horizontal Measures</p>	

**INDONESIA (continued)**

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

Sector or subsector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
<b>TRANSPORT SERVICES</b> <u>Maritime Transport Services*)</u> International Passenger transport (CPC 7211)	1) None 2) None 3) Foreign Shipping Companies may establish Owner's Representative**) 4) a)Joint venture: As specified in the Horizontal Measures b)Owner's Representative: Unbound except for manager	1)Foreign Shipping Company is obliged to appoint Indonesian Shipping Company as its General Agent***) 2)None 3)As specified in the Horizontal Measures 4)As specified in the Horizontal Measures	Access to and use of port facilities in the port which is opened for international shipping

**INDONESIA** (continued)

Modes of supply: 1) Cross-border supply    2) Consumption abroad    3) Commercial presence

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
International Freight transport (CPC 7212)	1) N 2) N 3) Fo r e i g n S h i p p i n g	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) a) Foreign Shipping Company is obliged to appoint Indonesian shipping company as its general agent***)  b) Government's cargo****)</li> <li>2) None</li> <li>3) As specified in the Horizontal Measures</li> </ul>	

**INDONESIA (continued)**

Modes of supply: 1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence

Sector or subsector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
	C o n p a n i e s n a y e s t a b l i s h		

**INDONESIA**  
SA24(continued)

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence

Sector or subsector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
	C w n e r ' s R e p r e s e n t a t i v e		

**INDONESIA (continued)**

Modes of supply: 1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence

Sector or subsector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
	* * ) 4) a b	4) As specified in the Horizontal Measures	

**INDONESIA**  
**SA2(continued)**

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

Sector or subsector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
<b>Notes (Maritime) :</b>			
*) :	Passenger and Freight transportation excluding cabotage and auxiliary services		
**) :	Owner's Representative appointed by foreign shipping company has the following tasks: a) to monitor his vessels during operational activities in Indonesian ports; b) to supervise activities done by its General Agent in servicing of its vessels, calling in Indonesia; c) to make direct contact with cargo owners.		
***) :	The tasks of General Agent in Indonesia inter alia are as follows: a) to make arrangement in order to get all necessary port services as required by the foreign vessel concerned during their stay in Indonesia ports; b) to appoint stevedoring company for cargo loading and unloading on behalf of its principal; c) to arrange cargo booking and canvassing; d) to collect freight on behalf of the principal; e) to issue Bill of Lading on behalf of the principal; f) to settle the disbursement and claim (if any); g) to give information as required by its principal.		
****) :	Government's Cargo is cargo originated from the other countries (import cargoes) purchased by the Government Agencies or based on loan/credit agreement with the other countries.		

**INDONESIA (continued)**

Modes of supply: 1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
TOURISM SERVICES <u>Hotels</u> <sup>1</sup>	<p>1), 2) None</p> <p>3)In eastern part of Indonesia, Kalimantan, Bengkulu, Jambi and Sulawesi, 100% of capital share can be owned by foreign investor</p> <p>4) a)Unbound except for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.Top Management Level in Hotel business comprised of:           <ul style="list-style-type: none"> <li>i) General Manager</li> <li>ii) Food and Beverage Manager</li> <li>iii)Resident Manager</li> <li>iv)Comptroller</li> <li>v) Marketing Director</li> </ul> </li> <li>2.Highly Skilled Professionals comprised of:           <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Executive Chef</li> <li>ii) Sous Chef</li> <li>iii) Speciality Cook</li> </ul> </li> </ul>	<p>1), 2) None</p> <p>3)a)Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.</p> <p>b)Only 3, 4 or 5 starred hotels are permitted</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	

Modes of supply: 1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>

<sup>1</sup>Starred Hotel is a service business which provides accommodation and food and beverages facilities and other services, except casino and other activities prohibited by law; against public moral, religion, security and public order.

**INDONESIA<sup>28</sup>(continued)**

Modes of supply: 1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
<u>Travel Agent and Tour Operator (TA &amp; TO) (CPC 74710)</u>	1)None 2) None 3)Maximum service providers 30 TA & TO 4) Unbound except for technical advisor 1), 2) None 3)In eastern part of Indonesia, Kalimantan, Bengkulu, Jambi and Sulawesi, 100% of capital share can be owned by foreign investor 4) Unbound except for Resort Manager	1)None 2) None 3)Tour operator must be Travel Agent located in Jakarta and Bali 4) As specified in the Horizontal Measures 1), 2) None 3)a)Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. b)Only 3, 4 or 5 starred hotels are permitted 4)As specified in the Horizontal Measures	
<u>Tourist Resorts Include<sup>2</sup></u>  - Hotel - Marinas -Golf Courses and other Sport facilities			

<sup>2</sup>Tourist Resort is an area, built to accommodate the facilities needed for the tourist such as hotels, marinas, golf courses, cultural open stage and other facilities, except casino and other activities prohibited by law; against public moral, religion, security and public order.

**INDONESIA (continued)**

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
<b>FINANCIAL SERVICES</b>			
Non-Life Insurance Services (CPC 8129)	<p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound except if:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a)There is no insurance company in Indonesia, either individually or group, which could handle the insurance risks of the object in question.</li> <li>b)There is no insurance company in Indonesia which want to carry out an insurance coverage of the object in question.</li> <li>c)The owners of insurance objects in question are not Indonesian citizens or Indonesian legal entities.</li> </ul> <p>3)As specified in the Horizontal Measures</p> <p>4)Unbound except for director and technical advisor/expert</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3)Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.</p> <p>4)As specified in the Horizontal Measures</p>	

**INDONESIA** (continued)

Modes of supply: 1) Cross-border supply    2) Consumption abroad    3) Commercial presence    4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
Reinsurance Services	1) Unbound 2) Unbound except for service supplier which met the capital requirement and has a good reputation 3) As specified in the Horizontal Measures 4) Unbound except for director and technical advisor/expert	1) Unbound 2) Unbound 3) Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. 4) As specified in the Horizontal Measures	
Life Insurance Services (CPC 8121)	1) Unbound 2) Unbound except if: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) There is no insurance company in Indonesia, either individually or group, which could handle the insurance risks of the object in question.</li> <li>b) There is no insurance company in Indonesia which want to carry out an insurance coverage of the object in question.</li> <li>c) The owners of insurance objects in question are not Indonesian citizens or Indonesian legal entities.</li> </ul>	1) Unbound 2) Unbound	

**INDONESIA (continued)**

Modes of supply: 1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
Insurance Brokerage Services (CPC 8140)	3) As specified in the Horizontal Measures  4) Unbound except for director and technical advisor/expert  1) Unbound  2) None  3) At least one of the directors in the joint venture should be an Indonesian  4) Unbound except for director and technical advisor/expert	3) Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.  4) As specified in the Horizontal Measures  1) Unbound  2) Unbound  3) Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.  4) As specified in the Horizontal Measures	
Reinsurance Brokerage Services (CPC 8140)	 1) Unbound  2) None  3) As specified in the Horizontal Measures  4) Unbound except for director and technical advisor/expert	 1) None  2) Unbound  3) Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.  4) As specified in the Horizontal Measures	

**INDONESIA** (continued)

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
Financial Lease Services (CPC 81120)	1) Unbound 2) None 3)As specified in the Horizontal Measures 4)As specified in the Horizontal Measures	1) None 2) Unbound 3)Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. 4)As specified in the Horizontal Measures	
Factoring Services (CPC 8113)	1)Unbound except for international factoring transaction 2) None 3) As specified in the Horizontal Measures 4)As specified in the Horizontal Measures	1) Unbound 2) Unbound 3)Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. 4)As specified in the Horizontal Measures	
Credit Card Business (Issuer and Agent of Credit Card) (CPC 8113)	1)None 2) None 3) As specified in the Horizontal Measures	1) None 2) Unbound 3)Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020	

**INDONESIA (continued)**

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
Consumers Finance Services (CPC 8113)	<p>4)As specified in the Horizontal Measures</p> <p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3)As specified in the Horizontal Measures</p> <p>4)As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>4)As specified in the Horizontal Measures</p> <p>1) None</p> <p>2) Unbound</p> <p>3)Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.</p> <p>4)As specified in the Horizontal Measures</p>	
Securities Business	<p>1)Unbound</p> <p>2) None</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) None</p>	
-Trading for own account or for account of customers, on an exchange or over the counter market -Listed shares -Bonds	<p>3)Through establishment of a securities broker/dealer, requirements as specified in the Horizontal Measures</p> <p>4)As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>3)Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.</p> <p>4)As specified in the Horizontal Measures</p>	

**INDONESIA 3(continued)**

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
-Participation in issues of securities, including underwriting and placement as agent (whether publicly or privately), and provision of services related to such issues	1)Unbound 2) None 3)Through establishment of a securities broker/dealer, requirements as specified in the Horizontal Measures 4)As specified in the Horizontal Measures	1) Unbound 2) None 3)Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. 4)As specified in the Horizontal Measures	
-Portofolio management, all forms of collective investment management	1)Unbound 2) None 3)Through establishment of an investment management company requirements as specified in the Horizontal Measures 4)Unbound except for directors	1) Unbound 2) None 3)Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. 4)As specified in the Horizontal Measures	

**INDONESIA (continued)**

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

Sector or subsector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
<b>Banking Subsector: General Conditions on Banking Subsector</b>			
<p>1.The terms of the schedule in the Banking Subsector are in accordance with the Annex on Financial Services unless otherwise specified.</p> <p>2.The general conditions and qualifications are an integral part of the offer in the Banking Subsector.</p> <p>3.Bound for existing branches of foreign banks at 100% foreign ownership. Foreign bank may only open new sub-branch offices in the cities of Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpasar and Batam Island with 1 (one) office for each location.</p> <p>4.Acquisition of local existing banks is allowed through the purchase of up to 49% of the shares of locally incorporated bank listed in the stock exchange.</p> <p>5.In conducting transactions specified in this offer, with the exception of the existing branches of foreign banks, foreign services provider must be in the form of joint venture bank locally incorporated in Indonesia with the following requirements</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) As specified in the Horizontal Measures</li> <li>b) Unbound for new license</li> </ul> <p>6.The government of Indonesia reserves the rights to establish regulations concerning the paid-up capital requirements for joint venture banks.</p> <p>7.The schedule is limited to transactions specified in the specific commitments.</p>			

**INDONESIA**  
**Annex 3(continued)**

Modes of supply: 1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

Sector or subsector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
<p>Commercial Banking Business</p> <p>-Acceptance of deposits and other repayable funds from the public</p> <p>-Lending of all types, including consumer credit, mortgage, credit, factoring, and financing of commercial transaction</p>	<p>1)Deposits received by banks operated in Indonesia (including overseas branch offices of the Indonesian banks) is subject to government regulation on Foreign Commercial Borrowing</p> <p>2) None</p> <p>3)As specified in the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector</p> <p>4)a)For foreign bank branch, only executive positions can be assumed by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian national b)For the joint venture bank only for the directors can be assumed by the expatriates in proportion to the ownership sharing</p> <p>1)None</p> <p>2) None</p> <p>3)As specified in the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3)Bound only in accordance with the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector</p> <p>4)Bound only in accordance with the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector</p> <p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3)Bound only in accordance with the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector</p>	

**INDONESIA (continued)**

Modes of supply: 1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
Modes of supply: 1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons			
<p><b>Sector or subsector</b></p> <p>-All payment and money transmission services, including credit, charge and debit cards, travellers cheques and bankers drafts</p>	<p><b>Limitations on market access</b></p> <p>4) a)For foreign bank branch, only executive positions can be assumed by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian national b)For the joint venture bank only for the directors can be assumed by the expatriates in proportion to the ownership sharing</p> <p>1)None 2) None 3)As specified in the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector</p> <p>4)a)For foreign bank branch, only executive positions can be assumed by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian national b)For the joint venture bank only for the directors can be assumed by the expatriates in proportion to the ownership sharing</p>	<p><b>Limitations on national treatment</b></p> <p>4)Bound only in accordance with the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector</p> <p>1) None 2) None</p> <p>3)Bound only in accordance with the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector</p> <p>4)Bound only in accordance with the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector</p>	

**INDONESIA** (continued)

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
-Guarantees and Commitments	1) None 2) None 3)As specified in the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector 4) a)For foreign bank branch, only executive positions can be assumed by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian national b)For the joint venture bank only for the directors can be assumed by the expatriates in proportion to the ownership sharing	1) None 2) None 3)Bound only in accordance with the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector 4)Bound only in accordance with the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector	

**INDONESIA (continued)**

-Trading for own account or for account of customers, whether on an exchange, in an over-the-counter market or otherwise, the following:  -Money market instruments (including cheques, bills, certificates of deposits)	1)None  2) None  3)As specified in the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector  4) a)For foreign bank branch, only executive positions can be assumed by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian national b)For the joint venture bank only for the directors can be assumed by the expatriates in proportion to the ownership sharing	1) None  2) None  3)Bound only in accordance with the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector  4)Bound only in accordance with the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector	
--	---	--	--

**INDONESIA** (continued)

Modes of supply: 1) Cross-border supply    2) Consumption abroad    3) Commercial presence    4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
-Foreign Exchange	1)None 2)None 3)As specified in the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector 4) a)For foreign bank branch, only executive positions can be assumed by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian national b)For the joint venture bank only for the directors can be assumed by the expatriates in proportion to the ownership sharing	1)None 2) None 3)Bound only in accordance with the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector 4)Bound only in accordance with the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector	

**INDONESIA (continued)**

-Exchange rate and interest rate instruments, including products such as swaps, forward rate agreements	1)None 2) None 3)As specified in the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector 4)a)For foreign bank branch, only executive position can be assumed by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian national b)For the joint bank only for the director can be assumed by the expatriates in proportion to the ownership sharing	1) None 2) None 3)Bound only in accordance with the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector 4)Bound only in accordance with the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector	
---	--	--	--

**INDONESIA**(continued)

Modes of supply: 1) Cross-border supply    2) Consumption abroad    3) Commercial presence    4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
-Transferable securities	1)None 2)None 3)As specified in the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector 4) a)For foreign bank branch, only executive positions can be assumed by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian national b)For the joint venture bank only for the directors can be assumed by the expatriates in proportion to the ownership sharing	1)None 2) None 3)Bound only in accordance with the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector 4)Bound only in accordance with the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector	

**INDONESIA (continued)**

Modes of supply:      1) Cross-border supply      2) Consumption abroad      3) Commercial presence      4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
Asset management, such as cash or portfolio management, all forms of collective investment management, pension fund management, custodial and depository services	1)None 2) None 3)As specified in the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector 4)a)For foreign bank branch, only executive positions can be assumed by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian national b)For the joint venture bank only for the directors can be assumed by the expatriates in proportion to the ownership sharing	1)None 2)None 3)Bound only in accordance with the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector 4)Bound only in accordance with the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector	

## **ANNEX 1B**

### **GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES**

#### **PART I SCOPE AND DEFINITION**

Article I Scope and Definition

#### **PART II GENERAL OBLIGATIONS AND DISCIPLINES**

Article II	Most-Favoured-Nation Treatment
Article III	Transparency
Article III <i>bis</i>	Disclosure of Confidential Information
Article IV	Increasing Participation of Developing Countries
Article V	Economic Integration
Article V <i>bis</i>	Labour Markets Integration Agreements
Article VI	Domestic Regulation
Article VII	Recognition
Article VIII	Monopolies and Exclusive Service Suppliers
Article IX	Business Practices
Article X	Emergency Safeguard Measures
Article XI	Payments and Transfers
Article XII	Restrictions to Safeguard the Balance of Payments
Article XIII	Government Procurement
Article XIV	General Exceptions
Article XIV <i>bis</i>	Security Exceptions
Article XV	Subsidies

#### **PART III SPECIFIC COMMITMENTS**

Article XVI	Market Access
Article XVII	National Treatment
Article XVIII	Additional Commitments

#### **PART IV PROGRESSIVE LIBERALIZATION**

Article XIX	Negotiation of Specific Commitments
Article XX	Schedules of Specific Commitments
Article XXI	Modification of Schedules

#### **PART V INSTITUTIONAL PROVISIONS**

Article XXII	Consultation
Article XXIII	Dispute Settlement and Enforcement
Article XXIV	Council for Trade in Services
Article XXV	Technical Cooperation
Article XXVI	Relationship with Other International Organizations

## PART VI FINAL PROVISIONS

Article XXVII Denial of Benefits

Article XXVIII Definitions

Article XXIX Annexes

Annex on Article II Exemptions

Annex on Movement of Natural Persons Supplying Services under the Agreement

Annex on Air Transport Services

Annex on Financial Services

Second Annex on Financial Services

Annex on Negotiations on Maritime Transport Services

Annex on Telecommunications

Annex on Negotiations on Basic Telecommunications

## GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES

*Members,*

*Recognizing* the growing importance of trade in services for the growth and development of the world economy;

*Wishing* to establish a multilateral framework of principles and rules for trade in services with a view to the expansion of such trade under conditions of transparency and progressive liberalization and as a means of promoting the economic growth of all trading partners and the development of developing countries;

*Desiring* the early achievement of progressively higher levels of liberalization of trade in services through successive rounds of multilateral negotiations aimed at promoting the interests of all participants on a mutually advantageous basis and at securing an overall balance of rights and obligations, while giving due respect to national policy objectives;

*Recognizing* the right of Members to regulate, and to introduce new regulations, on the supply of services within their territories in order to meet national policy objectives and, given asymmetries existing with respect to the degree of development of services regulations in different countries, the particular need of developing countries to exercise this right;

*Desiring* to facilitate the increasing participation of developing countries in trade in services and the expansion of their service exports including, *inter alia*, through the strengthening of their domestic services capacity and its efficiency and competitiveness;

*Taking* particular account of the serious difficulty of the least-developed countries in view of their special economic situation and their development, trade and financial needs;

Hereby *agree* as follows:

## PART I

## SCOPE AND DEFINITION

### *Article I*

#### *Scope and Definition*

1. This Agreement applies to measures by Members affecting trade in services.
2. For the purposes of this Agreement, trade in services is defined as the supply of a service:
  - (a) from the territory of one Member into the territory of any other Member;
  - (b) in the territory of one Member to the service consumer of any other Member;
  - (c) by a service supplier of one Member, through commercial presence in the territory of any other Member;
  - (d) by a service supplier of one Member, through presence of natural persons of a Member in the territory of any other Member.
3. For the purposes of this Agreement:
  - (a) "measures by Members" means measures taken by:
    - (i) central, regional or local governments and authorities; and
    - (ii) non-governmental bodies in the exercise of powers delegated by central, regional or local governments or authorities;
  - (b) "services" includes any service in any sector except services supplied in the exercise of governmental authority;
  - (c) "a service supplied in the exercise of governmental authority" means any service which is supplied neither on a commercial basis, nor in competition with one or more service suppliers.

## PART II

### GENERAL OBLIGATIONS AND DISCIPLINES

## *Article II*

### *Most-Favoured-Nation Treatment*

1. With respect to any measure covered by this Agreement, each Member shall accord immediately and unconditionally to services and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than that it accords to like services and service suppliers of any other country.

2. A Member may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 provided that such a measure is listed in, and meets the conditions of, the Annex on Article II Exemptions.

3. The provisions of this Agreement shall not be so construed as to prevent any Member from conferring or according advantages to adjacent countries in order to facilitate exchanges limited to contiguous frontier zones of services that are both locally produced and consumed.

## *Article III*

### *Transparency*

1. Each Member shall publish promptly and, except in emergency situations, at the latest by the time of their entry into force, all relevant measures of general application which pertain to or affect the operation of this Agreement. International agreements pertaining to or affecting trade in services to which a Member is a signatory shall also be published.

2. Where publication as referred to in paragraph 1 is not practicable, such information shall be made otherwise publicly available.

3. Each Member shall promptly and at least annually inform the Council for Trade in Services of the introduction of any new, or any changes to existing, laws, regulations or administrative guidelines which significantly affect trade in services covered by its specific commitments under this Agreement.

4. Each Member shall respond promptly to all requests by any other Member for specific information on any of its measures of general application or international agreements within the meaning of paragraph 1. Each Member shall also establish one or more enquiry points to provide specific information to other Members, upon request, on all such matters as well as those subject to the notification requirement in paragraph 3. Such enquiry points shall be established within two years from the date of entry into force of the Agreement Establishing the WTO (referred to in this Agreement as the "WTO Agreement"). Appropriate flexibility with respect to the time-limit within which such enquiry points are to be established may be agreed upon for individual developing country Members. Enquiry points need not be depositories of laws and regulations.

5. Any Member may notify to the Council for Trade in Services any measure, taken by any other Member, which it considers affects the operation of this Agreement.

### *Article III bis*

#### *Disclosure of Confidential Information*

Nothing in this Agreement shall require any Member to provide confidential information, the disclosure of which would impede law enforcement, or otherwise be contrary to the public interest, or which would prejudice legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private.

### *Article IV*

#### *Increasing Participation of Developing Countries*

1. The increasing participation of developing country Members in world trade shall be facilitated through negotiated specific commitments, by different Members pursuant to Parts III and IV of this Agreement, relating to:

- (a) the strengthening of their domestic services capacity and its efficiency and competitiveness, *inter alia* through access to technology on a commercial basis;
- (b) the improvement of their access to distribution channels and information networks; and
- (c) the liberalization of market access in sectors and modes of supply of export interest to them.

2. Developed country Members, and to the extent possible other Members, shall establish contact points within two years from the date of entry into force of the WTO Agreement to facilitate the access of developing country Members' service suppliers to information, related to their respective markets, concerning:

- (a) commercial and technical aspects of the supply of services;
- (b) registration, recognition and obtaining of professional qualifications; and
- (c) the availability of services technology.

3. Special priority shall be given to the least-developed country Members in the implementation of paragraphs 1 and 2. Particular account shall be taken of the serious difficulty of the least-developed countries in accepting negotiated specific commitments in view of their special economic situation and their development, trade and financial needs.

### *Article V*

#### *Economic Integration*

1. This Agreement shall not prevent any of its Members from being a party to or entering into an agreement liberalizing trade in services between or among the parties to such an agreement, provided that such an agreement:

- (a) has substantial sectoral coverage<sup>1</sup>, and
- (b) provides for the absence or elimination of substantially all discrimination, in the sense of Article XVII, between or among the parties, in the sectors covered under subparagraph (a), through:
  - (i) elimination of existing discriminatory measures, and/or
  - (ii) prohibition of new or more discriminatory measures,

either at the entry into force of that agreement or on the basis of a reasonable time-frame, except for measures permitted under Articles XI, XII, XIV and XIV bis.

2. In evaluating whether the conditions under paragraph 1(b) are met, consideration may be given to the relationship of the agreement to a wider process of economic integration or trade liberalization among the countries concerned.

3. (a) Where developing countries are parties to an agreement of the type referred to in paragraph 1, flexibility shall be provided for regarding the conditions set out in paragraph 1, particularly with reference to subparagraph (b) thereof, in accordance with the level of development of the countries concerned, both overall and in individual sectors and subsectors.

(b) Notwithstanding paragraph 6, in the case of an agreement of the type referred to in paragraph 1 involving only developing countries, more favourable treatment may be granted to juridical persons owned or controlled by natural persons of the parties to such an agreement.

4. Any agreement referred to in paragraph 1 shall be designed to facilitate trade between the parties to the agreement and shall not in respect of any Member outside the agreement raise the overall level of barriers to trade in services within the respective sectors or subsectors compared to the level applicable prior to such an agreement.

5. If, in the conclusion, enlargement or any significant modification of any agreement under paragraph 1, a Member intends to withdraw or modify a specific commitment inconsistently with the terms and conditions set out in its Schedule, it shall provide at least 90 days advance notice of such modification or withdrawal and the procedure set forth in paragraphs 2, 3 and 4 of Article XXI shall apply.

6. A service supplier of any other Member that is a juridical person constituted under the laws of a party to an agreement referred to in paragraph 1 shall be entitled to treatment

<sup>1</sup> This condition is understood in terms of number of sectors, volume of trade affected and modes of supply. In order to meet this condition, agreements should not provide for the *a priori* exclusion of any mode of supply.

granted under such agreement, provided that it engages in substantive business operations in the territory of the parties to such agreement.

7. (a) Members which are parties to any agreement referred to in paragraph 1 shall promptly notify any such agreement and any enlargement or any significant modification of that agreement to the Council for Trade in Services. They shall also make available to the Council such relevant information as may be requested by it. The Council may establish a working party to examine such an agreement or enlargement or modification of that agreement and to report to the Council on its consistency with this Article.

(b) Members which are parties to any agreement referred to in paragraph 1 which is implemented on the basis of a time-frame shall report periodically to the Council for Trade in Services on its implementation. The Council may establish a working party to examine such reports if it deems such a working party necessary.

(c) Based on the reports of the working parties referred to in subparagraphs (a) and (b), the Council may make recommendations to the parties as it deems appropriate.

8. A Member which is a party to any agreement referred to in paragraph 1 may not seek compensation for trade benefits that may accrue to any other Member from such agreement.

#### *Article V bis*

#### *Labour Markets Integration Agreements*

This Agreement shall not prevent any of its Members from being a party to an agreement establishing full integration<sup>2</sup> of the labour markets between or among the parties to such an agreement, provided that such an agreement:

- (a) exempts citizens of parties to the agreement from requirements concerning residency and work permits;
- (b) is notified to the Council for Trade in Services.

#### *Article VI*

#### *Domestic Regulation*

<sup>2</sup> Typically, such integration provides citizens of the parties concerned with a right of free entry to the employment markets of the parties and includes measures concerning conditions of pay, other conditions of employment and social benefits.

1. In sectors where specific commitments are undertaken, each Member shall ensure that all measures of general application affecting trade in services are administered in a reasonable, objective and impartial manner.
2. (a) Each Member shall maintain or institute as soon as practicable judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures which provide, at the request of an affected service supplier, for the prompt review of, and where justified, appropriate remedies for, administrative decisions affecting trade in services. Where such procedures are not independent of the agency entrusted with the administrative decision concerned, the Member shall ensure that the procedures in fact provide for an objective and impartial review.  
(b) The provisions of subparagraph (a) shall not be construed to require a Member to institute such tribunals or procedures where this would be inconsistent with its constitutional structure or the nature of its legal system.
3. Where authorization is required for the supply of a service on which a specific commitment has been made, the competent authorities of a Member shall, within a reasonable period of time after the submission of an application considered complete under domestic laws and regulations, inform the applicant of the decision concerning the application. At the request of the applicant, the competent authorities of the Member shall provide, without undue delay, information concerning the status of the application.
4. With a view to ensuring that measures relating to qualification requirements and procedures, technical standards and licensing requirements do not constitute unnecessary barriers to trade in services, the Council for Trade in Services shall, through appropriate bodies it may establish, develop any necessary disciplines. Such disciplines shall aim to ensure that such requirements are, *inter alia*:
  - (a) based on objective and transparent criteria, such as competence and the ability to supply the service;
  - (b) not more burdensome than necessary to ensure the quality of the service;
  - (c) in the case of licensing procedures, not in themselves a restriction on the supply of the service.
5. (a) In sectors in which a Member has undertaken specific commitments, pending the entry into force of disciplines developed in these sectors pursuant to paragraph 4, the Member shall not apply licensing and qualification requirements and technical standards that nullify or impair such specific commitments in a manner which:
  - (i) does not comply with the criteria outlined in subparagraphs 4(a), (b) or (c); and
  - (ii) could not reasonably have been expected of that Member at the time the specific commitments in those sectors were made.

- (b) In determining whether a Member is in conformity with the obligation under paragraph 5(a), account shall be taken of international standards of relevant international organizations<sup>3</sup> applied by that Member.
6. In sectors where specific commitments regarding professional services are undertaken, each Member shall provide for adequate procedures to verify the competence of professionals of any other Member.

## *Article VII*

### *Recognition*

1. For the purposes of the fulfilment, in whole or in part, of its standards or criteria for the authorization, licensing or certification of services suppliers, and subject to the requirements of paragraph 3, a Member may recognize the education or experience obtained, requirements met, or licenses or certifications granted in a particular country. Such recognition, which may be achieved through harmonization or otherwise, may be based upon an agreement or arrangement with the country concerned or may be accorded autonomously.
2. A Member that is a party to an agreement or arrangement of the type referred to in paragraph 1, whether existing or future, shall afford adequate opportunity for other interested Members to negotiate their accession to such an agreement or arrangement or to negotiate comparable ones with it. Where a Member accords recognition autonomously, it shall afford adequate opportunity for any other Member to demonstrate that education, experience, licenses, or certifications obtained or requirements met in that other Member's territory should be recognized.
3. A Member shall not accord recognition in a manner which would constitute a means of discrimination between countries in the application of its standards or criteria for the authorization, licensing or certification of services suppliers, or a disguised restriction on trade in services.
4. Each Member shall:
  - (a) within 12 months from the date on which the WTO Agreement takes effect for it, inform the Council for Trade in Services of its existing recognition measures and state whether such measures are based on agreements or arrangements of the type referred to in paragraph 1;
  - (b) promptly inform the Council for Trade in Services as far in advance as possible of the opening of negotiations on an agreement or arrangement of the type referred to in paragraph 1 in order to provide adequate opportunity to any other Member to indicate their interest in participating in the negotiations before they enter a substantive phase;

<sup>3</sup> The term "relevant international organizations" refers to international bodies whose membership is open to the relevant bodies of at least all Members of the WTO.

(c) promptly inform the Council for Trade in Services when it adopts new recognition measures or significantly modifies existing ones and state whether the measures are based on an agreement or arrangement of the type referred to in paragraph 1.

5. Wherever appropriate, recognition should be based on multilaterally agreed criteria. In appropriate cases, Members shall work in cooperation with relevant intergovernmental and non-governmental organizations towards the establishment and adoption of common international standards and criteria for recognition and common international standards for the practice of relevant services trades and professions.

### *Article VIII*

#### *Monopolies and Exclusive Service Suppliers*

1. Each Member shall ensure that any monopoly supplier of a service in its territory does not, in the supply of the monopoly service in the relevant market, act in a manner inconsistent with that Member's obligations under Article II and specific commitments.

2. Where a Member's monopoly supplier competes, either directly or through an affiliated company, in the supply of a service outside the scope of its monopoly rights and which is subject to that Member's specific commitments, the Member shall ensure that such a supplier does not abuse its monopoly position to act in its territory in a manner inconsistent with such commitments.

3. The Council for Trade in Services may, at the request of a Member which has a reason to believe that a monopoly supplier of a service of any other Member is acting in a manner inconsistent with paragraph 1 or 2, request the Member establishing, maintaining or authorizing such supplier to provide specific information concerning the relevant operations.

4. If, after the date of entry into force of the WTO Agreement, a Member grants monopoly rights regarding the supply of a service covered by its specific commitments, that Member shall notify the Council for Trade in Services no later than three months before the intended implementation of the grant of monopoly rights and the provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of Article XXI shall apply.

5. The provisions of this Article shall also apply to cases of exclusive service suppliers, where a Member, formally or in effect, (a) authorizes or establishes a small number of service suppliers and (b) substantially prevents competition among those suppliers in its territory.

### *Article IX*

#### *Business Practices*

1. Members recognize that certain business practices of service suppliers, other than those falling under Article VIII, may restrain competition and thereby restrict trade in services.
2. Each Member shall, at the request of any other Member, enter into consultations with a view to eliminating practices referred to in paragraph 1. The Member addressed shall accord full and sympathetic consideration to such a request and shall cooperate through the supply of publicly available non-confidential information of relevance to the matter in question. The Member addressed shall also provide other information available to the requesting Member, subject to its domestic law and to the conclusion of satisfactory agreement concerning the safeguarding of its confidentiality by the requesting Member.

## *Article X*

### *Emergency Safeguard Measures*

1. There shall be multilateral negotiations on the question of emergency safeguard measures based on the principle of non-discrimination. The results of such negotiations shall enter into effect on a date not later than three years from the date of entry into force of the WTO Agreement.
2. In the period before the entry into effect of the results of the negotiations referred to in paragraph 1, any Member may, notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Article XXI, notify the Council on Trade in Services of its intention to modify or withdraw a specific commitment after a period of one year from the date on which the commitment enters into force; provided that the Member shows cause to the Council that the modification or withdrawal cannot await the lapse of the three-year period provided for in paragraph 1 of Article XXI.
3. The provisions of paragraph 2 shall cease to apply three years after the date of entry into force of the WTO Agreement.

## *Article XI*

### *Payments and Transfers*

1. Except under the circumstances envisaged in Article XII, a Member shall not apply restrictions on international transfers and payments for current transactions relating to its specific commitments.
2. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of the members of the International Monetary Fund under the Articles of Agreement of the Fund, including the use of exchange actions which are in conformity with the Articles of Agreement, provided that a Member shall not impose restrictions on any capital transactions inconsistently with its specific commitments regarding such transactions, except under Article XII or at the request of the Fund.

## Article XII

### *Restrictions to Safeguard the Balance of Payments*

1. In the event of serious balance-of-payments and external financial difficulties or threat thereof, a Member may adopt or maintain restrictions on trade in services on which it has undertaken specific commitments, including on payments or transfers for transactions related to such commitments. It is recognized that particular pressures on the balance of payments of a Member in the process of economic development or economic transition may necessitate the use of restrictions to ensure, *inter alia*, the maintenance of a level of financial reserves adequate for the implementation of its programme of economic development or economic transition.

2. The restrictions referred to in paragraph 1:

- (a) shall not discriminate among Members;
- (b) shall be consistent with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund;
- (c) shall avoid unnecessary damage to the commercial, economic and financial interests of any other Member;
- (d) shall not exceed those necessary to deal with the circumstances described in paragraph 1;
- (e) shall be temporary and be phased out progressively as the situation specified in paragraph 1 improves.

3. In determining the incidence of such restrictions, Members may give priority to the supply of services which are more essential to their economic or development programmes. However, such restrictions shall not be adopted or maintained for the purpose of protecting a particular service sector.

4. Any restrictions adopted or maintained under paragraph 1, or any changes therein, shall be promptly notified to the General Council.

5. (a) Members applying the provisions of this Article shall consult promptly with the Committee on Balance-of-Payments Restrictions on restrictions adopted under this Article.
- (b) The Ministerial Conference shall establish procedures<sup>4</sup> for periodic consultations with the objective of enabling such recommendations to be made to the Member concerned as it may deem appropriate.

<sup>4</sup> It is understood that the procedures under paragraph 5 shall be the same as the GATT 1994 procedures.

- (c) Such consultations shall assess the balance-of-payment situation of the Member concerned and the restrictions adopted or maintained under this Article, taking into account, *inter alia*, such factors as:
  - (i) the nature and extent of the balance-of-payments and the external financial difficulties;
  - (ii) the external economic and trading environment of the consulting Member;
  - (iii) alternative corrective measures which may be available.
- (d) The consultations shall address the compliance of any restrictions with paragraph 2, in particular the progressive phaseout of restrictions in accordance with paragraph 2(e).
- (e) In such consultations, all findings of statistical and other facts presented by the International Monetary Fund relating to foreign exchange, monetary reserves and balance of payments, shall be accepted and conclusions shall be based on the assessment by the Fund of the balance-of-payments and the external financial situation of the consulting Member.

6. If a Member which is not a member of the International Monetary Fund wishes to apply the provisions of this Article, the Ministerial Conference shall establish a review procedure and any other procedures necessary.

### *Article XIII*

#### *Government Procurement*

- 1. Articles II, XVI and XVII shall not apply to laws, regulations or requirements governing the procurement by governmental agencies of services purchased for governmental purposes and not with a view to commercial resale or with a view to use in the supply of services for commercial sale.
- 2. There shall be multilateral negotiations on government procurement in services under this Agreement within two years from the date of entry into force of the WTO Agreement.

### *Article XIV*

#### *General Exceptions*

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where like conditions prevail, or a disguised restriction on trade in services, nothing in this

Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any Member of measures:

- (a) necessary to protect public morals or to maintain public order;<sup>5</sup>
- (b) necessary to protect human, animal or plant life or health;
- (c) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement including those relating to:
  - (i) the prevention of deceptive and fraudulent practices or to deal with the effects of a default on services contracts;
  - (ii) the protection of the privacy of individuals in relation to the processing and dissemination of personal data and the protection of confidentiality of individual records and accounts;
  - (iii) safety;
- (d) inconsistent with Article XVII, provided that the difference in treatment is aimed at ensuring the equitable or effective<sup>6</sup> imposition or collection of direct taxes in respect of services or service suppliers of other Members;
- (e) inconsistent with Article II, provided that the difference in treatment is the result of an agreement on the avoidance of double taxation or provisions on the avoidance of double taxation in any other international agreement or arrangement by which the Member is bound.

#### *Article XIV bis*

<sup>5</sup> The public order exception may be invoked only where a genuine and sufficiently serious threat is posed to one of the fundamental interests of society.

<sup>6</sup> Measures that are aimed at ensuring the equitable or effective imposition or collection of direct taxes include measures taken by a Member under its taxation system which:

- (i) apply to non-resident service suppliers in recognition of the fact that the tax obligation of non-residents is determined with respect to taxable items sourced or located in the Member's territory; or
- (ii) apply to non-residents in order to ensure the imposition or collection of taxes in the Member's territory; or
- (iii) apply to non-residents or residents in order to prevent the avoidance or evasion of taxes, including compliance measures; or
- (iv) apply to consumers of services supplied in or from the territory of another Member in order to ensure the imposition or collection of taxes on such consumers derived from sources in the Member's territory; or
- (v) distinguish service suppliers subject to tax on worldwide taxable items from other service suppliers, in recognition of the difference in the nature of the tax base between them; or
- (vi) determine, allocate or apportion income, profit, gain, loss, deduction or credit of resident persons or branches, or between related persons or branches of the same person, in order to safeguard the Member's tax base.

Tax terms or concepts in paragraph (d) of Article XIV and in this footnote are determined according to tax definitions and concepts, or equivalent or similar definitions and concepts, under the domestic law of the Member taking the measure.

### *Security Exceptions*

1. Nothing in this Agreement shall be construed:
  - (a) to require any Member to furnish any information, the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or
  - (b) to prevent any Member from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests:
    - (i) relating to the supply of services as carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment;
    - (ii) relating to fissionable and fusionable materials or the materials from which they are derived;
    - (iii) taken in time of war or other emergency in international relations; or
  - (c) to prevent any Member from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.
2. The Council for Trade in Services shall be informed to the fullest extent possible of measures taken under paragraphs 1(b) and (c) and of their termination.

### *Article XV*

#### *Subsidies*

1. Members recognize that, in certain circumstances, subsidies may have distortive effects on trade in services. Members shall enter into negotiations with a view to developing the necessary multilateral disciplines to avoid such trade-distortive effects.<sup>7</sup> The negotiations shall also address the appropriateness of countervailing procedures. Such negotiations shall recognize the role of subsidies in relation to the development programmes of developing countries and take into account the needs of Members, particularly developing country Members, for flexibility in this area. For the purpose of such negotiations, Members shall exchange information concerning all subsidies related to trade in services that they provide to their domestic service suppliers.

2. Any Member which considers that it is adversely affected by a subsidy of another Member may request consultations with that Member on such matters. Such requests shall be accorded sympathetic consideration.

### **PART III**

<sup>7</sup> A future work programme shall determine how, and in what time-frame, negotiations on such multilateral disciplines will be conducted.

## SPECIFIC COMMITMENTS

### *Article XVI*

#### *Market Access*

1. With respect to market access through the modes of supply identified in Article I, each Member shall accord services and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than that provided for under the terms, limitations and conditions agreed and specified in its Schedule.<sup>8</sup>

2. In sectors where market-access commitments are undertaken, the measures which a Member shall not maintain or adopt either on the basis of a regional subdivision or on the basis of its entire territory, unless otherwise specified in its Schedule, are defined as:

- (a) limitations on the number of service suppliers whether in the form of numerical quotas, monopolies, exclusive service suppliers or the requirements of an economic needs test;
- (b) limitations on the total value of service transactions or assets in the form of numerical quotas or the requirement of an economic needs test;
- (c) limitations on the total number of service operations or on the total quantity of service output expressed in terms of designated numerical units in the form of quotas or the requirement of an economic needs test;<sup>9</sup>
- (d) limitations on the total number of natural persons that may be employed in a particular service sector or that a service supplier may employ and who are necessary for, and directly related to, the supply of a specific service in the form of numerical quotas or the requirement of an economic needs test;
- (e) measures which restrict or require specific types of legal entity or joint venture through which a service supplier may supply a service; and
- (f) limitations on the participation of foreign capital in terms of maximum percentage limit on foreign shareholding or the total value of individual or aggregate foreign investment.

### *Article XVII*

<sup>8</sup> If a Member undertakes a market-access commitment in relation to the supply of a service through the mode of supply referred to in subparagraph 2(a) of Article I and if the cross-border movement of capital is an essential part of the service itself, that Member is thereby committed to allow such movement of capital. If a Member undertakes a market-access commitment in relation to the supply of a service through the mode of supply referred to in subparagraph 2(c) of Article I, it is thereby committed to allow related transfers of capital into its territory.

<sup>9</sup> Subparagraph 2(c) does not cover measures of a Member which limit inputs for the supply of services.

### *National Treatment*

1. In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and qualifications set out therein, each Member shall accord to services and service suppliers of any other Member, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that it accords to its own like services and service suppliers.<sup>10</sup>
2. A Member may meet the requirement of paragraph 1 by according to services and service suppliers of any other Member, either formally identical treatment or formally different treatment to that it accords to its own like services and service suppliers.
3. Formally identical or formally different treatment shall be considered to be less favourable if it modifies the conditions of competition in favour of services or service suppliers of the Member compared to like services or service suppliers of any other Member.

### *Article XVIII*

#### *Additional Commitments*

Members may negotiate commitments with respect to measures affecting trade in services not subject to scheduling under Articles XVI or XVII, including those regarding qualifications, standards or licensing matters. Such commitments shall be inscribed in a Member's Schedule.

### **PART IV**

#### **PROGRESSIVE LIBERALIZATION**

### *Article XIX*

#### *Negotiation of Specific Commitments*

1. In pursuance of the objectives of this Agreement, Members shall enter into successive rounds of negotiations, beginning not later than five years from the date of entry into force of the WTO Agreement and periodically thereafter, with a view to achieving a progressively higher level of liberalization. Such negotiations shall be directed to the reduction or elimination of the adverse effects on trade in services of measures as a means of providing effective market access. This process shall take place with a view to promoting the interests of all participants on a mutually advantageous basis and to securing an overall balance of rights and obligations.
2. The process of liberalization shall take place with due respect for national policy objectives and the level of development of individual Members, both overall and in individual sectors. There shall be appropriate flexibility for individual developing country

<sup>10</sup> Specific commitments assumed under this Article shall not be construed to require any Member to compensate for any inherent competitive disadvantages which result from the foreign character of the relevant services or service suppliers.

Members for opening fewer sectors, liberalizing fewer types of transactions, progressively extending market access in line with their development situation and, when making access to their markets available to foreign service suppliers, attaching to such access conditions aimed at achieving the objectives referred to in Article IV.

3. For each round, negotiating guidelines and procedures shall be established. For the purposes of establishing such guidelines, the Council for Trade in Services shall carry out an assessment of trade in services in overall terms and on a sectoral basis with reference to the objectives of this Agreement, including those set out in paragraph 1 of Article IV. Negotiating guidelines shall establish modalities for the treatment of liberalization undertaken autonomously by Members since previous negotiations, as well as for the special treatment for least-developed country Members under the provisions of paragraph 3 of Article IV.

4. The process of progressive liberalization shall be advanced in each such round through bilateral, plurilateral or multilateral negotiations directed towards increasing the general level of specific commitments undertaken by Members under this Agreement.

## *Article XX*

### *Schedules of Specific Commitments*

1. Each Member shall set out in a schedule the specific commitments it undertakes under Part III of this Agreement. With respect to sectors where such commitments are undertaken, each Schedule shall specify:

- (a) terms, limitations and conditions on market access;
- (b) conditions and qualifications on national treatment;
- (c) undertakings relating to additional commitments;
- (d) where appropriate the time-frame for implementation of such commitments; and
- (e) the date of entry into force of such commitments.

2. Measures inconsistent with both Articles XVI and XVII shall be inscribed in the column relating to Article XVI. In this case the inscription will be considered to provide a condition or qualification to Article XVII as well.

3. Schedules of specific commitments shall be annexed to this Agreement and shall form an integral part thereof.

## *Article XXI*

### *Modification of Schedules*

1. (a) A Member (referred to in this Article as the "modifying Member") may modify or withdraw any commitment in its Schedule, at any time after three years have elapsed from the date on which that commitment entered into force, in accordance with the provisions of this Article.  
(b) A modifying Member shall notify its intent to modify or withdraw a commitment pursuant to this Article to the Council for Trade in Services no later than three months before the intended date of implementation of the modification or withdrawal.
  2. (a) At the request of any Member the benefits of which under this Agreement may be affected (referred to in this Article as an "affected Member") by a proposed modification or withdrawal notified under subparagraph 1(b), the modifying Member shall enter into negotiations with a view to reaching agreement on any necessary compensatory adjustment. In such negotiations and agreement, the Members concerned shall endeavour to maintain a general level of mutually advantageous commitments not less favourable to trade than that provided for in Schedules of specific commitments prior to such negotiations.  
(b) Compensatory adjustments shall be made on a most-favoured-nation basis.
  3. (a) If agreement is not reached between the modifying Member and any affected Member before the end of the period provided for negotiations, such affected Member may refer the matter to arbitration. Any affected Member that wishes to enforce a right that it may have to compensation must participate in the arbitration.  
(b) If no affected Member has requested arbitration, the modifying Member shall be free to implement the proposed modification or withdrawal.
  4. (a) The modifying Member may not modify or withdraw its commitment until it has made compensatory adjustments in conformity with the findings of the arbitration.  
(b) If the modifying Member implements its proposed modification or withdrawal and does not comply with the findings of the arbitration, any affected Member that participated in the arbitration may modify or withdraw substantially equivalent benefits in conformity with those findings. Notwithstanding Article II, such a modification or withdrawal may be implemented solely with respect to the modifying Member.
5. The Council for Trade in Services shall establish procedures for rectification or modification of Schedules. Any Member which has modified or withdrawn scheduled commitments under this Article shall modify its Schedule according to such procedures.

## PART V

### INSTITUTIONAL PROVISIONS

## *Article XXII*

### *Consultation*

1. Each Member shall accord sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportunity for, consultation regarding such representations as may be made by any other Member with respect to any matter affecting the operation of this Agreement. The Dispute Settlement Understanding (DSU) shall apply to such consultations.
2. The Council for Trade in Services or the Dispute Settlement Body (DSB) may, at the request of a Member, consult with any Member or Members in respect of any matter for which it has not been possible to find a satisfactory solution through consultation under paragraph 1.
3. A Member may not invoke Article XVII, either under this Article or Article XXIII, with respect to a measure of another Member that falls within the scope of an international agreement between them relating to the avoidance of double taxation. In case of disagreement between Members as to whether a measure falls within the scope of such an agreement between them, it shall be open to either Member to bring this matter before the Council for Trade in Services.<sup>11</sup> The Council shall refer the matter to arbitration. The decision of the arbitrator shall be final and binding on the Members.

## *Article XXIII*

### *Dispute Settlement and Enforcement*

1. If any Member should consider that any other Member fails to carry out its obligations or specific commitments under this Agreement, it may with a view to reaching a mutually satisfactory resolution of the matter have recourse to the DSU.
2. If the DSB considers that the circumstances are serious enough to justify such action, it may authorize a Member or Members to suspend the application to any other Member or Members of obligations and specific commitments in accordance with Article 22 of the DSU.
3. If any Member considers that any benefit it could reasonably have expected to accrue to it under a specific commitment of another Member under Part III of this Agreement is being nullified or impaired as a result of the application of any measure which does not conflict with the provisions of this Agreement, it may have recourse to the DSU. If the measure is determined by the DSB to have nullified or impaired such a benefit, the Member affected shall be entitled to a mutually satisfactory adjustment on the basis of paragraph 2 of Article XXI, which may include the modification or withdrawal of the measure. In the event an agreement cannot be reached between the Members concerned, Article 22 of the DSU shall apply.

<sup>11</sup> With respect to agreements on the avoidance of double taxation which exist on the date of entry into force of the WTO Agreement, such a matter may be brought before the Council for Trade in Services only with the consent of both parties to such an agreement.

## *Article XXIV*

### *Council for Trade in Services*

1. The Council for Trade in Services shall carry out such functions as may be assigned to it to facilitate the operation of this Agreement and further its objectives. The Council may establish such subsidiary bodies as it considers appropriate for the effective discharge of its functions.
2. The Council and, unless the Council decides otherwise, its subsidiary bodies shall be open to participation by representatives of all Members.
3. The Chairman of the Council shall be elected by the Members.

## *Article XXV*

### *Technical Cooperation*

1. Service suppliers of Members which are in need of such assistance shall have access to the services of contact points referred to in paragraph 2 of Article IV.
2. Technical assistance to developing countries shall be provided at the multilateral level by the Secretariat and shall be decided upon by the Council for Trade in Services.

## *Article XXVI*

### *Relationship with Other International Organizations*

The General Council shall make appropriate arrangements for consultation and cooperation with the United Nations and its specialized agencies as well as with other intergovernmental organizations concerned with services.

## PART VI

## FINAL PROVISIONS

## *Article XXVII*

### *Denial of Benefits*

A Member may deny the benefits of this Agreement:

- (a) to the supply of a service, if it establishes that the service is supplied from or in the territory of a non-Member or of a Member to which the denying Member does not apply the WTO Agreement;
- (b) in the case of the supply of a maritime transport service, if it establishes that the service is supplied:
  - (i) by a vessel registered under the laws of a non-Member or of a Member to which the denying Member does not apply the WTO Agreement, and
  - (ii) by a person which operates and/or uses the vessel in whole or in part but which is of a non-Member or of a Member to which the denying Member does not apply the WTO Agreement;
- (c) to a service supplier that is a juridical person, if it establishes that it is not a service supplier of another Member, or that it is a service supplier of a Member to which the denying Member does not apply the WTO Agreement.

## *Article XXVIII*

### *Definitions*

For the purpose of this Agreement:

- (a) "measure" means any measure by a Member, whether in the form of a law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action, or any other form;
- (b) "supply of a service" includes the production, distribution, marketing, sale and delivery of a service;
- (c) "measures by Members affecting trade in services" include measures in respect of
  - (i) the purchase, payment or use of a service;
  - (ii) the access to and use of, in connection with the supply of a service, services which are required by those Members to be offered to the public generally;
  - (iii) the presence, including commercial presence, of persons of a Member for the supply of a service in the territory of another Member;
- (d) "commercial presence" means any type of business or professional establishment, including through

- (i) the constitution, acquisition or maintenance of a juridical person, or
  - (ii) the creation or maintenance of a branch or a representative office,  
within the territory of a Member for the purpose of supplying a service;
- (e) "sector" of a service means,
- (i) with reference to a specific commitment, one or more, or all, subsectors of that service, as specified in a Member's Schedule,
  - (ii) otherwise, the whole of that service sector, including all of its subsectors;
- (f) "service of another Member" means a service which is supplied,
- (i) from or in the territory of that other Member, or in the case of maritime transport, by a vessel registered under the laws of that other Member, or by a person of that other Member which supplies the service through the operation of a vessel and/or its use in whole or in part; or
  - (ii) in the case of the supply of a service through commercial presence or through the presence of natural persons, by a service supplier of that other Member;
- (g) "service supplier" means any person that supplies a service;<sup>12</sup>
- (h) "monopoly supplier of a service" means any person, public or private, which in the relevant market of the territory of a Member is authorized or established formally or in effect by that Member as the sole supplier of that service;
- (i) "service consumer" means any person that receives or uses a service;
- (j) "person" means either a natural person or a juridical person;
- (k) "natural person of another Member" means a natural person who resides in the territory of that other Member or any other Member, and who under the law of that other Member:
- (i) is a national of that other Member; or
  - (ii) has the right of permanent residence in that other Member, in the case of a Member which:

<sup>12</sup> Where the service is not supplied directly by a juridical person but through other forms of commercial presence such as a branch or a representative office, the service supplier (i.e. the juridical person) shall, nonetheless, through such presence be accorded the treatment provided for service suppliers under the Agreement. Such treatment shall be extended to the presence through which the service is supplied and need not be extended to any other parts of the supplier located outside the territory where the service is supplied.

1. does not have nationals; or
  2. accords substantially the same treatment to its permanent residents as it does to its nationals in respect of measures affecting trade in services, as notified in its acceptance of or accession to the WTO Agreement, provided that no Member is obligated to accord to such permanent residents treatment more favourable than would be accorded by that other Member to such permanent residents. Such notification shall include the assurance to assume, with respect to those permanent residents, in accordance with its laws and regulations, the same responsibilities that other Member bears with respect to its nationals;
- (l) "juridical person" means any legal entity duly constituted or otherwise organized under applicable law, whether for profit or otherwise, and whether privately-owned or governmentally-owned, including any corporation, trust, partnership, joint venture, sole proprietorship or association;
- (m) "juridical person of another Member" means a juridical person which is either:
- (i) constituted or otherwise organized under the law of that other Member, and is engaged in substantive business operations in the territory of that Member or any other Member; or
  - (ii) in the case of the supply of a service through commercial presence, owned or controlled by:
    1. natural persons of that Member; or
    2. juridical persons of that other Member identified under subparagraph (i);
- (n) a juridical person is:
- (i) "owned" by persons of a Member if more than 50 per cent of the equity interest in it is beneficially owned by persons of that Member;
  - (ii) "controlled" by persons of a Member if such persons have the power to name a majority of its directors or otherwise to legally direct its actions;
  - (iii) "affiliated" with another person when it controls, or is controlled by, that other person; or when it and the other person are both controlled by the same person;

- (o) "direct taxes" comprise all taxes on total income, on total capital or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of property, taxes on estates, inheritances and gifts, and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

## *Article XXIX*

### *Annexes*

The Annexes to this Agreement are an integral part of this Agreement.

## ANNEX ON ARTICLE II EXEMPTIONS

### *Scope*

1. This Annex specifies the conditions under which a Member, at the entry into force of this Agreement, is exempted from its obligations under paragraph 1 of Article II.
2. Any new exemptions applied for after the date of entry into force of the WTO Agreement shall be dealt with under paragraph 3 of Article IX of that Agreement.

### *Review*

3. The Council for Trade in Services shall review all exemptions granted for a period of more than 5 years. The first such review shall take place no more than 5 years after the entry into force of the WTO Agreement.
4. The Council for Trade in Services in a review shall:
  - (a) examine whether the conditions which created the need for the exemption still prevail; and
  - (b) determine the date of any further review.

### *Termination*

5. The exemption of a Member from its obligations under paragraph 1 of Article II of the Agreement with respect to a particular measure terminates on the date provided for in the exemption.
6. In principle, such exemptions should not exceed a period of 10 years. In any event, they shall be subject to negotiation in subsequent trade liberalizing rounds.

7. A Member shall notify the Council for Trade in Services at the termination of the exemption period that the inconsistent measure has been brought into conformity with paragraph 1 of Article II of the Agreement.

*Lists of Article II Exemptions*

[The agreed lists of exemptions under paragraph 2 of Article II will be annexed here in the treaty copy of the WTO Agreement.]

**ANNEX ON MOVEMENT OF NATURAL PERSONS  
SUPPLYING SERVICES UNDER THE AGREEMENT**

1. This Annex applies to measures affecting natural persons who are service suppliers of a Member, and natural persons of a Member who are employed by a service supplier of a Member, in respect of the supply of a service.
2. The Agreement shall not apply to measures affecting natural persons seeking access to the employment market of a Member, nor shall it apply to measures regarding citizenship, residence or employment on a permanent basis.
3. In accordance with Parts III and IV of the Agreement, Members may negotiate specific commitments applying to the movement of all categories of natural persons supplying services under the Agreement. Natural persons covered by a specific commitment shall be allowed to supply the service in accordance with the terms of that commitment.
4. The Agreement shall not prevent a Member from applying measures to regulate the entry of natural persons into, or their temporary stay in, its territory, including those measures necessary to protect the integrity of, and to ensure the orderly movement of natural persons across, its borders, provided that such measures are not applied in such a manner as to nullify or impair the benefits accruing to any Member under the terms of a specific commitment.<sup>13</sup>

**ANNEX ON AIR TRANSPORT SERVICES**

1. This Annex applies to measures affecting trade in air transport services, whether scheduled or non-scheduled, and ancillary services. It is confirmed that any specific commitment or obligation assumed under this Agreement shall not reduce or affect a Member's obligations under bilateral or multilateral agreements that are in effect on the date of entry into force of the WTO Agreement.
2. The Agreement, including its dispute settlement procedures, shall not apply to measures affecting:

<sup>13</sup> The sole fact of requiring a visa for natural persons of certain Members and not for those of others shall not be regarded as nullifying or impairing benefits under a specific commitment.

- (a) traffic rights, however granted; or
  - (b) services directly related to the exercise of traffic rights,
- except as provided in paragraph 3 of this Annex.

3. The Agreement shall apply to measures affecting:

- (a) aircraft repair and maintenance services;
- (b) the selling and marketing of air transport services;
- (c) computer reservation system (CRS) services.

4. The dispute settlement procedures of the Agreement may be invoked only where obligations or specific commitments have been assumed by the concerned Members and where dispute settlement procedures in bilateral and other multilateral agreements or arrangements have been exhausted.

5. The Council for Trade in Services shall review periodically, and at least every five years, developments in the air transport sector and the operation of this Annex with a view to considering the possible further application of the Agreement in this sector.

6. Definitions:

(a) "Aircraft repair and maintenance services" mean such activities when undertaken on an aircraft or a part thereof while it is withdrawn from service and do not include so-called line maintenance.

(b) "Selling and marketing of air transport services" mean opportunities for the air carrier concerned to sell and market freely its air transport services including all aspects of marketing such as market research, advertising and distribution. These activities do not include the pricing of air transport services nor the applicable conditions.

(c) "Computer reservation system (CRS) services" mean services provided by computerised systems that contain information about air carriers' schedules, availability, fares and fare rules, through which reservations can be made or tickets may be issued.

(d) "Traffic rights" mean the right for scheduled and non-scheduled services to operate and/or to carry passengers, cargo and mail for remuneration or hire from, to, within, or over the territory of a Member, including points to be served, routes to be operated, types of traffic to be carried, capacity to be provided, tariffs to be charged and their conditions, and criteria for designation of airlines, including such criteria as number, ownership, and control.

## ANNEX ON FINANCIAL SERVICES

1. *Scope and Definition*

(a) This Annex applies to measures affecting the supply of financial services. Reference to the supply of a financial service in this Annex shall mean the supply of a service as defined in paragraph 2 of Article I of the Agreement.

(b) For the purposes of subparagraph 3(b) of Article I of the Agreement, "services supplied in the exercise of governmental authority" means the following:

- (i) activities conducted by a central bank or monetary authority or by any other public entity in pursuit of monetary or exchange rate policies;
- (ii) activities forming part of a statutory system of social security or public retirement plans; and
- (iii) other activities conducted by a public entity for the account or with the guarantee or using the financial resources of the Government.

(c) For the purposes of subparagraph 3(b) of Article I of the Agreement, if a Member allows any of the activities referred to in subparagraphs (b)(ii) or (b)(iii) of this paragraph to be conducted by its financial service suppliers in competition with a public entity or a financial service supplier, "services" shall include such activities.

(d) Subparagraph 3(c) of Article I of the Agreement shall not apply to services covered by this Annex.

## 2. *Domestic Regulation*

(a) Notwithstanding any other provisions of the Agreement, a Member shall not be prevented from taking measures for prudential reasons, including for the protection of investors, depositors, policy holders or persons to whom a fiduciary duty is owed by a financial service supplier, or to ensure the integrity and stability of the financial system. Where such measures do not conform with the provisions of the Agreement, they shall not be used as a means of avoiding the Member's commitments or obligations under the Agreement.

(b) Nothing in the Agreement shall be construed to require a Member to disclose information relating to the affairs and accounts of individual customers or any confidential or proprietary information in the possession of public entities.

## 3. *Recognition*

(a) A Member may recognize prudential measures of any other country in determining how the Member's measures relating to financial services shall be applied. Such recognition, which may be achieved through harmonization or otherwise, may be based upon an agreement or arrangement with the country concerned or may be accorded autonomously.

(b) A Member that is a party to such an agreement or arrangement referred to in subparagraph (a), whether future or existing, shall afford adequate opportunity for other interested Members to negotiate their accession to such agreements or arrangements, or to negotiate comparable ones with it, under circumstances in which there would be equivalent regulation, oversight, implementation of such regulation, and, if appropriate, procedures

concerning the sharing of information between the parties to the agreement or arrangement. Where a Member accords recognition autonomously, it shall afford adequate opportunity for any other Member to demonstrate that such circumstances exist.

(c) Where a Member is contemplating according recognition to prudential measures of any other country, paragraph 4(b) of Article VII shall not apply.

#### 4. *Dispute Settlement*

Panels for disputes on prudential issues and other financial matters shall have the necessary expertise relevant to the specific financial service under dispute.

#### 5. *Definitions*

For the purposes of this Annex:

(a) A financial service is any service of a financial nature offered by a financial service supplier of a Member. Financial services include all insurance and insurance-related services, and all banking and other financial services (excluding insurance). Financial services include the following activities:

##### *Insurance and insurance-related services*

- (i) Direct insurance (including co-insurance):
  - (A) life
  - (B) non-life
- (ii) Reinsurance and retrocession;
- (iii) Insurance intermediation, such as brokerage and agency;
- (iv) Services auxiliary to insurance, such as consultancy, actuarial, risk assessment and claim settlement services.

##### *Banking and other financial services (excluding insurance)*

- (v) Acceptance of deposits and other repayable funds from the public;
- (vi) Lending of all types, including consumer credit, mortgage credit, factoring and financing of commercial transaction;
- (vii) Financial leasing;
- (viii) All payment and money transmission services, including credit, charge and debit cards, travellers cheques and bankers drafts;
- (ix) Guarantees and commitments;

(x) Trading for own account or for account of customers, whether on an exchange, in an over-the-counter market or otherwise, the following:

- (A) money market instruments (including cheques, bills, certificates of deposits);
- (B) foreign exchange;
- (C) derivative products including, but not limited to, futures and options;
- (D) exchange rate and interest rate instruments, including products such as swaps, forward rate agreements;
- (E) transferable securities;
- (F) other negotiable instruments and financial assets, including bullion.

(xi) Participation in issues of all kinds of securities, including underwriting and placement as agent (whether publicly or privately) and provision of services related to such issues;

(xii) Money broking;

(xiii) Asset management, such as cash or portfolio management, all forms of collective investment management, pension fund management, custodial, depository and trust services;

(xiv) Settlement and clearing services for financial assets, including securities, derivative products, and other negotiable instruments;

(xv) Provision and transfer of financial information, and financial data processing and related software by suppliers of other financial services;

(xvi) Advisory, intermediation and other auxiliary financial services on all the activities listed in subparagraphs (v) through (xv), including credit reference and analysis, investment and portfolio research and advice, advice on acquisitions and on corporate restructuring and strategy.

(b) A financial service supplier means any natural or juridical person of a Member wishing to supply or supplying financial services but the term "financial service supplier" does not include a public entity.

(c) "Public entity" means:

- (i) a government, a central bank or a monetary authority, of a Member, or an entity owned or controlled by a Member, that is principally engaged in carrying out governmental functions or activities for governmental purposes, not including an entity principally engaged in supplying financial services on commercial terms; or

- (ii) a private entity, performing functions normally performed by a central bank or monetary authority, when exercising those functions.

## SECOND ANNEX ON FINANCIAL SERVICES

1. Notwithstanding Article II of the Agreement and paragraphs 1 and 2 of the Annex on Article II Exemptions, a Member may, during a period of 60 days beginning four months after the date of entry into force of the WTO Agreement, list in that Annex measures relating to financial services which are inconsistent with paragraph 1 of Article II of the Agreement.
2. Notwithstanding Article XXI of the Agreement, a Member may, during a period of 60 days beginning four months after the date of entry into force of the WTO Agreement, improve, modify or withdraw all or part of the specific commitments on financial services inscribed in its Schedule.
3. The Council for Trade in Services shall establish any procedures necessary for the application of paragraphs 1 and 2.

## ANNEX ON NEGOTIATIONS ON MARITIME TRANSPORT SERVICES

1. Article II and the Annex on Article II Exemptions, including the requirement to list in the Annex any measure inconsistent with most-favoured-nation treatment that a Member will maintain, shall enter into force for international shipping, auxiliary services and access to and use of port facilities only on:
  - (a) the implementation date to be determined under paragraph 4 of the Ministerial Decision on Negotiations on Maritime Transport Services; or,
  - (b) should the negotiations not succeed, the date of the final report of the Negotiating Group on Maritime Transport Services provided for in that Decision.
2. Paragraph 1 shall not apply to any specific commitment on maritime transport services which is inscribed in a Member's Schedule.
3. From the conclusion of the negotiations referred to in paragraph 1, and before the implementation date, a Member may improve, modify or withdraw all or part of its specific commitments in this sector without offering compensation, notwithstanding the provisions of Article XXI.

## ANNEX ON TELECOMMUNICATIONS

### 1. *Objectives*

Recognizing the specificities of the telecommunications services sector and, in particular, its dual role as a distinct sector of economic activity and as the underlying

transport means for other economic activities, the Members have agreed to the following Annex with the objective of elaborating upon the provisions of the Agreement with respect to measures affecting access to and use of public telecommunications transport networks and services. Accordingly, this Annex provides notes and supplementary provisions to the Agreement.

## 2. Scope

(a) This Annex shall apply to all measures of a Member that affect access to and use of public telecommunications transport networks and services.<sup>14</sup>

(b) This Annex shall not apply to measures affecting the cable or broadcast distribution of radio or television programming.

(c) Nothing in this Annex shall be construed:

- (i) to require a Member to authorize a service supplier of any other Member to establish, construct, acquire, lease, operate, or supply telecommunications transport networks or services, other than as provided for in its Schedule; or
- (ii) to require a Member (or to require a Member to oblige service suppliers under its jurisdiction) to establish, construct, acquire, lease, operate or supply telecommunications transport networks or services not offered to the public generally.

## 3. Definitions

For the purposes of this Annex:

(a) "Telecommunications" means the transmission and reception of signals by any electromagnetic means.

(b) "Public telecommunications transport service" means any telecommunications transport service required, explicitly or in effect, by a Member to be offered to the public generally. Such services may include, *inter alia*, telegraph, telephone, telex, and data transmission typically involving the real-time transmission of customer-supplied information between two or more points without any end-to-end change in the form or content of the customer's information.

(c) "Public telecommunications transport network" means the public telecommunications infrastructure which permits telecommunications between and among defined network termination points.

(d) "Intra-corporate communications" means telecommunications through which a company communicates within the company or with or among its subsidiaries, branches and, subject to a Member's domestic laws and regulations, affiliates. For these purposes,

<sup>14</sup> This paragraph is understood to mean that each Member shall ensure that the obligations of this Annex are applied with respect to suppliers of public telecommunications transport networks and services by whatever measures are necessary.

"subsidiaries", "branches" and, where applicable, "affiliates" shall be as defined by each Member. "Intra-corporate communications" in this Annex excludes commercial or non-commercial services that are supplied to companies that are not related subsidiaries, branches or affiliates, or that are offered to customers or potential customers.

(e) Any reference to a paragraph or subparagraph of this Annex includes all subdivisions thereof.

#### 4. *Transparency*

In the application of Article III of the Agreement, each Member shall ensure that relevant information on conditions affecting access to and use of public telecommunications transport networks and services is publicly available, including: tariffs and other terms and conditions of service; specifications of technical interfaces with such networks and services; information on bodies responsible for the preparation and adoption of standards affecting such access and use; conditions applying to attachment of terminal or other equipment; and notifications, registration or licensing requirements, if any.

#### 5. *Access to and use of Public Telecommunications Transport Networks and Services*

(a) Each Member shall ensure that any service supplier of any other Member is accorded access to and use of public telecommunications transport networks and services on reasonable and non-discriminatory terms and conditions, for the supply of a service included in its Schedule. This obligation shall be applied, *inter alia*, through paragraphs (b) through (f).<sup>15</sup>

(b) Each Member shall ensure that service suppliers of any other Member have access to and use of any public telecommunications transport network or service offered within or across the border of that Member, including private leased circuits, and to this end shall ensure, subject to paragraphs (e) and (f), that such suppliers are permitted:

- (i) to purchase or lease and attach terminal or other equipment which interfaces with the network and which is necessary to supply a supplier's services;
- (ii) to interconnect private leased or owned circuits with public telecommunications transport networks and services or with circuits leased or owned by another service supplier; and
- (iii) to use operating protocols of the service supplier's choice in the supply of any service, other than as necessary to ensure the availability of telecommunications transport networks and services to the public generally.

(c) Each Member shall ensure that service suppliers of any other Member may use public telecommunications transport networks and services for the movement of information

<sup>15</sup> The term "non-discriminatory" is understood to refer to most-favoured-nation and national treatment as defined in the Agreement, as well as to reflect sector-specific usage of the term to mean "terms and conditions no less favourable than those accorded to any other user of like public telecommunications transport networks or services under like circumstances".

within and across borders, including for intra-corporate communications of such service suppliers, and for access to information contained in data bases or otherwise stored in machine-readable form in the territory of any Member. Any new or amended measures of a Member significantly affecting such use shall be notified and shall be subject to consultation, in accordance with relevant provisions of the Agreement.

(d) Notwithstanding the preceding paragraph, a Member may take such measures as are necessary to ensure the security and confidentiality of messages, subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on trade in services.

(e) Each Member shall ensure that no condition is imposed on access to and use of public telecommunications transport networks and services other than as necessary:

- (i) to safeguard the public service responsibilities of suppliers of public telecommunications transport networks and services, in particular their ability to make their networks or services available to the public generally;
- (ii) to protect the technical integrity of public telecommunications transport networks or services; or
- (iii) to ensure that service suppliers of any other Member do not supply services unless permitted pursuant to commitments in the Member's Schedule.

(f) Provided that they satisfy the criteria set out in paragraph (e), conditions for access to and use of public telecommunications transport networks and services may include:

- (i) restrictions on resale or shared use of such services;
- (ii) a requirement to use specified technical interfaces, including interface protocols, for inter-connection with such networks and services;
- (iii) requirements, where necessary, for the inter-operability of such services and to encourage the achievement of the goals set out in paragraph 7(a);
- (iv) type approval of terminal or other equipment which interfaces with the network and technical requirements relating to the attachment of such equipment to such networks;
- (v) restrictions on inter-connection of private leased or owned circuits with such networks or services or with circuits leased or owned by another service supplier; or
- (vi) notification, registration and licensing.

(g) Notwithstanding the preceding paragraphs of this section, a developing country Member may, consistent with its level of development, place reasonable conditions

on access to and use of public telecommunications transport networks and services necessary to strengthen its domestic telecommunications infrastructure and service capacity and to increase its participation in international trade in telecommunications services. Such conditions shall be specified in the Member's Schedule.

#### 6. *Technical Cooperation*

(a) Members recognize that an efficient, advanced telecommunications infrastructure in countries, particularly developing countries, is essential to the expansion of their trade in services. To this end, Members endorse and encourage the participation, to the fullest extent practicable, of developed and developing countries and their suppliers of public telecommunications transport networks and services and other entities in the development programmes of international and regional organizations, including the International Telecommunication Union, the United Nations Development Programme, and the International Bank for Reconstruction and Development.

(b) Members shall encourage and support telecommunications cooperation among developing countries at the international, regional and sub-regional levels.

(c) In cooperation with relevant international organizations, Members shall make available, where practicable, to developing countries information with respect to telecommunications services and developments in telecommunications and information technology to assist in strengthening their domestic telecommunications services sector.

(d) Members shall give special consideration to opportunities for the least-developed countries to encourage foreign suppliers of telecommunications services to assist in the transfer of technology, training and other activities that support the development of their telecommunications infrastructure and expansion of their telecommunications services trade.

#### 7. *Relation to International Organizations and Agreements*

(a) Members recognize the importance of international standards for global compatibility and inter-operability of telecommunication networks and services and undertake to promote such standards through the work of relevant international bodies, including the International Telecommunication Union and the International Organization for Standardization.


(b) Members recognize the role played by intergovernmental and non-governmental organizations and agreements in ensuring the efficient operation of domestic and global telecommunications services, in particular the International Telecommunication Union. Members shall make appropriate arrangements, where relevant, for consultation with such organizations on matters arising from the implementation of this Annex.

### ANNEX ON NEGOTIATIONS ON BASIC TELECOMMUNICATIONS

1. Article II and the Annex on Article II Exemptions, including the requirement to list in the Annex any measure inconsistent with most-favoured-nation treatment that a Member will maintain, shall enter into force for basic telecommunications only on:

- (a) the implementation date to be determined under paragraph 5 of the Ministerial Decision on Negotiations on Basic Telecommunications; or,
- (b) should the negotiations not succeed, the date of the final report of the Negotiating Group on Basic Telecommunications provided for in that Decision.

2. Paragraph 1 shall not apply to any specific commitment on basic telecommunications which is inscribed in a Member's Schedule.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;
- c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
- e. bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenagakerjaan;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama antara  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pengusaha adalah :
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
6. Perusahaan adalah :
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
8. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
11. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
12. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Serikat pekerja/senat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,

- membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
18. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
  19. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
  20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
  21. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
  22. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
  23. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
  24. Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
  25. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
  26. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
  27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.
  28. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
  29. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.
  30. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
  31. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
  32. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan.
  33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

## BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 3

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas dasar keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

#### Pasal 4

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

### BAB III KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA

#### Pasal 5

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

#### Pasal 6

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

### BAB IV PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.
- (2) Perencanaan tenaga kerja meliputi :
  - a. perencanaan tenaga kerja makro; dan
  - b. perencanaan tenaga kerja mikro.
- (3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi :
  - a. penduduk dan tenaga kerja;
  - b. kesempatan kerja;
  - c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
  - d. produktivitas tenaga kerja;
  - e. hubungan industrial;
  - f. kondisi lingkungan kerja;
  - g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
  - h. jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB V PELATIHAN KERJA

#### Pasal 9

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.

### Pasal 10

- (1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja.
- (3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

### Pasal 11

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

### Pasal 12

- (1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjaanya melalui pelatihan kerja.
- (2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan Keputusan Menteri.
- (3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 13

- (1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta.
- (2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.
- (3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.

### Pasal 14

- (1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan.
- (2) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin atau menaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
- (3) Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

### Pasal 15

Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan :

- a. tersedianya tenaga kepelatihan;
- b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
- c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
- d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.

### Pasal 16

- (1) Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin dan lembaga pelatihan kerja pemerintah yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi.
- (2) Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat independen terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (3) Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

**Pasal 17**

- (1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota dapat menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila dalam pelaksanaannya ternyata :
  - a. tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
  - b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disertai alasan dan saran perbaikan dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja hanya dikenakan terhadap program pelatihan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15.
- (4) Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi dan melengkapi saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi penghentian program pelatihan.
- (5) Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan program pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran penyelenggara pelatihan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian, pencabutan izin, dan pembatalan pendaftaran diatur dengan Keputusan Menteri.

**Pasal 18**

- (1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
- (2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.
- (4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.
- (5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 19**

Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan.

**Pasal 20**

- (1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, dikembangkan satu sistem pelatihan kerja nasional yang merupakan acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem pelatihan kerja nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 21**

Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.

**Pasal 22**

- (1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang di buat secara tertulis.

- (2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.
- (3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.

#### Pasal 23

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.

#### Pasal 24

Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

#### Pasal 25

- (1) Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara pemagangan harus ber bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan :
  - a. harkat dan martabat bangsa Indonesia;
  - b. penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan
  - c. perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk melaksanakan ibadahnya.
- (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan di luar wilayah Indo nesia apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 27

- (1) Menteri dapat mewajibkan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program pemagangan.
- (2) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri harus memperhatikan ke pentingan perusahaan, masyarakat, dan negara.

#### Pasal 28

- (1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan serta melakukan koordinasi pela tihan kerja dan pemagangan dibentuk lembaga koordinasi pelatihan kerja nasional.
- (2) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud da lam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan.
- (2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan relevansi, kualitas, dan efisien si penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.
- (3) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui pengembangan buda ya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional.

### Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dibentuk lembaga produktivitas yang bersifat nasional.
- (2) Lembaga produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas sektor maupun daerah.
- (3) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga produktivitas nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.

## BAB VI PENEMPATAN TENAGA KERJA

### Pasal 31

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

### Pasal 32

- (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.
- (2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
- (3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyebarluasan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

### Pasal 33

Penempatan tenaga kerja terdiri dari :

- a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan
- b. penempatan tenaga kerja di luar negeri.

### Pasal 34

Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang.

### Pasal 35

- (1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.
- (2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja.
- (3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

### Pasal 36

- (1) Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja.
- (2) Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur :
  - a. pencari kerja;
  - b. lowongan pekerjaan;
  - c. informasi pasar kerja;
  - d. mekanisme antar kerja; dan
  - e. kelembagaan penempatan tenaga kerja.

- (3) Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk terwujudnya penempatan tenaga kerja.

#### Pasal 37

- (1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari :
- instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan; dan
  - lembaga swasta berbadan hukum.
- (2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dalam melak sanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 38

- (1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.
- (2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu.
- (3) Golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### BAB VII PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (3) Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan per luasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (4) Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu membantu dan mem berikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

#### Pasal 40

- (1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
- (2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk badan koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan badan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan ayat (3) dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VIII

### PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

#### Pasal 42

- (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
- (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
- (5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

#### Pasal 43

- (1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan :
  - a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
  - b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
  - c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan
  - d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 44

- (1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 45

- (1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib :
  - a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan
  - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.

#### Pasal 46

- (1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.
- (2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri

#### Pasal 47

- (1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.
- (2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi perintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 48

Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.

#### Pasal 49

Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden.

### BAB IX HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 50

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

#### Pasal 51

- (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
- (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### Pasal 52

- (1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :
  - a. kesepakatan kedua belah pihak;
  - b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
  - c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
  - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
- (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

#### Pasal 53

Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.

#### Pasal 54

- (1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat :
  - a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
  - b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
  - c. jabatan atau jenis pekerjaan;
  - d. tempat pekerjaan;
  - e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
  - f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
  - g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
- (2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

#### Pasal 55

Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

#### Pasal 56

- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas :
  - a. jangka waktu; atau
  - b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

#### Pasal 57

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

#### Pasal 58

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
- (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.

#### Pasal 59

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
  - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu

yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

- (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 60

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

#### Pasal 61

- (1) Perjanjian kerja berakhir apabila :
  - a. pekerja meninggal dunia;
  - b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
  - c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
- (2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.
- (4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.
- (5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-hak se-suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

#### Pasal 62

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan :
  - a. nama dan alamat pekerja/buruh;
  - b. tanggal mulai bekerja;
  - c. jenis pekerjaan; dan
  - d. besarnya upah.

#### Pasal 64

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

### Pasal 65

- (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pem borongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis
- (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
  - b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
  - c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
  - d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.
- (2) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum.
- (3) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
- (5) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.
- (6) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (7) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
- (8) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

### Pasal 66

- (1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
- (2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  - b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
  - c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
  - d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- (3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

## BAB X

### PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN

#### Bagian Kesatu Perlindungan

##### Paragraf 1 Penyandang Cacat

###### Pasal 67

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Paragraf 2 Anak

###### Pasal 68

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

###### Pasal 69

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
  - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
  - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
  - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
  - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
  - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

###### Pasal 70

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
  - a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
  - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

###### Pasal 71

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :
  - a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
  - b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan

- c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 72

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

#### Pasal 73

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

#### Pasal 74

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
  - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
  - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
  - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 75

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
- (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 3 Perempuan

#### Pasal 76

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :
  - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
  - b. menjaga kesesuaian dan keamanan selama di tempat kerja.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Paragraf 4 Waktu Kerja

#### Pasal 77

- (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
- (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
  - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 78

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :
  - a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
  - b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
- (3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 79

- (1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
- (2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
  - a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
  - b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
  - c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
  - d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
- (3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- (4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.
- (5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 80

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/ buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

#### Pasal 81

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

### Pasal 82

- (1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- (2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

### Pasal 83

Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepututnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

### Pasal 84

Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.

### Pasal 85

- (1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.
- (2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.
- (4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

## Paragraf 5

### Keselamatan dan Kesehatan Kerja

### Pasal 86

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. moral dan kesusilaan; dan
  - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

### Pasal 87

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kedua

### Pengupahan.

### Pasal 88

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
  - a. upah minimum;

- b. upah kerja lembur;
  - c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
  - d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
  - e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
  - f. bentuk dan cara pembayaran upah;
  - g. denda dan potongan upah;
  - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
  - i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
  - j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
  - k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
- (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

#### Pasal 89

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:
  - a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
  - b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
- (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
- (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 90

- (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
- (3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 91

- (1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 92

- (1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
- (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
- (3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 93

- (1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :
  - a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

- b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
  - c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitanan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
  - d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
  - e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalan-kan ibadah yang diperintahkan agamanya;
  - f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
  - g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
  - h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
  - i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
- (3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sebagai berikut :
- a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
  - b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
  - c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
  - d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
- (4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut :
- a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
  - b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
  - c. mengkhitanan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
  - d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
  - e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
  - f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan
  - g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.
- (5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

#### Pasal 94

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

#### Pasal 95

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaianya dapat dikenakan denda.
- (2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaianya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.
- (3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.
- (4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pem-bayarannya.

### **Pasal 96**

Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

### **Pasal 97**

Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 98**

- (1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/-serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubenur/ Bupati/Walikota
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden.

## **Bagian Ketiga Kesejahteraan**

### **Pasal 99**

- (1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 100**

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.
- (2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.
- (3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 101**

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan.
- (2) Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/seniat buruh berupaya menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB XI**  
**HUBUNGAN INDUSTRIAL**  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 102

- (1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja-serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- (3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

Pasal 103

Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana :

- a. serikat pekerja-serikat buruh;
- b. organisasi pengusaha;
- c. lembaga kerja sama bipartit;
- d. embaga kerja sama tripartit;
- e. peraturan perusahaan;
- f. perjanjian kerja bersama;
- g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
- h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bagian Kedua  
Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pasal 104

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja-serikat buruh.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, serikat pekerja-serikat buruh ber-hak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok.
- (3) Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam ang-garan dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja-serikat buruh yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Organisasi Pengusaha

Pasal 105

- (1) Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Lembaga Kerja Sama Bipartit

Pasal 106

- (1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.

- (2) Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan.
- (3) Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

**Bagian Kelima**  
**Lembaga Kerja Sama Tripartit**

**Pasal 107**

- (1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.
- (2) Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
  - a. Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; dan
  - b. Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan seri-kat pekerja/serikat buruh.
- (4) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keenam**  
**Peraturan Perusahaan**

**Pasal 108**

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.

**Pasal 109**

Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan.

**Pasal 110**

- (1) Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, wakil pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

**Pasal 111**

- (1) Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. hak dan kewajiban pengusaha;
  - b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;
  - c. syarat kerja;
  - d. tata tertib perusahaan; dan
  - e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

- (2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
- (4) Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat buruh di perusahaan meng hendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani.
- (5) Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya.

#### Pasal 112

- (1) Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus sudah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan diterima.
- (2) Apabila peraturan perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terlampau dan peraturan perusahaan belum disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan.
- (3) Dalam hal peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan peraturan perusahaan.
- (4) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengusaha wajib menyampaikan kembali peraturan perusahaan yang telah diperbaiki kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 113

- (1) Perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh.
- (2) Peraturan perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 114

Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.

#### Pasal 115

Ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan diatur dengan Keputusan Menteri.

### Bagian Ketujuh Perjanjian Kerja Bersama

#### Pasal 116

- (1) Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
- (2) Penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara musya-warah.
- (3) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian kerja bersama tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa

Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan terjemahan tersebut dianggap sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

#### Pasal 117

Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

#### Pasal 118

Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan.

#### Pasal 119

- (1) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh, maka serikat pekerja/serikat buruh tersebut berhak mewakili pekerja/buruh dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha apabila memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan dengan pengusaha apabila serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah mendapat dukungan lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara.
- (3) Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permintaan untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukannya pemungutan suara dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

#### Pasal 120

- (1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka para seri-kat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh.

#### Pasal 121

Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota.

#### Pasal 122

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) diselenggarakan oleh panitia yang terdiri dari wakil-wakil pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang disaksikan oleh pihak pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pengusaha.

#### Pasal 123

- (1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun.

- (2) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.
- (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 124

- (1) Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat :
  - a. hak dan kewajiban pengusaha;
  - b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
  - c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan
  - d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
  - e. Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 125

Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan perjanjian kerja bersama, maka perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.

#### Pasal 126

- (1) Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.
- (2) Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/ buruh.
- (3) Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada setiap pekerja/ buruh atas biaya perusahaan.

#### Pasal 127

- (1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja bersama.

#### Pasal 128

Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam perjanjian kerja bersama.

#### Pasal 129

- (1) Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan, selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja/serikat buruh.
- (2) Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja/serikat buruh dan perjanjian kerja bersama diganti dengan peraturan perusahaan, maka ketentuan yang ada dalam peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.

### Pasal 130

- (1) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut hanya terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama tidak mensyaratkan ketentuan dalam Pasal 119.
- (2) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dulu berunding tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan bersama-sama dengan serikat pekerja/serikat buruh yang membuat perjanjian kerja bersama terdahulu dengan membentuk tim perunding secara proporsional.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/ serikat buruh dan tidak satupun serikat pekerja/serikat buruh yang ada memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan menurut ketentuan Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3).

### Pasal 131

- (1) Dalam hal terjadi pembubaran serikat pekerja/serikat buruh atau pengalihan kepemilikan perusahaan maka perjanjian kerja bersama tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama.
- (2) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing perusahaan mempunyai perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama yang berlaku adalah perjanjian kerja bersama yang lebih menguntungkan pekerja/buruh.
- (3) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) antara perusahaan yang mempunyai perjanjian kerja bersama dengan perusahaan yang belum mempunyai perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama tersebut berlaku bagi perusahaan yang bergabung (merger) sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama.

### Pasal 132

- (1) Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut.
- (2) Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

### Pasal 133

Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan pendaftaran perjanjian kerja bersama diatur dengan Keputusan Menteri.

### Pasal 134

Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

### Pasal 135

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial merupakan tanggung jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Bagian Kedelapan  
Lembaga Penyelesaian Perselisihan

## Hubungan Industrial

### Paragraf 1 Perselisihan Hubungan Industrial

#### Pasal 136

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

### Paragraf 2 Mogok Kerja

#### Pasal 137

Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

#### Pasal 138

- (1) Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum.
- (2) Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut.

#### Pasal 139

Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.

#### Pasal 140

- (1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
  - b. tempat mogok kerja;
  - c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
  - d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.
- (3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja.
- (4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara :
  - a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi; atau
  - b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan.

#### Pasal 141

- (1) Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan tanda terima.
- (2) Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi.
- (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang.
- (5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.

#### Pasal 142

- (1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah.
- (2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 143

- (1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai.
- (2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 144

Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang :

- a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan; atau
- b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.

#### Pasal 145

Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah.

#### Paragraf 3 Penutupan Perusahaan (lock-out)

#### Pasal 146

- (1) Penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.

- (2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja-serikat buruh.
- (3) Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### Pasal 147

Penutupan perusahaan (lock out) dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia, meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi, serta kereta api.

#### Pasal 148

- (1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja-serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan perusahaan (lock out) dilaksanakan.
  - (a) waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan (lock out); dan
  - (b) alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (lock out).
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha dan/atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan.

#### Pasal 149

- (1) Pekerja/buruh atau serikat pekerja-serikat buruh dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan yang menerima secara langsung surat pemberitahuan penutupan perusahaan (lock out) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus memberikan tanda bukti penerimaan dengan mencantumkan hari, tanggal, dan jam penerimaan.
- (2) Sebelum dan selama penutupan perusahaan (lock out) berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berwenang langsung menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya penutupan perusahaan (lock out) dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi.
- (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya penutupan perusahaan (lock out) kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- (5) Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja-serikat buruh, penutupan perusahaan (lock out) dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.
- (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) tidak diperlukan apabila :
  - (a) pekerja/buruh atau serikat pekerja-serikat buruh melanggar prosedur mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140;
  - (b) pekerja/buruh atau serikat pekerja-serikat buruh melanggar ketentuan normatif yang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII

### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 150

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

#### Pasal 151

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

#### Pasal 152

- (1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).
- (3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

#### Pasal 153

- (1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :
  - a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
  - b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
  - d. pekerja/buruh menikah;
  - e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
  - f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
  - g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
  - h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

- i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
  - j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
- (2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

#### Pasal 154

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal :

- a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;
- b. pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;
- c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau
- d. pekerja/buruh meninggal dunia.

#### Pasal 155

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

#### Pasal 156

- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
- (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
  - a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
  - b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  - c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  - d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  - e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  - f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  - g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
  - h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  - i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
- (3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
- c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
- e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
- f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
- g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 157

- (1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas :
  - a. upah pokok;
  - b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.
- (2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.
- (3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

### Pasal 158

- (1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :
  - a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
  - b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;

- c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
  - d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
  - e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
  - f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
  - h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
  - i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
  - j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
- a. pekerja/buruh tertangkap tangan;
  - b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
  - c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).
- (4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

#### Pasal 159

Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

#### Pasal 160

- (1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;
  - b. untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;
  - c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah;
  - d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih : 50% (lima puluh perseratus) dari upah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.
- (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali.

- (5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (6) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- (7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagai-mana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

#### Pasal 161

- (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- (3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

#### Pasal 162

- (1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- (2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak me-wakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- (3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  - b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  - c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
- (4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa pene-tapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

#### Pasal 163

- (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).
- (2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

#### Pasal 164

- (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- (2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

#### Pasal 165

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

#### Pasal 166

Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

#### Pasal 167

- (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- (2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun se-bagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.
- (3) Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/premi-nya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- (5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- (6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ti-dak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 168

- (1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara ter tulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
- (2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.
- (3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

### Pasal 169

- (1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
  - a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
  - b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
  - d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
  - e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
  - f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
- (2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- (3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).

### Pasal 170

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.

### Pasal 171

Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.

### Pasal 172

Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas)

bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).

### BAB XIII PEMBINAAN

#### Pasal 173

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikuti-sertakan organisasi pengusaha, seri-kat pekerja-serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

#### Pasal 174

Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi peng-usaha, serikat pekerja-serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 175

- (1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

### BAB XIV PENGAWASAN

#### Pasal 176

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

#### Pasal 177

Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 178

- (1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 179

- (1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 180

Ketentuan mengenai persyaratan penunjukan, hak dan kewajiban, serta wewenang pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 181

Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 176 wajib :

- a. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan;
- b. tidak menyalahgunakan kewenangannya.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 182

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenaga-kerjaan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Bagian Pertama Ketentuan Pidana

### Pasal 183

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

### Pasal 184

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

### Pasal 185

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143,

dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

#### Pasal 186

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

#### Pasal 187

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

#### Pasal 188

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

#### Pasal 189

Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.

### Bagian Kedua Sanksi Administratif

#### Pasal 190

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
- teguran;
  - peringatan tertulis;
  - pembatasan kegiatan usaha;
  - pembekuan kegiatan usaha;
  - pembatalan persetujuan;
  - pembatalan pendaftaran;
  - penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;

- h. pencabutan ijin.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 191

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang undang ini.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 192

Pada saat mulai berlakunya Undang undang ini, maka :

1. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8);
2. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);
3. Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak anak Dan Orang Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);
4. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);
5. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);
6. Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8);
7. Undang undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
8. Undang undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh Dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598a);
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8 );
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
11. Undang undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan Yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67);
12. Undang undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791);
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenaga-kerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 193

Undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2003  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2003  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 39



**P E N J E L A S A N  
A T A S  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**

**I. UMUM**

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, Ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang.

Peraturan perundang-undangan tersebut adalah :

- Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad tahun 1887 No. 8);
- Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);
- Ordonansi Tahun 1926 Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Orang Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);
- Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);
- Ordonansi tentang Pemulangan Buruh yang Diterima atau Dikerahkan Dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);
- Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8);

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
- Undang-undang Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598 a);
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
- Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan dan Badan yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791); dan
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042).

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas dipandang perlu untuk dicabut dan diganti dengan Undang-undang yang baru. Ketentuan-ketentuan yang masih relevan dari peraturan perundang-undangan yang lama ditampung dalam Undang-undang ini. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah dicabut masih tetap berlaku sebelum ditetapkannya peraturan baru sebagai pengganti.

Undang-undang ini disamping untuk mencabut ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman, dimaksudkan juga untuk menampung perubahan yang sangat mendasar di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia dengan dimulainya era reformasi tahun 1998.

Di bidang ketenagakerjaan internasional, penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja dikenal melalui 8 (delapan) konvensi dasar International Labour Organization (ILO). Konvensi dasar ini terdiri atas 4 (empat) kelompok yaitu :

- Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98);
- Diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111);
- Kerja Paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105); dan
- Perlindungan Anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182 ).

Komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan pada hak asasi manusia di tempat kerja antara lain diwujudkan dengan meratifikasi kedelapan konvensi dasar tersebut. Sejalan dengan ratifikasi konvensi mengenai hak dasar tersebut, maka Undang-undang ketenagakerjaan yang disusun ini harus pula mencerminkan ketaatan dan penghargaan pada ketujuh prinsip dasar tersebut.

Undang-undang ini antara lain memuat :

- Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;
- Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;
- Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh;
- Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan.

- Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja;
- Penggunaan tenaga kerja asing yang tepat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;
- Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar para pelaku proses produksi;
- Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk perjanjian kerja bersama, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, pemasyarakatan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja;
- Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual.

Pasal 3

Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.

Pasal 4

Huruf a

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam Pembangunan Nasional, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya.

Huruf b

Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Pasal 6

Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.

Pasal 7

Ayat (1)

Perencanaan tenaga kerja yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dilakukan melalui pendekatan perencanaan tenaga kerja nasional, daerah, dan sektoral.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal, dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi atau perusahaan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Informasi ketenagakerjaan dikumpulkan dan diolah sesuai dengan maksud disusunnya perencanaan tenaga kerja nasional, perencanaan tenaga kerja daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Ayat (2)

Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, partisipasi swasta diharapkan dapat memberikan informasi mengenai ketenagakerjaan. Pengertian swasta mencakup perusahaan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat di pusat, provinsi atau kabupaten/ kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan peningkatan kesejahteraan dalam pasal ini adalah kesejahteraan bagi tenaga kerja yang diperoleh karena terpenuhinya kompetensi kerja melalui pelatihan kerja.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan standar kompetensi kerja dilakukan oleh Menteri dengan mengikutsertakan sektor terkait.

Ayat (3)

Jenjang pelatihan kerja pada umumnya terdiri atas tingkat dasar, terampil, dan ahli.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pengguna tenaga kerja terampil adalah pengusaha, oleh karena itu pengusaha bertanggung jawab mengadakan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya.

Ayat (2)

Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi diwajibkan bagi pengusaha karena perusahaan yang akan memperoleh manfaat hasil kompetensi pekerja/buruh.

Ayat (3)

Pelaksanaan pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan serta kesempatan yang ada di perusahaan agar tidak mengganggu kelancaran kegiatan perusahaan.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelatihan kerja swasta juga termasuk pelatihan kerja perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendaftaran kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dimaksudkan untuk mendapatkan informasi sehingga hasil pelatihan, sarana dan prasarana pelatihan dapat berdayaguna dan berhasilguna secara optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Sistem pelatihan kerja nasional adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai unsur pelatihan kerja yang antara lain meliputi peserta, biaya, sarana, dan prasarana, tenaga kepelatihan, program dan metode, serta lulusan. Dengan adanya sistem pelatihan kerja nasional, semua unsur dan sumber daya pelatihan kerja nasional yang tersebar di instansi pemerintah, swasta, dan perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transpor, memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program.

Hak pengusaha antara lain berhak atas hasil kerja/jasa peserta pemagangan, merekrut pemagang sebagai pekerja/buruh bila memenuhi persyaratan.

Kewajiban peserta pemagangan antara lain menaati perjanjian pemagangan, mengikuti tata tertib program pemagangan, dan mengikuti tata tertib perusahaan.

Adapun kewajiban pengusaha antara lain menyediakan uang saku dan/atau uang transpor bagi peserta pemagangan, menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan instruktur, dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan.

Ayat (3)

Dengan status sebagai pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan, maka berhak atas segala hal yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 23

Sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk dan/atau diakreditasi oleh pemerintah bila programnya bersifat umum, atau dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan bila programnya bersifat khusus.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kepentingan perusahaan dalam ayat ini adalah agar terjamin tersedianya tenaga terampil dan ahli pada tingkat kompetensi tertentu seperti juru las spesialis dalam air.

Yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat misalnya untuk membuka kesempatan bagi masyarakat memanfaatkan industri yang bersifat spesifik seperti teknologi budidaya tanaman dengan kultur jaringan.

Yang dimaksud dengan kepentingan negara misalnya untuk menghemat devisa negara, maka perusahaan diharuskan melaksanakan program pemagangan seperti keahlian membuat alat-alat pertanian modern.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terbuka adalah pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini

diperlukan untuk melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.

Yang dimaksud dengan bebas adalah pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan.

Yang dimaksud dengan obyektif adalah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu.

Yang dimaksud dengan adil dan setara adalah penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja nasional dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan kesempatan kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja di seluruh sektor dan daerah.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Sebelum undang-undang mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri diundangkan maka segala peraturan perundangan yang mengatur penempatan tenaga kerja di luar negeri tetap berlaku.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud pemberi kerja adalah pemberi kerja di dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Penetapan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Karena upaya perluasan kesempatan kerja mencakup lintas sektoral, maka harus disusun kebijakan nasional di semua sektor yang dapat menyerap tenaga kerja secara optimal. Agar kebijakan nasional tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasinya secara terkoordinasi.

Pasal 42

Ayat (1)

Perlunya pemberian izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing dimaksudkan agar penggunaan tenaga kerja warga negara asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asing merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja (IKTA).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan badan internasional dalam ayat ini adalah badan-badan internasional yang tidak mencari keuntungan seperti lembaga yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara lain ILO, WHO, atau UNICEF.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja warga negara asing antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing tidak secara otomatis menggantikan atau menduduki jabatan tenaga kerja asing yang didampinginya. Pendampingan tersebut lebih dititikberatkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga kerja pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya.

Huruf b

Pendidikan dan pelatihan kerja oleh pemberi kerja tersebut dapat dilaksanakan baik di dalam negeri maupun dengan mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk berlatih di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan.

Ayat (2)

Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain perjanjian kerja waktu tertentu, antarkerja antardaerah, antarkerja antarnegara, dan perjanjian kerja laut.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kemampuan atau kecakapan adalah para pihak yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. Bagi tenaga kerja anak, yang menandatangani perjanjian adalah orang tua atau walinya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dalam ayat ini adalah apabila di perusahaan telah ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka isi perjanjian kerja baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

**Pasal 59**

**Ayat (1)**

Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.

Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu tertentu.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Ayat (5)**

Cukup jelas

**Ayat (6)**

Cukup jelas

**Ayat (7)**

Cukup jelas

**Ayat (8)**

Cukup jelas

**Pasal 60**

**Ayat (1)**

Syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak ada.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 61**

**Ayat (1)**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Keadaan atau kejadian tertentu seperti bencana alam, kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Ayat (5)**

Yang dimaksud hak-hak yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama adalah hak-hak yang harus diberikan yang lebih baik dan menguntungkan pekerja/buruh yang bersangkutan.

**Pasal 62**

Cukup jelas

**Pasal 63**

Cukup jelas

**Pasal 64**

Cukup jelas

**Pasal 65**

Cukup jelas

**Pasal 66**

Ayat (1)

Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (*core business*) suatu perusahaan.

Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh *catering*, usaha tenaga pengaman (*security/satuan pengamanan*), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.

**Ayat (2)**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun penyelesaian perselisihan antara penyedia jasa tenaga kerja dengan pekerja/buruh harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh memperoleh hak (yang sama) sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama atas perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dengan pekerja/ buruh lainnya di perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh.

Huruf d

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Pasal 67**

**Ayat (1)**

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini misalnya penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 68**

Cukup jelas

**Pasal 69**

Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi anak agar pengembangan bakat dan minat anak yang pada umumnya muncul pada usia ini tidak terhambat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja dimaksudkan untuk menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait.

Anak yang bekerja di luar hubungan kerja misalnya anak penyemir sepatu atau anak penjual koran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Yang bertanggung jawab atas pelanggaran ayat ini adalah pengusaha. Apabila pekerja/buruh perempuan yang dimaksud dalam ayat ini dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 maka yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut adalah pengusaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud sektor usaha atau pekerjaan tertentu dalam ayat ini misalnya pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal (laut), atau penebangan hutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Mempekerjakan lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindarkan karena pekerja/buruh harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya. Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat kebutuhan yang mendesak

yang harus diselesaikan segera dan tidak dapat dihindari sehingga pekerja/buruh harus bekerja melebihi waktu kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Selama menjalankan istirahat panjang, pekerja/buruh diberi uang kompensasi hak istirahat tahunan tahun kedelapan sebesar ½ (setengah) bulan gaji dan bagi perusahaan yang telah memberlakukan istirahat panjang yang lebih baik dari ketentuan undang-undang ini, maka tidak boleh mengurangi dari ketentuan yang sudah ada.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 80

Yang dimaksud kesempatan secukupnya yaitu menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah yang memungkinkan pekerja/buruh dapat melaksanakan ibadahnya secara baik, sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan, baik sebelum maupun setelah melahirkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 83

Yang dimaksud dengan kesempatan sepatutnya dalam pasal ini adalah lamanya waktu yang diberikan kepada pekerja/buruh perempuan untuk menyusui bayinya dengan memperhatikan tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan, yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan umum. Di samping itu untuk pekerjaan yang karena sifat dan jenis pekerjaannya tidak memungkinkan pekerjaan itu dihentikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

- Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 86
- Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.
- Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 87
- Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.
- Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 88
- Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/ buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.
- Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 89
- Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak dalam ayat ini ialah setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
- Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup layak tersebut merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha.
- Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja/buruh serta untuk mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Peninjauan upah dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan kemampuan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh, kecuali apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud pekerja/buruh sakit ialah sakit menurut keterangan dokter.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban terhadap negara adalah melaksanakan kewajiban negara yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang menjalankan kewajiban terhadap negara dilaksanakan apabila :

- a. negara tidak melakukan pembayaran; atau
- b. negara membayar kurang dari upah yang biasa diterima pekerja/buruh, dalam hal ini maka pengusaha wajib membayar kekurangannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 94

Yang dimaksud dengan tunjangan tetap dalam pasal ini adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud didahului pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fasilitas kesejahteraan antara lain pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan anak, perumahan pekerja/buruh, fasilitas beribadah, fasilitas olah raga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas rekreasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan usaha-usaha produktif di perusahaan adalah kegiatan yang bersifat ekonomis yang menghasilkan pendapatan di luar upah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja-serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 105  
Cukup jelas  
Pasal 106  
Ayat (1)  
Pada perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh kurang dari 50 (lima puluh) orang, komunikasi dan konsultasi masih dapat dilakukan secara individual dengan baik dan efektif. Pada perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh 50 (lima puluh) orang atau lebih, komunikasi dan konsultasi perlu dilakukan melalui sistem perwakilan.

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 107  
Cukup jelas  
Pasal 108  
Cukup jelas  
Pasal 109  
Cukup jelas  
Pasal 110  
Cukup jelas  
Pasal 111  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah kualitas atau kuantitasnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata bertentangan, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 112  
Cukup jelas  
Pasal 113  
Cukup jelas  
Pasal 114  
Pemberitahuan dilakukan dengan cara membagikan salinan peraturan perusahaan kepada setiap pekerja/buruh, menempelkan di tempat yang mudah dibaca oleh para pekerja/buruh, atau memberikan penjelasan langsung kepada pekerja/buruh.

- Pasal 115  
Cukup jelas
- Pasal 116  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Pembuatan perjanjian kerja bersama harus dilandasi dengan itikad baik, yang berarti harus ada kejujuran dan keterbukaan para pihak serta kesukarelaan/kesadaran yang artinya tanpa ada tekanan dari satu pihak terhadap pihak lain.
- Ayat (3)  
Dalam hal perjanjian kerja bersama dibuat dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa lain, apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku perjanjian kerja bersama yang menggunakan bahasa Indonesia.
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 117  
Penyelesaian melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- Pasal 118  
Cukup jelas
- Pasal 119  
Cukup jelas
- Pasal 120  
Cukup jelas
- Pasal 121  
Cukup jelas
- Pasal 122  
Cukup jelas
- Pasal 123  
Cukup jelas
- Pasal 124  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kualitas dan kuantitas isi perjanjian kerja bersama tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundangan-undangan.
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 125  
Cukup jelas
- Pasal 126  
Cukup jelas
- Pasal 127  
Cukup jelas
- Pasal 128  
Cukup jelas
- Pasal 129  
Cukup jelas
- Pasal 130  
Cukup jelas
- Pasal 131  
Cukup jelas
- Pasal 132  
Cukup jelas
- Pasal 133  
Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Yang dimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu.

Yang dimaksud dengan tertib dan damai adalah tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan atau pengusaha atau orang lain atau milik masyarakat.

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

- Yang dimaksud dengan perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia adalah rumah sakit, dinas pemadam kebakaran, penjaga pintu perlintasan kereta api, pengontrol pintu air, pengontrol arus lalu lintas udara, dan pengontrol arus lalu lintas laut.
- Yang dimaksud dengan pemogokan yang diatur sedemikian rupa yaitu pemogokan yang dilakukan oleh para pekerja/buruh yang tidak sedang menjalankan tugas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tempat mogok kerja adalah tempat-tempat yang ditentukan oleh penanggung jawab pemogokan yang tidak menghalangi pekerja/buruh lain untuk bekerja.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menghalang-halangi dalam ayat ini antara lain dengan cara :

- a. menjatuhkan hukuman;
- b. mengintimidasi dalam bentuk apapun; atau
- c. melakukan mutasi yang merugikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Yang dimaksud dengan sungguh-sungguh melanggar hak normatif adalah pengusaha secara nyata tidak bersedia memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dan/atau ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, meskipun sudah ditetapkan dan diperintahkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pembayaran upah pekerja/buruh yang mogok dalam pasal ini tidak menghilangkan ketentuan pengenaan sanksi terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran ketentuan normatif.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal penutupan perusahaan (*lock out*) dilakukan secara tidak sah atau sebagai tindakan balasan terhadap mogok yang sah atas tuntutan normatif, maka pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh.

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pemberahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Ayat (1)

Keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungan adalah isteri/suami, anak atau orang yang sah menjadi tanggungan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 161

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka surat peringatan pertama berlaku untuk jangka 6 (enam) bulan. Apabila pekerja/buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan maka pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua.

Apabila pekerja/buruh masih melakukan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat menerbitkan peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan ketiga.

Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja/buruh kembali melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.

Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan pertama sudah terlampaui, maka apabila pekerja/buruh yang bersangkutan melakukan kembali pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka surat peringatan yang diterbitkan oleh pengusaha adalah kembali sebagai peringatan pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga.

Perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir. Apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan terakhir dimaksud, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.

Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai upaya mendidik pekerja/buruh agar dapat memperbaiki kesalahannya dan di sisi lain waktu 6 (enam) bulan ini merupakan waktu yang cukup bagi pengusaha untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pekerja/buruh yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas

Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Contoh dari ayat ini adalah :

- Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta dalam pengaturan program pensiun tersebut telah ditetapkan premi yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enam puluh perseratus) dan oleh pekerja/buruh 40% (empat puluh perseratus), maka :
  - Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah : sebesar  $60\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } 3.600.000,00$
  - Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/ buruh adalah sebesar  $40\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } 2.400.000,00$
  - Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp 10.000.000,00 dikurangi Rp 3.600.000,00 = Rp 6.400.000,00
  - Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah :
    - Rp 3.600.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 60% dibayar oleh pengusaha)
    - Rp 6.400.000,00 (berasal dari kekurangan pesangon yang harus di bayar oleh pengusaha)
    - Rp 2.400.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 40% dibayar oleh pekerja/buruh)

+

Jumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 168

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Tenggang waktu 1 tahun dianggap merupakan waktu yang cukup layak untuk mengajukan gugatan.

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk meningkatkan dan mengembangkan semua kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang melakukan koordinasi dalam ayat ini adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Yang dimaksudkan dengan independen dalam pasal ini adalah pegawai pengawas dalam mengambil keputusan tidak terpengaruh oleh pihak lain.

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas


Pasal 191

Yang dimaksud peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan dalam undang-undang ini adalah peraturan pelaksanaan dari berbagai undang-undang di bidang ketenagakerjaan baik yang sudah dicabut maupun yang masih berlaku. Dalam hal peraturan pelaksanaan belum dicabut atau diganti berdasarkan undang-undang ini, agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka dalam Pasal ini tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Demikian pula, apabila terjadi suatu peristiwa atau kasus ketenagakerjaan sebelum undang-undang ini berlaku dan masih dalam proses penyelesaian pada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka sesuai dengan asas legalitas, terhadap peristiwa atau kasus ketenagakerjaan tersebut diselesaikan berdasarkan peraturan pelaksanaan yang ada sebelum ditetapkannya undang-undang ini.

Pasal 192  
Cukup jelas  
Pasal 193  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4279





KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

JABATAN-JABATAN TERTENTU YANG DILARANG DIDUDUKI  
TENAGA KERJA ASING

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);  
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;  
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;  
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki Tenaga Kerja Asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Februari 2012

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

JABATAN-JABATAN TERTENTU YANG DILARANG DIDUDUKI  
TENAGA KERJA ASING

NO.	NAMA JABATAN		
	INDONESIA	KODE ISCO	INGGRIS
1.	Direktur Personalia	1210	Personnel Director
2.	Manajer Hubungan Industrial	1232	Industrial Relation Manager
3.	Manajer Personalia	1232	Human Resource Manager
4.	Supervisor Pengembangan Personalia	1232	Personnel Development Supervisor
5.	Supervisor Perekututan Personalia	1232	Personnel Recruitment Supervisor
6.	Supervisor Penempatan Personalia	1232	Personnel Placement Supervisor
7.	Supervisor Pembinaan Karir Pegawai	1232	Employee Career Development Supervisor
8.	Penata Usaha Personalia	4190	Personnel Declare Administrator
9.	Kepala Eksekutif Kantor	1210	Chief Executive Officer
10.	Ahli Pengembangan Personalia dan Karir	2412	Personnel and Careers Specialist
11.	Spesialis Personalia	2412	Personnel Specialist
12.	Penasehat Karir	2412	Career Advisor
13.	Penasehat tenaga Kerja	2412	Job Advisor
14.	Pembimbing dan Konseling Jabatan	2412	Job Advisor and Counseling
15.	Perantara Tenaga Kerja	2412	Employee Mediator
16.	Pengadministrasi Pelatihan Pegawai	4190	Job Training Administrator
17.	Pewawancara Pegawai	2412	Job Interviewer
18.	Analis Jabatan	2412	Job Analyst

NO.	NAMA JABATAN		
	INDONESIA	KODE ISCO	INGGRIS
19.	Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai	2412	Occupational Safety Specialist

Keterangan:


ISCO = *International Standard Classification of Occupations*.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Februari 2012

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.



Passed by the House of Representatives on March 29, 2007
--

Signed into Law Number 25 of 2007 by the President on April 26, 2007
--

Promulgated on April 26, 2007 in State Gazette Number 67 of 2007, and Supplement to State Gazette Number 4724
---



Article 22 reversed in part by the Constitutional Court on March 25, 2008
---

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL**

**LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 25 OF 2007  
CONCERNING  
INVESTMENTS**

Pasal / Article(s)

BAB I:	KETENTUAN UMUM	1–2	CH. I:	GENERAL PROVISIONS
BAB II:	ASAS DAN TUJUAN	3	CH. II:	PRINCIPLES AND PURPOSES
BAB III:	KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL	4	CH. III:	MAJOR INVESTMENT POLICIES
BAB IV:	BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN	5	CH. IV:	FORMS OF BUSINESS ENTITY AND DOMICILE
BAB V:	PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL	6–9	CH. V:	TREATMENT OF INVESTMENTS
BAB VI:	KETENAGAKERJAAN	10–11	CH. VI:	LABOR
BAB VII:	BIDANG USAHA	12	CH. VII:	BUSINESS FIELDS
BAB VIII:	PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI	13	CH. VIII:	ENHANCEMENT OF INVESTMENTS IN MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, AND COOPERATIVES
BAB IX:	HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL	14–17	CH. IX:	RIGHTS, OBLIGATIONS, AND RESPONSIBILITIES OF INVESTORS
BAB X:	FASILITAS PENANAMAN MODAL	18–24	CH. X:	INVESTMENT FACILITIES
BAB XI:	PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN	25–26	CH. XI:	COMPANY VALIDATION AND LICENSING
BAB XII:	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	27–29	CH. XII:	COORDINATION AND IMPLEMENTATION OF INVESTMENT POLICIES
BAB XIII:	PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL	30	CH. XIII:	ADMINISTRATION OF INVESTMENT AFFAIRS
BAB XIV:	KAWASAN EKONOMI KHUSUS	31	CH. XIV:	SPECIAL ECONOMIC ZONES
BAB XV:	PENYELESAIAN SENGKETA	32	CH. XV:	SETTLEMENT OF DISPUTES
BAB XVI:	SANKSI	33–34	CH. XVI:	SANCTIONS
BAB XVII:	KETENTUAN PERALIHAN	35–37	CH. XVII:	TRANSITIONAL PROVISIONS
BAB XVIII:	KETENTUAN PENUTUP	38–40	CH. XVIII:	CONCLUDING PROVISIONS

Translated and annotated by Wishnu Basuki  
wbasuki@abnrlaw.com



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 25 OF 2007  
CONCERNING  
INVESTMENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
- b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;

Considering:

- a. that realization of a just and prosperous society on the basis of Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, national economic development requires implementation on the basis economic democracy in pursuit of the state's goals;
- b. that consistent with the mandate stated in Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number XVI/MPR/1998 concerning Economic Policy in the context of Economic Democracy, investment policies should at all times underlie the people's economy with the enhancement of micro, small and medium enterprises, and cooperatives;
- c. that to accelerate national economic development and to realize Indonesian political and economic sovereignty it is necessary to increase investments in order to turn economic potentials into real economic strength by use of funds derived from both home and abroad;
- d. that to deal with global economic changes and Indonesia's participation in diverse international cooperations it is necessary to create a climate which is conducive, promoting, giving legal certainty, justice and efficiency to investments with due regard to the interest of the national economy;

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG  
PENANAMAN MODAL.

#### PENJELASAN UMUM

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku

e. that Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments, as amended by Law Number 11 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments, and Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments, as amended by Law Number 12 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments need replacement for no longer being relevant to the needs of accelerated national economic enhancement and law development, most notably, in the field of investment;

f. that in consideration of point (a), point (b), point (c), point (d), and point (e), it is required to make a Law concerning Investments.

Bearing in mind:

Article 4 section (1), Article 5 section (1), Article 18 section (1), section (2), and section (5), Article 20, and Article 33 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;

With the Joint Consent of:  
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA  
and

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

HAS DECIDED:

To enact: LAW CONCERNING INVESTMENTS.

#### GENERAL ELUCIDATION

*One of the goals of establishment of state governance is to further public welfare. This mandate has been stated in, inter alia, Article 33 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, and is a constitutional mandate upon which all economic laws and regulations are made. The Constitution has mandated that national economic development must be founded on the democratic principle that enables to realize the sovereignty of the Indonesian economy. A link between economic development and people's economic actors is already affirmed by Decree of the People's Consultative*

ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang berkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanaman modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan

Assembly of the Republic of Indonesia Number XVI/MPR/1998 concerning Economic Policy in the Context of Economic Democracy as substantive legal authority. Therefore, enhancement of investments in micro, small and medium enterprises, and cooperatives shall be made a part of major policies of investments.

In connection therewith, investments must be made a part of the organization of the national economy and be positioned in an effort to increase the national economic growth, to create job opportunities, to improve sustainable economic development, to improve the capacity and capability of national technology, to foster people's economic development, as well as to realize public welfare, in a competitive economic system.

The purposes of implementation of investments can only be achieved if supporting factors that obstruct an investment climate can be contained through, inter alia, the improvement of coordination among agencies of the Central Government and regions, establishment of efficient bureaucracy, certainty of the investment law, highly-competitive economic costs, business climate conducive to labor, and business security. With the improvement of such various supporting factors, it is hoped that realization of investments will be better-situated in a significant manner.

The spiritual atmosphere in the making of Law on Investments is built upon the spirit to create a climate conducive to investment, and as aforesaid, the Law concerning Investments governs matters deemed important, namely, inter alia, those related to the coverage of the law, major investment policies, forms of business entity, treatment of investments, business fields, as well as a link between economic development and people's economic actors, of which is to be realized in the regulation on enhancement of investments in micro, small and medium enterprises, and cooperatives, investor's rights, obligations, and responsibilities as well as investment facilities, validation and licensing/permission, coordination and implementation of investment policies in which it governs institutions, administration of investment affairs, and provisions governing settlement of disputes.

This Law embraces all direct investments in all sectors. This Law also gives an assurance of equitable treatment of investments. In addition thereto, this Law mandates the Government to increase coordination among the Government agencies, between the Government agencies and Bank Indonesia, and between the Government agencies and regional governments. Coordination with the regional governments must be in line with the regional autonomy spirits. The regional governments together with private and Government agencies or institutions must be more harnessed in both the enhancement of potential investment opportunities in regions and coordination of investment promotion and services. The regional governments implement as extensive autonomy as possible in order to organize and administer themselves investment affairs on the basis of the principle of regional autonomy and assignment duties or deconcentration. Therefore, the increased institutional coordination must be measurable through the speed

koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan ketebalan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang ini juga memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi

of the granting of licensing and investment facilities at a competitive cost. In order to meet the principle of economic democracy, this Law also mandates preparation of laws and regulations concerning business fields that are closed and conditionally open, including business fields that must be in partnership or be reserved for micro, small and medium enterprises, and cooperatives.

Key issues that are faced by investors to start a business in Indonesia are already addressed by this Law in which there is regulation on validation and licensing/permission, and further, regulation on one-stop services. With this system, it is greatly hoped that the integrated services at the central and in regions can create simplified licensing and speedy administration. In addition to investment services in regions, the Investment Coordinating Agency is assigned to coordinate the implementation of investment policies. The Investment Coordinating Agency shall be led by a head that is responsible directly to the President. Detailed major duties and functions of the Investment Coordinating Agency are basically to strengthen the board's roles to contain obstacles to investments, to improve certainty of providing facilities to investors, and to reinforce the investors' roles. The improvement of investors' roles must remain within the corridor of the national development policies that are planned by stages, namely, by having due regard to the macroeconomic stability and economic balance among regions, sectors, business actors, and community groups; by supporting the roles of national business; as well as by meeting the code of principles of good corporate governance.

Investment facilities shall be provided by taking into account the levels of economic competitiveness and the state's financial condition, and should be more promoting by comparison with facilities provided by other countries. The importance of certainty of these investment facilities has encouraged more specific regulation on the forms of fiscal facility, land title facility, immigration facility, and import permission facility. In addition, the granting of these investment facilities is also made in an effort to bolster worker absorption, a link of economic development and people's economic actors, export orientation and more beneficial incentives to investors that use domestic production capital goods or machines or equipment, as well as facilities associated with the locations of investments in less-developed areas and in limited-infrastructure areas to be governed more thoroughly by laws and regulations.

Having due regard to the foregoing, this Law also gives latitude to the Government to adopt a policy to anticipate various subsisting international treaties, and at the same time to encourage other international cooperation to broaden the opportunities of regional and international markets for Indonesian good and service products. Enhanced economic policies in specified regions are positioned as part to lure the potential international markets and as the impetus to increase the allure for growth in a special economic zone or area that is strategic in nature for national economic enhancement. In addition, this Law also governs the rights to transfer assets and

pengembangan perekonomian nasional. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal. Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan Pemerintah juga diantisipasi Undang-Undang ini dengan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketataan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihak atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (World Trade Organization/WTO), menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.

Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum penanaman modal yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun semakin mendesak kebutuhan Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

*the rights to transfer and repatriate with due regard to legal responsibilities, fiscal obligations, and social obligations that should be met by investors. A possible outbreak of a dispute between an investor and the Government is also anticipated by this Law through regulation on settlement of disputes.*

*An investor's rights, obligations, and responsibilities are governed specifically to give legal certainty, to affirm investors' obligations to apply the code of principle of sound corporate governance, to respect the community's cultural traditions, and to fulfill corporate social responsibility. Regulation on responsibilities of investors is necessary in order to encourage a fair business competition climate, to broaden responsibility for the environment, and to address worker rights and obligations, as well as to make an effort to urge investors to comply with laws and regulations.*

*The world economy is marked with tight competition among countries, thus pushing investment policies to create competitiveness of the national economy to allow to encourage the integration of the Indonesian economy into the global economy. The world economy is also rife with trade blocks, common markets, and free trade treaties founded on the synergy of interest among the parties or countries to treaties. Indonesia's participation in diverse international cooperation with respect to investments, whether bilateral, regional or multilateral (World Trade Organization/WTO) has also posed various consequences to be faced and complied with.*

*In consideration of the foregoing and bearing in mind the investment law that has already been in place for about 40 (forty) years in duration, the need of a Law on Investments in lieu thereof is urgent to replace Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments, as amended by Law Number 11 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments, and Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments, as amended by Law Number 12 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments, upon which investment activities in Indonesia are legally based until the present but no longer keep pace with the challenges and needs to expedite national economic enhancement through constructing the national law development in the field of investment in order to be competitive and to side with the national interest.*

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. “Penanaman modal” adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. “Penanaman modal dalam negeri” adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. “Penanaman modal asing” adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. “Penanam modal” adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. “Penanam modal dalam negeri” adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. “Penanam modal asing” adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
7. “Modal” adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. “Modal asing” adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau

**CHAPTER I**  
**GENERAL PROVISIONS**  
**Article 1**

In this Law:

1. “Investment” means any form of investing activity by both domestic investors and foreign investors to do business in the territory of the state of the Republic of Indonesia.
2. “Domestic investment” means an investing activity to do business in the territory of the state of the Republic of Indonesia that is carried out by a domestic investor by use of domestic capital.
3. “Foreign investment” means an investing activity to do business in the territory of the state of the Republic of Indonesia that is carried out by a foreign investor both by use of all of foreign capital and by engagement in a joint venture with a domestic investor.
4. “Investor” means an individual or a business entity that makes an investment, who may be a domestic investor and a foreign investor.
5. “Domestic investor” means an Indonesian national, an Indonesian business entity, the state of the Republic of Indonesia, or a region that makes an investment in the territory of the state of the Republic of Indonesia.
6. “Foreign investor” means a foreign national, a foreign business entity, and/or a foreign government that makes an investment in the territory of the state of the Republic of Indonesia.
7. “Capital” means an asset that is owned by an investor in the form of money or another form which is nonmoney, bearing economic value.
8. “Foreign Capital” means capital that is owned by a foreign state, a foreign national, a foreign business entity, a foreign legal entity, and/or an

- badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. “Modal dalam negeri” adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
  10. “Pelayanan terpadu satu pintu” adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendeklasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
  11. “Otonomi daerah” adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  12. “Pemerintah pusat,” yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  13. “Pemerintah daerah” adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Penjelasan Pasal 1: Cukup jelas

## Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 2:

*Yang dimaksud dengan "penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia" adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.*

Indonesian legal entity, of which the capital is in part or in whole is owned by a foreign party.

9. “Domestic Capital” means capital that is owned by the state of the Republic of Indonesia, an Indonesian national, or a business entity of a legal entity or nonlegal entity form.
10. “One-Stop Service” means an administrative activity of licensing and nonlicensing with delegation or assignment of authority from an institution or agency with licensing and nonlicensing authority, the administrative process of which begins from the stage of application to the stage of issue of documents, which is done in one place.
11. “Regional Autonomy” means a right, authority, and obligation of an autonomous region to administer and organize itself the local government and public affairs under laws and regulations.
12. “Central Government,” hereinafter called “Government,” means the President of the Republic of Indonesia who holds the powers in the government of the state of the Republic of Indonesia as intended by the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia.
13. “Regional Government” means a governor, regent or mayor and a regional instrumentality as components of a regional administrator.

Elucidation of Article 1: Sufficiently clear

## Article 2

This Law shall apply to investments in all sectors in the territory of the state of the Republic of Indonesia.

Elucidation of Article 2:

*“Investments in all sectors in the territory of the state of the Republic of Indonesia” means direct investments, not including indirect or portfolio investments.*

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 3

(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf a:

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

- b. keterbukaan;

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b:

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

- c. akuntabilitas;

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf c:

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf d:

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

- e. kebersamaan;

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf e:

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- f. efisiensi berkeadilan;

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf f:

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha

## CHAPTER II

### PRINCIPLES AND PURPOSES

#### Article 3

(1) Investments shall be implemented under the principles of:

- a. legal certainty;

Elucidation of Article 3 section (1) subsection a:

"Principle of legal certainty" is the principle that the state under rule of law lays down the law and laws and regulations upon which investment policies and measures are taken;

- b. transparency;

Elucidation of Article 3 section (1) subsection b:

"Principle of transparency" is the principle of receptiveness to the public right to have access to true, honest, and nondiscriminatory information on investment activities;

- c. accountability

Elucidation of Article 3 section (1) subsection c:

"Principle of accountability" is the principle upon which any activities and end results of investments are implemented with accountability to the public or people as the holder of the supreme sovereignty under laws and regulations;

- d. equitable and nondiscriminatory treatment of country of origin;

Elucidation of Article 3 section (1) subsection d:

"Principle of equitable and nondiscriminatory treatment of country of origin" means the principle of a nondiscriminatory service treatment between domestic investors and foreign investors, or between investors of one foreign country and investors of another foreign country subject to laws and regulations.

- e. togetherness;

Elucidation of Article 3 section (1) subsection e:

"Principle of togetherness" is the principle upon which all investors are encouraged to enact their business roles together in the realization of public welfare.

- f. efficiency in justice;

Elucidation of Article 3 section (1) subsection f:

"Principle of efficiency in justice" is the principle upon which investments are implemented by taking primacy of efficiency in justice to the realization of a climate which is

untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

- g. berkelanjutan;

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf g:

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

- h. berwawasan lingkungan;

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf h:

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

- i. kemandirian; dan

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf i:

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf j:

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi

just, conducive to business and competitive.

- g. sustainability;

Elucidation of Article 3 section (1) subsection g:

"Principle of sustainability" is the principle that in a planned manner seeks a continuous development process through investments to ensure welfare and progress in all aspects of life, both in the present day and the future.

- h. environmentally-sound;

Elucidation of Article 3 section (1) subsection h:

"Environmentally-sound principle" is the principle upon which investments are implemented by having due regard and giving preference to the environmental protection and conservation.

- i. independence; and

Elucidation of Article 3 section (1) subsection i:

"Principle of independence" is the principle upon which investments are implemented by taking primacy to the potentials of nation and state by not being unreceptive to the inflows of foreign capital in order to realize the economic growth.

- i. balanced advancement and national economic unity;

Elucidation of Article 3 section (1) subsection j:

"Principle of balanced advancement and national economic unity" is the principle that seeks maintenance of a balance of economic advancement among regions within the national economic unity.

- (2) The purposes of the implementation of investments shall be, inter alia:

- a. to increase growth in the national economy;
- b. to create job opportunities;
- c. to improve sustainable economic development;
- d. to augment the capability of competitiveness of the national business world;
- e. to increase the capacity and capability of national technology;
- f. to foster the enhancement of the people's economy;
- g. to turn economic potentials into real economic

kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan

- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penjelasan Pasal 3 Ayat (2): Cukup jelas

### BAB III

#### KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

##### Pasal 4

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
- mempercepat peningkatan penanaman modal.

Penjelasan Pasal 4 Ayat (1): Cukup jelas

(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:

- memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf a:

Yang dimaksud dengan "perlakuan yang sama" adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan.

- menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf b:  
Cukup jelas

- membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf c:

strength by use of funds derived from both home and abroad; and

- h. to improve public welfare.

Elucidation of Article 3 section (2): Sufficiently clear

### CHAPTER III

#### MAJOR INVESTMENT POLICIES

##### Article 4

(1) The Government shall adopt major investment policies:

- to encourage creation of a national business climate conducive to investments in order to strengthen the competitiveness of the national economy; and
- to expedite the increase of investments.

Elucidation of Article 4 section (1): Sufficiently clear

(2) In the adoption of major policies as intended by section (1) the Government shall:

- accord equitable treatment to domestic investors and foreign investors with due regard to the national interest;

Elucidation of Article 4 section (2) subsection a:

"Equitable treatment" is that the Government shall not discriminate treatment of investors having invested in Indonesia, unless provided otherwise by laws and regulations.

- ensure the legal certainty, business certainty, and business safety for investors starting from the licensing process to termination of investment activities under laws and regulations.

Elucidation of Article 4 section (2) subsection b:  
Sufficiently clear

- give opportunities to the enhancement of and give protection to micro, small and medium enterprises, and cooperatives.

Elucidation of Article 4 section (2) subsection c:

<u>Cukup jelas</u>	<u>Sufficiently clear</u>
<p>(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.</p> <p>Rencana kerja dan pembangunan yang terkait adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inpres No. 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi (27 Feb 2006);</li> <li>2. Inpres No. 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Ritel dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;</li> <li>3. Inpres No. 1/2010 Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;</li> <li>4. UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (5 Feb 2007);</li> <li>5. Perpres No. 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014 (20 Jan 2010);</li> <li>6. Perpres No. 19/2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 (15 Mei 2006); dan</li> <li>7. Perpres No. 18/2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008. (16 Mei 2007).</li> <li>8. Perpres No. 38/2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009, (28 Mei 2008).</li> <li>9. Perpres No. 21/2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 (31 Mei 2009).</li> </ol>	<p>(3) Major investment policies as intended by section (1) and section (2) shall be reflected in a General Plan for Investments.</p> <p>The current relevant work and development plans are:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inpres No. 3/2006 concerning Policy Package of Investment Climate Improvement (27 Feb 2006);</li> <li>2. Inpres No. 6/2007 concerning Policy of Real Sector Development Acceleration and Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises; Inpres No. 1/2010 Acceleration of Prioritized Implementation of the 2010 National Development;</li> <li>4. UU No. 17/2007 concerning the 2005–2025 National Long-Term Development Plan (5 Feb 2007);</li> <li>5. Perpres No. 5/2010 concerning the 2010–2014 National Medium-Term Development Plan (20 Jan 2010);</li> <li>6. Perpres No. 19/2006 concerning the 2007 Governmental Work Plan (15 May 2006); and</li> <li>7. Perpres No. 18/2007 concerning the 2008 Governmental Work Plan. (16 May 2007);</li> <li>8. Perpres No. 38/2008 concerning the 2009 Government Work Plan, (28 May 2008).</li> <li>9. Perpres No. 21/2009 concerning the 2010 Government Work Plan, (31 May 2009).</li> </ol>
<p><i>Penjelasan Pasal 4 Ayat (3):</i> <u>Cukup jelas</u></p> <p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.</p> <p>(3) Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseorangan terbatas dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;</li> <li>b. membeli saham; dan</li> <li>c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p><i>Elucidation of Article 4 section (3):</i> <u>Sufficiently clear</u></p> <p style="text-align: center;">CHAPTER IV</p> <p style="text-align: center;">FORMS OF BUSINESS ENTITY AND DOMICILE</p> <p style="text-align: center;">Article 5</p> <p>(1) Domestic investments may be made in the form of a business entity in the form of a legal entity, nonlegal entity or sole proprietorship under laws and regulations.</p> <p>(2) Foreign investments must take the form of a limited liability company under Indonesian law, and domiciled within the territory of the state of the Republic of Indonesia, unless provided otherwise by law.</p> <p>(3) Domestic and foreign investors who make an investment in the form of a limited liability company shall:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. subscribe for shares at the time the limited liability company is established;</li> <li>b. purchase shares; and</li> <li>c. take another method under laws and regulations.</li> </ol>
<p><i>Penjelasan Pasal 5: Cukup jelas</i></p>	<p><i>Elucidation of Article 5: Sufficiently clear</i></p>

BAB V  
PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL  
Pasal 6

- (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (2):

*Yang dimaksud dengan "hak istimewa" adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepadabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (common market), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.*

Pasal 7

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2):

*Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.*

- (3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (3):

*Yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah cara*

CHAPTER V  
TREATMENT OF INVESTMENTS  
Article 6

- (1) The Government shall accord equitable treatment to all investors of any countries that carry out investment activities in Indonesia under laws and regulations.

Elucidation of Article 6 section (1): Sufficiently clear

- (2) Treatment as intended by section (1) shall not apply to investors of a country that has acquired privileges by virtue of a treaty with Indonesia.

Elucidation of Article 6 section (2):

*"Privilege" is, inter alia, a privilege related to customs units, free trade zones, common markets, monetary units, institutions of a similar kind, and bilateral, regional, or multilateral agreements between the Government of Indonesia and the government of a foreign country concerning particular privileges in the implementation of investments.*

Article 7

- (1) The Government shall take no measures of nationalization or expropriation against the proprietary rights of investors, unless provided by law.

Elucidation of Article 7 section (1): Sufficiently clear

- (2) If the Government takes measures of nationalization or expropriation against the proprietary rights as intended by section (1), then the Government shall pay compensation the amount of which shall be determined by market value.

Elucidation of Article 7 section (2):

*"Market value" means value that is established in accordance with the internationally-accepted methods adopted by an independent appraiser named by the parties.*

- (3) If both parties fail to reach an agreement of compensation or damages as intended by section (2), the settlement thereof shall go to arbitration.

Elucidation of Article 7 section (3):

*"Arbitration" is a method of settling a private dispute*

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

## Pasal 8

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:

- a. modal;
- b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
- c. dana yang diperlukan untuk:
  1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
  2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
- d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
- e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
- f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
- g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
- h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
- i. kompensasi atas kerugian;
- j. kompensasi atas pengambilalihan;

outside the court of law, subject to a written agreement made by parties to a dispute.

## Article 8

- (1) Investors may transfer assets they own to parties the investors wish under laws and regulations.

Elucidation of Article 8 section (1): Sufficiently clear

- (2) Assets not counting assets as intended by section (1) shall be assets that are determined by law as assets controlled by the state.

Elucidation of Article 8 section (2): Sufficiently clear

- (3) Investors shall be granted the following rights to transfer and repatriate in foreign currencies, inter alia:

- a. capital;
- b. profits, bank interest, dividends, and other income;
- c. funds that are needed:
  1. to purchase raw materials and components, intermediate goods or finished goods; or
  2. to replace capital goods in order to protect the viability of the investments.
- d. additional funds that are needed for investment financing;
- e. funds for repayment of loans;
- f. royalties or fees that are payable;
- g. income of foreign nationals who work for an investment company;
- h. proceeds of the sale or liquidation of an investment;
- i. loss carry forward;
- j. loss carry forward after acquisitions;

- k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
- l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 8 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:

- a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;

Penjelasan Pasal 8 Ayat (5) Huruf a:  
Cukup jelas

- b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penjelasan Pasal 8 Ayat (5) Huruf b:  
Cukup jelas

- c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan

Penjelasan Pasal 8 Ayat (5) Huruf c:  
Cukup jelas

- d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (5) Huruf d

Dalam hal terjadi kerugian negara, Pemerintah dapat melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan, pembekuan, pencabutan izin usaha, tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. payments made in connection with technical assistance, fees payable for technical and management services, payments made under a project contract, and payments related to intellectual property rights; and
- l. proceeds of the sale of assets as intended by section (1).

Elucidation of Article 8 section (3): Sufficiently clear

- (4) The rights to transfer and repatriate as intended by section (3) shall be exercised under laws and regulations.

Elucidation of Article 8 section (4): Sufficiently clear

- (5) The provision as intended by section (1) shall not detract from:

- a. the powers of the Government to apply laws and regulations that require reporting of fund transfers;

Elucidation of Article 8 section (5) subsection a:  
Sufficiently clear

- b. the rights of the Government to draw taxes and/or royalties and/or other Government revenues from investments under laws and regulations.

Elucidation of Article 8 section (5) subsection b:  
Sufficiently clear

- c. enforcement of law to protect the rights of creditors; and

Elucidation of Article 8 section (5) subsection c:  
Sufficiently clear

- d. enforcement of law to avoid losses to the state.

Elucidation of Article 8 section (5) subsection d:

*There being a loss to the state, the Government may institute a legal act through, inter alia, warning, freezing, revocation of business license, claim of damages, and other sanctions under laws and regulations.*

## Pasal 9

- (1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:
- penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
  - pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.

- (2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesaiya seluruh tanggung jawab penanam modal.

Penjelasan Pasal 9: Cukup jelas

## BAB VI KETENAGAKERJAAN

### Pasal 10

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 10: Cukup jelas

## Article 9

- (1) If existing legal responsibilities are not yet settled by investors:
- an investigator or the Minister of Finance may request banks or other institutions to defer the right to transfer and/or repatriate; and
  - the court shall have jurisdiction to order deferral of the right to transfer and/or repatriate following a claim.
- (2) A bank or other institution shall execute a deferral order under a court order as intended by section (1) subsection b until investors have discharged all the responsibilities.

Elucidation of Article 9: Sufficiently clear

## CHAPTER VI LABOR

### Article 10

- (1) In addressing their labor need, investment companies must give precedence to Indonesian-national workers.
- (2) Investment companies shall be entitled to engage foreign-national experts for specified office and expertise under laws and regulations.
- (3) Investment companies must increase the competency of Indonesian-national workers through job training under laws and regulations.
- (4) Investment companies that employ foreign workers must conduct training and transfer technology to Indonesian-national workers under laws and regulations.

Elucidation of Article 10: Sufficiently clear

<p><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.</p> <p>(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.</p> <p>(3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.</p> <p><u>Penjelasan Pasal 11: Cukup jelas</u></p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>BIDANG USAHA</b></p> <p><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.</p> <p><u>Penjelasan Pasal 12 Ayat (1):</u></p> <p><i>Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau International Standard Industrial Classification (ISIC).</i></p> <p>- <small>Klasifikasi terbaru untuk Indonesia, lihat: Perbps No. 57/2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).</small></p> <p>(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan</li> <li>b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.</li> </ul> <p><u>Penjelasan Pasal 12 Ayat (2)</u></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "alat peledak" adalah alat yang</i></p>	<p><b>Article 11</b></p> <p>(1) Industrial relations dispute settlement must be sought to be made amicably between an investment company and workers.</p> <p>(2) If no result of settlement as intended by section (1) is reached, the settlement thereof must be made through a tripartite mechanism.</p> <p>(3) If no result of settlement as intended by section (2) is reached, an investment company and workers shall settle the industrial relations dispute through an industrial relations court.</p> <p><u>Elucidation of Article 11: Sufficiently clear</u></p> <p style="text-align: center;"><b>CHAPTER VII</b> <b>BUSINESS FIELDS</b></p> <p><b>Article 12</b></p> <p>(1) All business fields or business types shall be open for investment activities, except for business fields or business types that are declared to be closed and conditionally open.</p> <p><u>Elucidation of Article 12 section (1):</u></p> <p><i>Business fields or business types that are closed and conditionally open shall be provided for by Regulation of the President in a list under the standard for classification of business fields or business types applicable in Indonesia, to wit classification based on Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) and/or the International Standard Industrial Classification (ISIC).</i></p> <p>- <small>The latest Indonesian classification, see: Perbps No. 57/2009 concerning The Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).</small></p> <p>(2) Business fields that are closed to foreign investors shall be:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. production of weapons, ammunition, explosive devices, and armaments; and</li> <li>b. business fields that are explicitly declared to be closed by law.</li> </ul> <p><u>Elucidation of Article 12 section (2)</u></p> <p><i>"Explosive devices" are devices used in the interests of</i></p>
--	---

*digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.*

- (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

Penjelasan Pasal 12 Ayat (3):  
Cukup jelas

- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Penjelasan Pasal 12 Ayat (4):  
Cukup jelas

Lihat Peraturan Presiden No. 36/2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (25 Mei 2010). Lihat juga Peraturan Presiden No. 76/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (3 Juli 2007).

- (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Penjelasan Pasal 12 Ayat (5):  
Cukup jelas

- Peraturan prosentase kepemilikan saham asing adalah:
1. PP No. 20/1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (19 Mei 1994), sebagaimana diubah oleh PP 83/2001 (19 Des 2001); dan
  2. Kepbkpm No. 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (29 Jul 1994).

*defense and security.*

- (3) The Government under Regulation of the President shall determine business fields closed to investments, both to foreign investments and domestic investments, under the following criteria: soundness, morals, culture, the environment, national defense and security, as well as other national interests.

Elucidation of Article 12 section (3):  
Sufficiently clear

- (4) The criteria and requirements of business fields that are closed and conditionally open as well as a list of business fields that are closed and conditionally open shall be governed by Regulation of the President, respectively.

Elucidation of Article 12 section (4):  
Sufficiently clear

See Regulation of the President No. 36/2010 concerning Lists of Business Fields That Are Closed to Investments and Business Fields That Are Conditionally Open for Investments (May 25, 2010). See also Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 76/2007 concerning the Criteria and Requirements for Preparation of Business Fields That Are Closed to Investments and Business Fields That Are Conditionally open for Investments; (3 July 2007).

- (5) The Government shall determine business fields that are conditionally open under the national interest criteria, to wit protection of natural resources, protection and enhancement of micro, small and medium enterprises, and cooperatives, supervision of production and distribution, increase of technology capacity, domestic capital participation, as well as cooperation with business entities designated by the Government.

Elucidation of Article 12 section (5):  
Sufficiently clear

- The current regulations on foreign share percentages are:
1. PP No. 20/1994 concerning Share Ownership in Companies Established in the Scope of Foreign Investments (19 May 1994), as amended by PP 83/2001 (19 Dec 2001); and
  2. Kepbkpm No. 15/SK/1994 concerning Ancillary Provisions on Share Ownership in Companies Established in the Scope of Foreign Investments (29 Jul 1994).

## BAB VIII

### PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus

## CHAPTER VIII

### ENHANCEMENT OF INVESTMENTS IN MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, AND COOPERATIVES

#### Article 13

- (1) The Government must determine business fields that are reserved for micro, small and medium enterprises and cooperatives, as well as business fields that are open to large businesses subject to

bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1)

*Yang dimaksud dengan "bidang usaha yang dicadangkan" adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.*

- (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (2):  
Cukup jelas

Lihat Peraturan Presiden No. 36/2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (25 Mei 2010).

cooperation with micro, small and medium enterprises, and cooperatives.

Elucidation of Article 13 section (1)

*"Business fields that are reserved" shall be the business fields dedicated to micro, small and medium enterprises and cooperatives in order to be comparable and equitable to other economic actors.*

- (2) The Government shall direct and develop micro, small and medium enterprises, and cooperatives through partnership programs, increase of the competitiveness, inducement of innovation and market expansion, as well as wide dissemination of information.

Elucidation of Article 13 section (2):  
Sufficiently clear

See Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 36/2010 concerning Lists of Business Fields That Are Closed to Investments and Business Fields That Are Conditionally Open for Investments (May 25, 2010).

## BAB IX

### HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

#### Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

Pasal 14 Huruf a:

*Yang dimaksud dengan "kepastian hak" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.*

*Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.*

*Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.*

- informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

Penjelasan Pasal 14 Huruf b: Cukup jelas

- hak pelayanan; dan

Penjelasan Pasal 14 Huruf c: Cukup jelas

- berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## CHAPTER IX

### RIGHTS, OBLIGATIONS, AND RESPONSIBILITIES OF INVESTORS

#### Article 14

Every investor shall be entitled to enjoy:

- certainties of right, law, and protection;

Elucidation of Article 14 point a:

*"Certainty of right" means the Government guarantees investors have access to rights provided however that the investors have met specified obligations.*

*"Certainty of law" means the Government guarantees to place law and laws and regulations upon which any measure and policy for investors are based.*

*"Certainty of protection" means the Government guarantees investors have access to protection when performing investment activities.*

- transparent information about business fields engaged;

Elucidation of Article 14 point b: Sufficiently clear

- right to services; and

Elucidation of Article 14 point c: Sufficiently clear

- various forms of simplified facility under laws and regulations.

Penjelasan Pasal 14 Huruf d: Cukup jelas

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

Penjelasan Pasal 15 Huruf a: Cukup jelas

- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

Penjelasan Pasal 15 Huruf b:

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Penjelasan Pasal 15 Huruf c

Laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Peraturan laporan penanaman modal yang terkait adalah:  
 - Perbkpm No. 13/2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (23 Des 2009);  
 - Perbkpm No. 7/2010 tentang Perubahan atas Perbkpm No. 13/2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (31 Mar 2010).

- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan

Penjelasan Pasal 15 Huruf d:

Cukup jelas

- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 15 Huruf e:

Cukup jelas

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala

Elucidation of Article 14 point d: Sufficiently clear

Article 15

Every investor is obligated:

- a. to apply the principle of good corporate governance;

Elucidation of Article 15 point a: Sufficiently clear

- b. to implement corporate social responsibility;

Elucidation of Article 15 point b:

"Corporate social responsibility" means a responsibility attached to every investment company to keep fostering relationship which is in harmony, in balance and fit for the local community's neighborhood, values, norms, and culture.

- c. to make a report on investment activities and submit it to the Investment Coordinating Agency;

Elucidation of Article 15 point c:

An investment report that contains an update of investments and obstacles an investor faces shall be submitted periodically to the Investment Coordinating Agency and the regional government responsible for the field of investment.

The current relevant regulations on investment reports are:

- Perbkpm No. 13/2009 concerning Guidelines and Procedures for Supervision of Investments (23 Des 2009);
- Perbkpm No. 7/2010 concerning Amendments to Perbkpm No. 13/2009 concerning Guidelines and Procedures for Supervision of Investments (31 Mar 2010).

- d. to respect the cultural traditions of the community around the location of investment business activities; and

Elucidation of Article 15 point d:

Sufficiently clear

- e. to comply with all laws and regulations.

Elucidation of Article 15 point e:

Sufficiently clear

Article 16

Every investor shall be responsible:

- a. to guarantee the capital availability derived from sources not against laws and regulations;
- b. to assume and settle any obligation and damage

kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepikah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 16: Cukup jelas

### Pasal 17

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 17:

*Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.*

### BAB X

## FASILITAS PENANAMAN MODAL

### Pasal 18

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang:

- a. melakukan peluasan usaha; atau
- b. melakukan penanaman modal baru.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (2): Cukup jelas

under laws and regulations if an investor ceases or leaves or abandons his/her business activities in a unilateral manner;

- c. to create a fair competition business climate, to prevent monopolistic practices, and other matters that are detrimental to the state;
- d. to keep the environment sustainable;
- e. to create workers' safety, health, amenity, and welfare; and
- f. to comply with all laws and regulations.

Elucidation of Article 16: Sufficiently clear

### Article 17

Investors engaged in a nonrenewable natural resource business must allocate funds by progressive stages for location recovery in compliance with the standard environmental feasibility, the implementation of which shall be governed under laws and regulations.

Elucidation of Article 17:

*This provision is intended to anticipate environmental damage that results from investment activities.*

### CHAPTER X

## INVESTMENT FACILITIES

### Article 18

- (1) The Government shall provide facilities to investors who invest.

Elucidation of Article 18 section (1): Sufficiently clear

- (2) Investment facilities as intended by section (1) may be provided to an investment:

- a. that expands its business; or
- b. that makes a new investment.

Elucidation of Article 18 section (2): Sufficiently clear

<p>(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyerap banyak tenaga kerja;</li> </ul> <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf a:</u> <u>Cukup jelas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. termasuk skala prioritas tinggi;</li> </ul> <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf b:</u> <u>Cukup jelas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. termasuk pembangunan infrastruktur;</li> </ul> <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf c:</u> <u>Cukup jelas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. melakukan alih teknologi;</li> </ul> <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf d:</u> <u>Cukup jelas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. melakukan industri pionir;</li> </ul> <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf e:</u> Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;</li> </ul> <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf f:</u> <u>Cukup jelas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;</li> </ul> <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf g:</u> <u>Cukup jelas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;</li> </ul> <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf h:</u> <u>Cukup jelas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau</li> </ul> <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf i:</u> <u>Cukup jelas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.</li> </ul> <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf j:</u> <u>Cukup jelas</u></p>	<p>(3) An investment eligible to receive facilities as intended by section (2) shall be an investment that meets at least one of the following criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. absorbs many workers;</li> </ul> <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection a:</u> <u>Sufficiently clear</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. falls under a high priority scale;</li> </ul> <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection b:</u> <u>Sufficiently clear</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. is engaged in infrastructure constructions;</li> </ul> <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection c:</u> <u>Sufficiently clear</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. transfers technology;</li> </ul> <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection d:</u> <u>Sufficiently clear</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. is engaged in a pioneer industry;</li> </ul> <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection e:</u> "Pioneer industry" is an industry with wide-ranging links, that gives added values and high externality, introduces new technology, as well as has strategic values for the national economy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. is located in a remote area, a less-developed area, a contiguous area, or another area deemed in need;</li> </ul> <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection f:</u> <u>Sufficiently clear</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>g. keeps the environment sustainable;</li> </ul> <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection g:</u> <u>Sufficiently clear</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h. conducts research, development, and innovation activities;</li> </ul> <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection h:</u> <u>Sufficiently clear</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. is in partnership with micro, small and medium enterprises or cooperatives; or</li> </ul> <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection i:</u> <u>Sufficiently clear</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>j. is engaged in an industry that uses domestically-produced capital goods or machines or equipment.</li> </ul> <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection j:</u> <u>Sufficiently clear</u></p>
---	---

- |  |  |
|--|--|
| <p>(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;</li> <li>pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;</li> <li>pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;</li> <li>pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;</li> <li>penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan</li> <li>keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.</li> </ol> | <p>(4) Facilities to be provided to an investment as intended by section (2) and section (3) may be in the form of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>income tax through a reduction of net income to a specified extent of the total investments made within a definite period;</li> <li>exemptions or relief on import duty of production capital goods, machines, or equipment not yet produced at home;</li> <li>exemptions or relief on import duty of production raw materials or components for a definite period and with specified requirements;</li> <li>exemptions or deferment of Value-Added Tax for a definite period on import of production capital goods or machines or equipment not yet produced at home;</li> <li>accelerated depreciation or amortization; and</li> <li>relief on Land and Buildings Tax dedicated to specified business fields in specified regions or areas or zones;</li> </ol> |
|--|--|

Penjelasan Pasal 18 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (5): Cukup jelas

- (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (6): Cukup jelas

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan

- Elucidation of Article 18 section (4): Sufficiently clear
- (5) Exemptions or reductions of corporate income tax in a definite amount and period may only be granted to a new investment which is a pioneer industry, namely an industry with wide-ranging links, that gives added values and high externality, introduces new technology, as well as has strategic values for the national economy.

Elucidation of Article 18 section (5): Sufficiently clear

- (6) Ongoing investments that are replacing machines or other capital goods may be provided with facilities in the form of customs duty relief or exemptions.

Elucidation of Article 18 section (6): Sufficiently clear

- (7) Further requirements for provision of fiscal facilities as intended by section (4) through section (6) shall be governed by Regulation of

## Peraturan Menteri Keuangan.

### Penjelasan Pasal 18 Ayat (7): Cukup jelas

<p><u>Peraturan insentif fiskal terkait adalah:</u></p> <p><b>PPh:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (2 Jan 2007);</li> <li>- PP No. 62/2008 tentang Perubahan PP No. 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (23 Sep 2008);</li> <li>- Permenkeu No. 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (19 Feb 2007);</li> <li>- Perdirjenpjk No. 67/PJ./2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (5 Apr 2007);</li> <li>- Perbkpm 2/P/2008 Pedoman dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Perusahaan Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (13 Okt 2008);</li> </ul> <p><u>Penghasilan Neto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdirjenpjk No. 70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto (9 Apr 2007);</li> </ul> <p><b>PPN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 12/2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (22 Mar 2001), sebagaimana diubah oleh PP No. 43/2002 (23 Jul 2002), PP No. 46/2003 (13 Agu 2003), PP No. 7/2007 (8 Jan 2007), dan PP No. 31/2007 (1 Mei 2007);</li> </ul> <p><u>Barang Modal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenkeu No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal (16 Nov 2009);</li> <li>- Permenind No. 19/M-Ind/Per/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal (4 Feb 2010);</li> <li>- Kepdirjenbc No. 37/BC/2000 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan oleh Industri/Industri Jasa Yang Melakukan Pembangunan/Pengembangan Berdasarkan Kepmenkeu No. 135/KMK.05/2000 (9 Jun 2000);</li> <li>- Sedirjenbc No. 13/BC/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa (24 Apr 2001).</li> </ul> <p><u>Peraturan Fasilitas di Daerah adalah:</u></p> <p>PP No. 45/2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (24 Juni 2008)</p>	<p>the Minister of Finance.</p> <p><u>Elucidation of Article 18 section (7): Sufficiently clear</u></p> <p>The current relevant regulations on fiscal incentives are:</p> <p><b>Income Tax:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 1/2007 concerning Income Tax Facilities for Investments in Specified Business Fields and/or Specified Regions (2 Jan 2007);</li> <li>- PP No. 62/2008 concerning Amendments to PP No. 1/2007 concerning Income Tax Facilities for Investments in Specified Business Fields and/or Specified Regions (23 Sep 2007);</li> <li>- Permenkeu No. 16/PMK.03/2007 concerning Provision of Income Tax Facilities for Investments in Specified Business Fields and/or Specified Regions (19 Feb 2007);</li> <li>- Perdirjenpjk No. 67/PJ./2007 concerning Procedures for Provision of Income Tax Facilities for Investments in Specified Business Fields and/or Specified Regions (5 Apr 2007);</li> <li>- Perbkpm 2/P/2008 Guidelines and Procedures for Application for Income Tax Facilities for Investment Companies Engaged in Specified Business Fileds and/or in Specified Areas (13 Oct 2008);</li> </ul> <p><b>Net Income:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdirjenpjk No. 70/PJ/2007 concerning Other Types of Services and Estimate of Net Income (9 Apr 2007);</li> </ul> <p><b>VAT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 12/2001 concerning Import and/or Delivery of Taxable Specified Goods Strategic in Nature Exempt from Value Added Tax (22 Mar 2001), as amended by PP No. 43/2002 (23 Jul 2002), PP No. 46/2003 (13 Aug 2003), PP No. 7/2007 (8 Jan 2007), and PP No. 31/2007 (May 1, 2007);</li> </ul> <p><b>Capital Goods:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenkeu No. 176/PMK.011/2009 concerning Exemption of Import Duties on Machines as well as Goods and Substances for Industrial Construction or Development in the Scope of Investments (16 Nov 2009);</li> <li>- Permenind No. 19/M-Ind/Per/2/2010 concerning Lists of Domestically-Produced Machines, Goods, and Materials for Construction and Development of Industries in the Scope of Investments (4 Feb 2010);</li> <li>- Kepdirjenbc No. 37/BC/2000 concerning Procedures for Provision of Relief on Import Duties on Machines, Goods and Substances by Industries/Service Industries in the Performance of Construction/Development under Kepmenkeu No. 135/KMK.05/2000 (9 Jun 2000);</li> <li>- Sedirjenbc No. 13/BC/2001 concerning Directives for Provision of Import Duty Facilities of Machines, Goods and Substances in the Performance of Construction/Development of Industries/Service Industries (24 Apr 2001).</li> </ul> <p><u>Regulations on Incentives in Regions:</u></p> <p>PP No. 45/2008 concerning Guidelines to Provision of Incentives and Facilities for Investments in Regions (24 June 2008)</p>
---	--

## Pasal 19

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah:

### Penjelasan Pasal 19: Cukup jelas

<p><u>Kebijakan terkait adalah:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perpres No. 28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (7 Mei 2008)</li> </ul>	<p><u>The current relevant policy is:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perpres No. 28/2008 concerning National Industry Policy (7 May 2008)</li> </ul>
--	--

## Pasal 20

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

### Penjelasan Pasal 20: Cukup jelas

<p><u>Article 19</u></p> <p>Facilities as intended by Article 18 section (4) and section (5) shall be provided under a national industry policy adopted by the Government:</p> <p><u>Elucidation of Article 19: Sufficiently clear</u></p> <p>The current relevant policy is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perpres No. 28/2008 concerning National Industry Policy (7 May 2008)</li> </ul>	<p><u>Article 20</u></p> <p>Facilities as intended by Article 18 shall not apply to foreign investments of non-limited liability company form.</p> <p><u>Elucidation of Article 20: Sufficiently clear</u></p>
--	--

## Pasal 21

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a. hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

Penjelasan Pasal 21: Cukup jelas

**CATATAN PASAL 22:** Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 21-22/PUU-V/2007, 25 Maret 2008, membatalkan kata-kata "dimuka sekaligus" dan ketentuan pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak-hak atas tanah pada Pasal 22 karena bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Pengaturan hak-hak atas tanah tetap berlaku ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. (Teks yang dicoret tengah di bawah berarti dihapus dari Pasal 22 Undang-undang ini.)

## Article 21

In addition to facilities as intended by Article 18, the Government shall provide simplified services and/or permission to investment companies to obtain:

- a. land titles;
- b. immigration service facilities; and
- c. import permission facilities.

Elucidation of Article 21: Sufficiently clear

**NOTE ON ARTICLE 22:** The Constitutional Court in Decision No. 21-22/PUU-V/2007, March 25, 2008, strikes the words "all at once in advance" and the provisions on the granting, extension and renewal of land titles in Article 22 from the law for contravention of Article 33 Section (3) of the 1945 Constitution and have no binding legal force and effect. As aforesaid, regulation on land titles herein remains subject to Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations of Agrarian Affairs. (Text in struck through type as appears below indicates deletions from Article 22 of this Law.)

## Pasal 22

(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang ~~di muka sekaligus~~ dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanaman modal, berupa:

- a. ~~Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;~~

Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Huruf a:

~~Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun.~~

- b. ~~Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan~~

Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Huruf b:

~~Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.~~

- c. ~~Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70~~

## Article 22

(1) Simplified services and/or permission of land titles as intended by Article 21 point (a) may be granted and extended ~~all at once in advance~~, and is renewable at the investor's request ~~for the following:~~

- a. ~~Right to Cultivate may be granted for a period of 95 (ninety five) years by being granted and extended all at once in advance for a period of 60 (sixty) years, and renewable for a period of 35 (thirty five) years;~~

Elucidation of Article 22 section (1) subsection a:

~~Right to Cultivate shall be acquired by being granted and extended all at once in advance for a period of 60 (sixty) years, and renewable for a period of 35 (thirty five) years;~~

- b. ~~Right to Build may be granted for a period of 80 (eighty) years by being granted and extended all at once in advance for a period of 50 (fifty) years, and renewable for a period of 30 (thirty) years;~~

Elucidation of Article 22 section (1) subsection b:

~~Right to Build shall be acquired by being granted and extended all at once in advance for a period of 50 (fifty) years, and renewable for a period of 30 (thirty) years;~~

- e. ~~Right to Use may be granted for a period of~~

(tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Huruf c:

~~Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.~~

- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang ~~di muka sekaligus~~ untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:

- penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;

Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Huruf a:

Cukup jelas

- penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;

Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Huruf b:

Cukup jelas

- penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;

Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Huruf c:

*Yang dimaksud dengan "area yang luas" adalah luas tanah yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, atau jenis usaha yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.*

- penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan

Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Huruf d:

Cukup jelas

- penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Huruf e:

Cukup jelas

- (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai

70 (seventy) years by being granted and extended all at once in advance for a period of 45 (forty five) years, and renewable for a period of 25 (twenty five) years;

Elucidation of Article 22 section (1) subsection c:

~~Right to Use shall be acquired by being granted and extended all at once in advance for a period of 45 (forty five) years, and renewable for a period of 25 (twenty five) years.~~

- (2) Land titles as intended by section (1) may be granted and extended ~~all at one in advance~~ for the following investment activities, inter alia:

- an investment that is performed for a long term and linked to structured changes in the Indonesian economy aimed at increasing competitiveness;

Elucidation of Article 22 section (2) subsection a:

Sufficiently clear

- an investment with an investment risk level that gives a long-term return on capital depending on the types of investment activities performed;

Elucidation of Article 22 section (2) subsection b:

Sufficiently clear

- investments that need no large areas;

Elucidation of Article 22 section (2) subsection c:

*"Large area" is a land size that is needed for investment activities in consideration of population densities, business fields, or business types specified by laws and regulations.*

- investments with the state land title; and

Elucidation of Article 22 section (2) subsection d:

Sufficiently clear

- investments that do not undermine a sense of public justice and does not harm the public interest.

Elucidation of Article 22 section (2) subsection e:

Sufficiently clear

- (3) A land title is renewable upon evaluation that the land remains in good use and cultivation conforming to the condition, nature, and purpose

dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (3):  
Cukup jelas

- (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan ~~sekaligus di muka~~ dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (4):  
Cukup jelas

Peraturan tanah yang terkait adalah:

1. PP No. 40/1996 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (17 Jun 1996);
2. Keppres No. 34/1992 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (6 Jul 1992);
3. Permenagr No. 2/1993 (500-3302.A) tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal (23 Okt 1993);
4. Kepmenagr No. 22/1993 (400-3972) tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Permenagr No. 2/1993 (4 Des 1993); dan
5. Kepmenagr No. 21/1994 (500-3827) tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal (7 Des 1994).

the title is granted.

Elucidation of Article 22 section (3):  
Sufficiently clear

- (4) The granting and extension of land titles that are granted ~~all at once in advance~~ and renewable as intended by section (1) and section (2) may be terminated or cancelled by the Government if an investment company abandons the land, harms the public interest, uses or cultivates land other than in accordance with the objectives and purposes of the granting of its land titles, as well as violates the laws and regulations concerning land.

Elucidation of Article 22 section (4):  
Sufficiently clear

The current relevant land regulations are:

1. PP No. 40/1996 Land HGU, HGB and HP (17 Jun 1996);
2. Keppres No. 34/1992 concerning Uses of HGU Land and HGB Land by Joint Ventures Businesses for Foreign Investments (6 Jul 1992);
3. Permenagr No. 2/1993 (500-3302.A) concerning Procedures for Obtaining a Location Permit and Land Titles for Investment Companies (23 Oct 1993);
4. Kepmenagr No. 22/1993 (400-3972) concerning Guidelines to Location Permits in the Implementation of Permenagr No. 2/1993 (4 Dec 1993); and
5. Kepmenagr No. 21/1994 (500-3827) concerning Procedures for Acquiring Land for Investment Companies (7 Dec 1994).

## Pasal 23

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:
- a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
  - b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan
  - c. calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada

## Article 23

- (1) Simplified services and/or permission in connection with immigration facilities as intended by Article 21 point (b) may be provided:
- a. for investments that need to employ temporary foreign workers to realize investments;
  - b. for investments that need to employ temporary foreign workers to repair machines, other production aids, and after-sales service; and
  - c. to prospective investors to explore possibilities for investments.

Elucidation of Article 23 section (1): Sufficiently clear

- (2) Simplified services and/or permission in connection with immigration facilities to be provided to investments as intended by section

ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah penanaman modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (2)

Rekomendasi diberikan setelah penanaman modal memenuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

(3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:

- a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
- b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
- d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
- e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (3):

Cukup jelas

(4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (4):

Cukup jelas

(1) point (a) and point (b) shall be provided upon investors receiving recommendation from the Investment Coordinating Agency.

Elucidation of Article 23 section (2):

*Recommendation shall be given upon an investment in compliance with the provisions of foreign worker employment under the laws and regulations on labor.*

(3) A foreign investor shall be provided with the following facilities:

- a. a non-permanent residence permit to a foreign investor for a period of 2 (two) years;
- b. a change in the status of non-permanent residence permit to an investor into the status of permanent residence permit after the investor has resided in Indonesia for a period of 2 (two) consecutive years;
- c. a multiple re-entry permit to the holder of non-permanent residence permit with a validity period of 1 (one) year for a period of not exceeding 12 (twelve) months commencing from when the non-permanent residence permit is granted;
- d. a multiple re-entry permit to the holder of non-permanent residence permit with a validity period of 2 (two) years for a period of not exceeding 24 (twenty-four) months commencing from when the non-permanent residence permit is granted; and
- e. a multiple re-entry permit to the holder of permanent residence permit for a period of not exceeding 24 (twenty four) months commencing from when the permanent residence permit is granted.

Elucidation of Article 23 section (3):

Sufficiently clear

(4) A non-permanent residence permit for a foreign investor as intended by section (3) point (a) and point (b) shall be granted by the Directorate General of Immigration upon recommendation of the Investment Coordinating Agency.

Elucidation of Article 23 section (4):

Sufficiently clear

<p>Peraturan ketenagakerjaan asing dan keimigrasian yang terkait adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP No. 32/1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (14 Okt 1994), sebagaimana diubah oleh PP No. 18/2005 (4 Mei 2005) dan PP No. 38/2005 (12 Okt 2005);</li> <li>2. Kepmenkeh No. M.02-IZ.01.10/1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (14 Mar 1995), sebagaimana diubah oleh Kepmenkeh No. M.01-IZ.01.10/2003 (23 Mei 2003) dan Permenkumham No. M.01-IZ.01.10/2007 (13 Feb 2007);</li> <li>3. Permenakertrans No. 02/Men/I/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (28 Maret 2008); dan</li> <li>4. Permenkumham No. M.06-IL.01.10/2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus (31 Agu 2006).</li> </ol>	<p>The relevant regulations on foreign employment and immigration are:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP No. 32/1994 concerning Visas, Entry Permits, and Immigration Permits (14 Oct 1994), as amended by PP No. 18/2005 (4 May 2005) and PP No. 38/2005 (12 Oct 2005);</li> <li>2. Kepmenkeh No. M.02-IZ.01.10/1995 concerning Transit Visa, Visit Visas, Non-Permanent Resident Visas, Entry Permits, and Immigration Permits (14 Mar 1995), as amended by Kepmenkeh No. M.01-IZ.01.10/2003 (23 May 2003) and Permenkumham No. M.01-IZ.01.10/2007 (13 Feb 2007);</li> <li>3. Permenakertrans No. 02/Men/I/2008 concerning Procedures for Employment of Foreign Workers (28 March 2008); and</li> <li>4. Permenkumham No. M.06-IL.01.10/2006 concerning Provision of Special Facilities in the Field of Immigration in Special Economic Zones (31 Aug 2006).</li> </ol>
--	--

## Pasal 24

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impor:

- a. barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;
- b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa;
- c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan
- d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

Penjelasan Pasal 24: Cukup jelas

## BAB XI

### PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN

## Pasal 25

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Article 24

Simplified services and/or permission in connection with import permission facilities as intended by Article 21 point (c) may be provided for import of:

- a. goods to the extent not against the laws and regulations that govern trading in goods;
- b. goods that pose no negative impact on safety, security, health, the environment, and morals of the nation;
- c. goods of manufacturing plants relocated from abroad to Indonesia; and
- d. capital goods or raw materials for own production needs.

Elucidation of Article 24: Sufficiently clear

## CHAPTER XI

### COMPANY VALIDATION AND LICENSING

## Article 25

- (1) Investors who invest in Indonesia must comply with Article 5 of this Law.
- (2) Validation of establishment of a domestic investment business entity in the form of a legal entity or nonlegal entity shall be made under laws and regulations.
- (3) Validation of establishment of a foreign investment business entity in the form of a limited liability company shall be made under laws and regulations.

<p><b>Pengesahan badan hukum dan kewenangan daerah, lihat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenkumham No. M.1450-KP.04.11/2007 tentang Pencabutan Permenkumham No. M.837-Kp.04.11/2006 tentang Pendeklegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Seluruh Indonesia (21 September 2007);</li> <li>2. Permenkumham No. M.HH-02.AH.01.01/2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan (6 Feb 2009).</li> </ol>	<p><b>Validation of legal entity and regional authority, see:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenkumham No. M.1450-KP.04.11/2007 concerning Revocation of Permenkumham No. M.837-Kp.04.11/2006 concerning Delegation of Menkumham's Authority in Granting Validation of Legal Entity of Limited Liability Companies to the Head of Regional Offices of Depkumham Throughout Indonesia;</li> <li>2. Permenkumham No. M.HH-02.AH.01.01/2009 concerning Procedures for Filing Applications for and Validation of Legal Entities and Approvals of the Articles of Association, Deliveries of Notice of Amendments to the Articles of Association and Changes in the Company Data (6 Feb 2009).</li> </ol>
<p>(4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.</p> <p>(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 25: Cukup jelas</i></p>	<p>(4) An investment company to perform business activities is required to obtain a license/permit under laws and regulations from a competent agency, unless provided otherwise by law.</p> <p>(5) A license/permit as intended by section (4) shall be obtained through one-stop services.</p> <p><i>Elucidation of Article 25: Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.</p> <p>(2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendeklegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Article 26</b></p> <p>(1) One-stop services aim to help investors have access to simplified services, fiscal facilities, and information on investments.</p> <p>(2) One-stop services shall be provided by a competent investment institution or agency that has received delegation or assignment of authority from an institution or agency competent in licensing and nonlicensing at the central level, or from an institution or agency competent to issue a license or nonlicense in provinces or districts/cities.</p> <p>(3) Provisions concerning procedures and implementation of one-stop services as intended by section (2) shall be governed by Regulation of the President.</p>
<p><b>Ketentuan tata cara yang terkait adalah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (28 Des 2005);</li> <li>2. Perpres No. 27/2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (23 Jun 2009);</li> <li>3. Permendagri No. 24/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (6 Jul 2006);</li> <li>4. Permendari No. 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (7 Feb 2007);</li> <li>5. Perbkpm No. 11/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (23 Des 2009);</li> <li>6. Perbkpm No. 12/2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (23 Des 2009);</li> <li>7. Perbkpm 14/2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (23 Des 2009);</li> </ol>	<p><b>The current relevant regulations are:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP No. 65/2005 concerning Guidelines for Formulation and Application of Minimum Service Standards (28 Dec 2005);</li> <li>2. Perpres No. 27/2009 concerning One-Stop Investment Services (23 Jun 2009);</li> <li>3. Permendagri No. 24/2006 concerning Guidelines to Provision of One-Stop Services (6 Jul 2006);</li> <li>4. Permendari No. 6/2007 concerning Technical Guidelines to Preparation and Issue of Minimal Standard Services (7 Feb 2007);</li> <li>5. Perbkpm No. 11/2009 concerning Procedures for Provision, Direction, and Reporting of Investment One-Stop Service (23 Dec 2009);</li> <li>6. Perbkpm No. 12/2009 concerning Guidelines to and Procedures for Applications for Investments (23 Dec 2009);</li> <li>7. Perbkpm 14/2009 concerning Electronic Information Service and Investment Licensing System (23 Dec 2009);</li> </ol>

Penjelasan Pasal 26: Cukup jelas

BAB XII  
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN  
PENANAMAN MODAL

Pasal 27

- (1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (3):

*Yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menjalankan fungsi, dan menyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.*

- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

[Tidak ada penjelasan]

Pasal 28

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf a:  
Cukup jelas

- b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan

Elucidation of Article 26: Sufficiently clear

CHAPTER XII  
COORDINATION AND IMPLEMENTATION OF  
INVESTMENT POLICIES

Article 27

- (1) The Government shall coordinate investment policies amongst the Governmental agencies, between the Governmental agencies and Bank Indonesia, between the Governmental agencies and the regional governments, and amongst the regional governments.

Elucidation of Article 27 section (1): Sufficiently clear

- (2) Coordination of the implementation of investment policies as intended by section (1) shall be made by the Investment Coordinating Agency.

Elucidation of Article 27 section (2): Sufficiently clear

- (3) The Investment Coordinating Agency as intended by section (2) shall be led by a head and shall be directly responsible to the President.

Elucidation of Article 27 section (3):

*“Directly responsible to the President” means that the Investment Coordinating Agency, in the performance of its duties, assumes functions and takes direct responsibility to the President.*

- (4) The Head of the Investment Coordinating Agency as intended by section (3) shall be appointed and dismissed by the President.

[No elucidation]

Article 28

- (1) In regard to coordination of the implementation of investment policies and services, the Investment Coordinating Agency shall have the following duties and functions:

- a. to perform duties and coordinate the implementation of investment policies;

Elucidation of Article 28 section (1) subsection a:  
Sufficiently clear

- b. to study and propose investment service

pelayanan penanaman modal;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf b:  
Cukup jelas

- c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf c:

Dalam rangka penetapan norma, standar, dan prosedur Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan departemen/instansi terkait.

- d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf d:  
Cukup jelas

- e. membuat peta penanaman modal Indonesia;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf e:  
Cukup jelas

- f. mempromosikan penanaman modal;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf f:  
Cukup jelas

- g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf g:  
Cukup jelas

- h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf h:  
Cukup jelas

- i. mengoordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf i:  
Cukup jelas

- j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf j:  
Cukup jelas

policies;

Elucidation of Article 28 section (1) subsection b:  
Sufficiently clear

- c. to determine values, standards and procedures for the implementation of investment activities and services;

Elucidation of Article 28 section (1) subsection c:

To determine values, standards and procedures, the Investment Coordinating Agency shall coordinate with the relevant departments/agencies.

- d. to enhance investment opportunities and potentials in regions by harnessing business entities;

Elucidation of Article 28 section (1) subsection d:  
Sufficiently clear

- e. to make an Indonesian investment map;

Elucidation of Article 28 section (1) subsection e:  
Sufficiently clear

- f. to promote investments;

Elucidation of Article 28 section (1) subsection f:  
Sufficiently clear

- g. to develop investment business sectors through investment direction, by, inter alia, increasing partnership, increasing competitiveness, creating fair business competition, and disseminating as widely as possible information on the performance of investment activities;

Elucidation of Article 28 section (1) subsection g:  
Sufficiently clear

- h. to help contain various obstacles and give consultation on problems investors face in the implementation of investments.

Elucidation of Article 28 section (1) subsection h:  
Sufficiently clear

- i. to coordinate domestic investors that perform their investment activities outside the territory of Indonesia; and

Elucidation of Article 28 section (1) subsection i:  
Sufficiently clear

- j. to coordinate and implement one-stop services.

Elucidation of Article 28 section (1) subsection j:  
Sufficiently clear

- (2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 28 Ayat (2):  
Cukup jelas

### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Penjelasan Pasal 29: Cukup jelas

Ketentuan pendirian BKPM, lihat:

- Perpres No. 90/2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (3 Sep 2007)

- (2) In addition to coordinating duties as intended by Article 27 section (2), the Investment Coordinating Agency shall have a duty to perform investment services under laws and regulations.

Elucidation of Article 28 section (2):  
Sufficiently clear

### Article 29

In the performance of its duties and functions as well as provision of one-stop services, the Investment Coordinating Agency must directly involve representatives from each relevant sector and region together with the competent and authorized officials.

Elucidation of Article 29: Sufficiently clear

As for establishment of BKPM, see:

- Perpres No. 90/2007 concerning the Investment Coordinating Agency (3 Sep 2007)

## BAB XIII

### PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

### Pasal 30

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
- (5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.

## CHAPTER XIII

### ADMINISTRATION OF INVESTMENT AFFAIRS

### Article 30

- (1) The Government and/or the regional governments shall guarantee the business certainty and security in the implementation of investments.
- (2) The regional governments shall administer investment affairs within their authority, except for the administration of investment affairs that fall under the Government's affairs.
- (3) Administration of the governing affairs in the field of investment which is mandatory affairs of the regional governments shall be subject to the criteria of externality, accountability, and efficiency in carrying out investment activities.
- (4) Implementation of investments the scope of which overlaps the provinces shall fall under the Government's affairs.
- (5) Implementation of investments the scope of which overlaps the districts/cities shall fall under the provincial government's affairs.

- |   |   |
|---|---|
| <p>(6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;</li> <li>penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;</li> <li>penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;</li> <li>penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;</li> <li>penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan</li> <li>bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.</li> </ol> <p>(8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> | <p>(6) Implementation of investments the scope of which is within one district/city shall fall under the district/city government's affairs.</p> <p>(7) The governing affairs in the field of investment in which the Government has the powers shall be:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>investments related to nonrenewable natural resources with a level of high environmental damage risk;</li> <li>investments in industries with national high priority scale;</li> <li>investments linked to the functions of uniting and linking regions, or the scope of which overlaps the provinces;</li> <li>investments linked to the implementation of a national defense and security strategy;</li> <li>foreign investments and investors that use foreign capital derived from the government of another country under a treaty entered into by the Government and the government of another country; and</li> <li>other investment fields that by law fall under the Government's affairs.</li> </ol> <p>(8) The Government, in the case of governing affairs in the field of investment in which it has the powers as intended by section (7), shall administer itself, delegate it to the governors in their capacity as representatives of the Government, or assign the district/city governments.</p> <p>(9) Provisions on division of the governing affairs in the field of investment shall be governed further by Regulation of the Government.</p> |
|---|---|

**Ketentuan pembagian urusan adalah:**  
PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (9 Juli 2007).

Penjelasan Pasal 30: Cukup jelas

**The provisions on division of administratif affairs are:**  
PP No. 38/2007 concerning Division of Administrative Affairs among the Government, the Provincial Governments and the District/City Governments (9 July 2007).

Elucidation of Article 30: Sufficiently clear

**BAB XIV**  
**KAWASAN EKONOMI KHUSUS**  
**Pasal 31**

- (1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
- (2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.
- (3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

*Penjelasan Pasal 31: Cukup jelas*

*Kebijakan terkait adalah:*

- UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (14 Okt 2009);
- PP No. 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (20 Agu 2007);
- PP No. 47/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (20 Agu 2007);
- PP No. 48/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (20 Agu 2007);
- Keppres No. 12/2006 tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun (29 Agu 2006);
- Perpres No. 30/2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (7 Mei 2008);
- Keppres No.9/2008 tentang Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam (7 Mei 2008);
- Keppres No.10/2008 tentang Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Bintan (7 Mei 2008);
- Keppres No.11/2008 tentang Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Karimun (7 Mei 2008);
- Permenind No. 18/M-Ind/Per/2/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Pertimbangan Teknis, Rekomendasi Bidang Perindustrian Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (4 Feb 2010);
- Perbkpm No. 5/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (31 Mar 2010);
- Perbkpm No. 6/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (31 Mar 2010).

**CHAPTER XIV**  
**SPECIAL ECONOMIC ZONES**

**Article 31**

- (1) To expedite economic enhancement in specified regions that are strategic for national economic development, and to maintain a balance of advancement of a region, a special economic zone may be established and developed.
- (2) The Government shall have the powers to determine separate investment policies for special economic zones.
- (3) Provisions on special economic zones as intended by section (1) shall be governed by law.

*Elucidation of Article 31: Sufficiently clear*

*The current relevant policies are:*

- UU 39/2009 concerning Special Economic Zones (14 Oct 2009);
- PP No. 46/2007 concerning Batam Free Port and Free Trade Zones (20 Aug 2007);
- PP No. 47/2007 concerning Bintan Free Port and Free Trade Zones (20 Aug 2007);
- PP No. 48/2007 concerning Karimun Free Port and Free Trade Zones (20 Aug 2007);
- Keppres No. 12/2006 concerning the Supervisory Committee for Development of Special Economic Zones in Batam Island, Bintan Island and Karimun Island (29 Aug 2006);
- Perpres No. 30/2008 concerning The National Council of Free Port and Free Trade Zones (7 May 2008);
- Keppres No. 9/2008 concerning The Batam Council of Free Port and Free Trade Zones (7 May 2008);
- Keppres No. 10/2008 concerning The Bintan Council of Free Port and Free Trade Zones (7 May 2008);
- Keppres No.11/2008 concerning The Karimun Council of Free Port and Free Trade Zones (7 May 2008);
- Permenind No. 18/M-Ind/Per/2/2010 concerning Delegation of Authority of the Granting of Technical Recommendations on Industry to the Free Trade Zone Management Agency of Batam, Bintan, and Karimun (4 Feb 2010);
- Perbkpm No. 5/2010 concerning Delegation of Authority of the Granting of Investment Registration to the Head of the Batam Free Trade Area, the Head of the Bintan Free Trade Area, the Head of the Tanjung Pinang Free Trade Area and the Head of the Karimun Free Trade Area (31 Mar 2010);
- Perbkpm No. 6/2010 concerning Delegation of Authority of the Granting of Investment Business Licenses to the Head of the Batam Free Trade Area, the Head of the Bintan Free Trade Area, the Head of the Tanjung Pinang Free Trade Area and the Head of the Karimun Free Trade Area (31 Mar 2010).

**BAB XV**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 32**

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

*Penjelasan Pasal 32: Cukup jelas*

**BAB XVI**  
**SANKSI**

**Pasal 33**

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseorangan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

*Penjelasan Pasal 33 Ayat (1):*

*Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.*

**CHAPTER XV**  
**SETTLEMENT OF DISPUTES**

**Article 32**

- (1) If an investment dispute arises between the Government and an investor, then such parties shall first settle the dispute through deliberation to reach a consensus.
- (2) If settlement of a dispute as intended by section (1) fails, such settlement of a dispute may go to arbitration or alternative dispute resolution or a court of law under laws and regulations.
- (3) If an investment dispute arises between the Government and a domestic investor, then such parties may go to arbitration for settlement under an agreement of the parties, and if settlement of a dispute by arbitration is not agreed upon, then the settlement of dispute shall be made in a court of law.
- (4) If an investment dispute arises between the Government and a foreign investor, such parties shall settle the dispute through international arbitration upon which parties shall agree.

*Elucidation of Article 32: Sufficiently clear*

**CHAPTER XVI**  
**SANCTIONS**

**Article 33**

- (1) Domestic investors and foreign investors who invest in the form of a limited liability company are prohibited from entering into an agreement and/or making a statement asserting that share ownership in a limited liability company is for and in the name of another person.

*Elucidation of Article 33 section(1):*

*The purpose of this section is to prevent a situation where a company is formally owned by a person, but in actuality or in substance the owner of the company is someone else.*

- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Penjelasan Pasal 33 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 33 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan "tindak pidana perpajakan" adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Yang dimaksud dengan "penggelembungan biaya pemulihan" adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi hasil dengan Pemerintah

Yang dimaksud dengan "temuan oleh pihak pejabat yang berwenang" adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 34

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;

- (2) If a domestic investor and a foreign investor enter into an agreement and/or make a statement as intended by section (1), such an agreement and/or statement is declared to be void by operation of law.

Elucidation of Article 33 section(2): Sufficiently clear

- (3) If an investor who performs business activities under an agreement or a cooperation contract with the Government has committed corporate crimes in the forms of criminal tax offense, recovery cost markup, and other forms of cost markup which diminish profits resulting in losses to the state upon findings or audits by authorized officials, and who has obtained a final and binding court decision, the Government shall terminate the agreement or the cooperation contract with the investor concerned.

Elucidation of Article 33 section(3):

"Criminal tax offense" means information regarding reports in connection with tax collection by submission of tax returns, the content of which is untrue or incomplete, or appending false statements that may lead to the state's loss and other crimes as provided for by the laws governing taxation.

"Recovery cost markup" means an expense incurred in advance by an investor, the amount of which is unreasonable and will subsequently be calculated as expenditure for investment activities at the time of determining the Government's share.

"Findings by authorized officials" means findings with indications of criminal elements upon the results of examination made by the Audit Board or other parties authorized to examine, after which the findings are followed up under laws and regulations.

## Article 34

- (1) Business entities or sole proprietorships as intended by Article 5 that fail to meet obligations as required by Article 15 may be imposed administrative sanctions in the form of:
- a written warning;

- b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 34: Cukup jelas

### BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35

Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Penjelasan Pasal 35: Cukup jelas

### Pasal 36

Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 36: Cukup jelas

### Pasal 37

- (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan

- b. a restriction of the business activity;
- c. freezing of the business activity and/or investment facilities; or
- d. closure of the business activity and/or investment facilities.

(2) Administrative sanctions as intended by section (1) shall be imposed by a competent agency or institution under laws and regulations.

(3) In addition to administrative sanctions, business entities or sole proprietorships may be imposed other sanctions under laws and regulations.

Elucidation of Article 34: Sufficiently clear

### CHAPTER XVII TRANSITIONAL PROVISIONS Article 35

International treaties on investments, whether bilateral, regional, or multilateral, the Government of Indonesia has signed before this Law takes effect shall remain to be valid until expiration of the treaties.

Elucidation of Article 35: Sufficiently clear

### Article 36

Draft international treaties on investments, whether bilateral, regional, or multilateral, the Government of Indonesia has not yet signed at the time this Law takes effect are required for adjustment to this Law.

Elucidation of Article 36: Sufficiently clear

### Article 37

- (1) Upon this Law coming into effect, all laws and regulations that constitute ancillary regulations to Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments, as amended by Law Number 11 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments, and Law Number 6 of 1968

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

- (2) Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut.
- (3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha tetapnya

concerning Domestic Investments, as amended by Law Number 12 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments, are declared to remain valid to the extent not in conflict with and not yet governed by new ancillary regulations under this Law.

- (2) Investment approval and operating permits the Government has granted under Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments, as amended by Law Number 11 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments, and Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments, as amended by Law Number 12 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments, are declared to remain valid until expiration of the investment agreements and the operating permits.
- (3) Applications for investments and other applications with respect to investments that have been filed with the competent agencies, and on the date this Law is ratified have not yet obtained Government approval, are required for adjustment to this Law.
- (4) Investment companies that have been granted a business license by the Government under Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments, as amended by Law Number 11 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 1 of 1967, and Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments, as amended by Law Number 12 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments, and the permanent business license of which has expired, may be granted extension under this Law.

telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 37: Cukup jelas

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 38

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943); dan
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penjelasan Pasal 38: Cukup jelas

Pasal 39

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 39: Cukup jelas

Elucidation of Article 37: Sufficiently clear

CHAPTER XVIII  
CONCLUDING PROVISIONS  
Article 38

Upon this Law coming into effect:

- a. Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1 of 1967, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2818), as amended by Law Number 11 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 1 of 1967 (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 46 of 1970, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2943); and
- b. Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 33 of 1968, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2853), as amended by Law Number 12 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 47 of 1970, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2944),

are revoked and declared to no longer be in effect.

Elucidation of Article 38: Sufficiently clear

Article 39

All laws and regulations that are directly related to investments must be subject to and adjusted to this Law.

Elucidation of Article 39: Sufficiently clear

## Pasal 40

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

### Penjelasan Pasal 40: Cukup jelas

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2007  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April, 2007  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
2007 NOMOR 67.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 4724.

## Article 40

This Law shall take effect from the date it is promulgated.

In order that every person may know of it, the promulgation of this Law is ordered by placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

### Elucidation of Article 40: Sufficiently clear

Ratified in Jakarta  
on April 26, 2007  
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
sgd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Promulgated in Jakarta  
on April 26, 2007  
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA  
sgd.

HAMID AWALUDIN

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 67 OF 2007

SUPPLEMENT TO STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC  
OF INDONESIA NUMBER 4724.

Translated and annotated by Wishnu Basuki  
[wbasuki@abnrlaw.com](mailto:wbasuki@abnrlaw.com)